



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : Lakius Peyon, SST.Par.
Alamat : Desa Bulmu, Kecamatan Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
2. Nama : Nahum Mabel, S.H.
Alamat : Desa Uluhufuk, Kecamatan Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2020 memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada M. Nursal, S.H., Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H., Baron Harahap Saleh, S.H., M.H., Damang, S.H., Supriadi, S.H., La Said Sabiq, S.H., dan Agus Muliadi, S.H., yaitu advokat, konsultan hukum, dan advokat magang pada Kantor Hukum ATP & Rekan yang beralamat di Jalan Borong Indah 10 Nomor 28 RT/RW 009/010 Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, beralamat di Jalan Baru, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/PY.02.1-SU/9122/KPU-Kab/1/2021, bertanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Johanis H. Masturbongs, S.H., M.H., Yusman Conoras, S.H., Ana Rita Y. Ohee, S.H., dan Soetjahyono Tukiran, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Johanis H. Masturbongs, S.H., M.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Akasia II Perumnas IV Blok D-142, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : Erdi Dabi, S.Sos.
Alamat : Kampung Bulmu, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
2. Nama : John W. Wilil
Alamat : Kampung Yabema, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/Pilkada/2020, bertanggal 14 Januari 2021 memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H. dan Magdalena Masturbongs, S.H., M.Hum., yaitu advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Kenanga, Kelurahan Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo;

Mendengar keterangan Kepolisian Resor Yalimo;

Mendengar keterangan saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta ahli yang diajukan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Yalimo;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 100/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Atas perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;

- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 sebagaimana Permohonan *a quo*;

II. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata beracara dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK Nomor 6 Tahun 2020) menyatakan:
“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur*
 - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*
 - c. *dst...;*
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 44/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (vide Bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 (vide Bukti: P-3);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020 (vide Bukti: P-1);
- e. Bahwa jika mencermati semangat dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yang tidak mencantumkan lagi secara detail mengenai syarat persentase atau ambang batas pengajuan permohonan seperti PMK sebelumnya, maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi secara kasuistis akan mempertimbangkan untuk menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistis menunda Pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan, antara lain dalam kasus Pilkada Paniai, Pilkada Timika;

- f. Bahwa beberapa kasus di atas ditunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan, antara lain karena adanya Rekomendasi Bawaslu atau Panitia Pengawas Pemilihan tentang perolehan suara atau Pemungutan Suara Ulang tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, adanya gangguan keamanan, dan adanya pelanggaran yang jelas dilakukan oleh Termohon dengan cara mengubah hasil perolehan suara peserta Pemilihan;
- g. Bahwa sikap Mahkamah Konstitusi yang menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis adalah jalan tengah untuk menemukan kebenaran substantif tanpa melanggar Pasal 158 UU Pemilihan. Mahkamah Konstitusi seolah menunjukkan kembali kapasitasnya sebagai *the Guardian of Constitution* dengan mengedepankan kebenaran substantif dan melakukan penelusuran terhadap alat bukti asal perolehan suara. Dengan demikian, kami pemohon dan seluruh pencari keadilan berharap Majelis Hakim yang mulia menelaah kebenaran, apakah pemungutan dan penghitungan suara telah dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Bahwa penundaan Pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis juga untuk mencegah Penyelenggara Pemilihan menggunakan ketentuan tersebut sebagai tameng untuk berlindung dari kesalahannya. Semisal, untuk memenangkan salah satu pasangan calon dan menghindari Gugatan di MK, maka KPU mengubah hasil perolehan suara dengan mengalihkan suara sebanyak-banyaknya kepada pasangan calon tertentu agar tidak memenuhi ketentuan ambang batas pengajuan Permohonan di MK. Kondisi yang demikian membutuhkan perhatian Mahkamah Konstitusi untuk benar-benar melakukan pemeriksaan secara substantif;
- i. Bahwa dalam perkara *a quo*, secara normatif selisih suara pemohon dengan pihak Terkait tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 UU pemilihan. Walau demikian kami berharap Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan Pasal 158 UU pemilihan dalam perkara ini dengan Argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa pokok sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai hasil penghitungan suara sesuai dengan objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 - 2) Bahwa Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) distrik/Kecamatan Welarek yang menyatakan suara yang sah adalah hasil rekapitulasi tingkat kecamatan tertanggal 15 Desember 2020 dengan Perolehan Suara;
 - 3) Bahwa Termohon dengan sengaja mengubah hasil perolehan suara yang tertuang dalam berita acara rekapitulasi kecamatan Welarek tanpa dasar dan alasan yang sah (vide Bukti Format Model.D Hasil Kecamatan KWK, P-8);
 - 4) Bahwa ada gangguan keamanan, karena adanya sabotase dan perampasan logistik pemilihan di 29 (dua puluh sembilan) kampung di kecamatan Apalapsili, yang dilakukan oleh massa dan pendukung Pihak Terkait;
 - 5) Bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, peristiwanya dapat dikualifisir sebagai alasan pemungutan suara sebagaimana Pasal 112 UU pemilihan;
 - 6) Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah melakukan banyak mengeluarkan putusan yang menunda penerapan Pasal 158 UU Pemilihan karena alasan gangguan keamanan, karena adanya Rekomendasi Bawaslu atau Panitia Pengawas Pemilihan tentang perolehan suara atau Pemungutan Suara Ulang tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan adanya pelanggaran yang jelas dilakukan oleh Termohon dengan cara mengubah hasil perolehan suara peserta Pemilihan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistis menunda Pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan, antara lain dalam kasus Pilkada Paniai, Pilkada Timika;
- j. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* harus dilanjutkan untuk menemukan kebenaran substantif. Hal ini untuk menghindari Termohon melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pemilihan (*electoral fraud*) tetapi Termohon tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, tindakan Termohon akan menjadi modus yang mudah jika ingin memenangkan pasangan calon tertentu. Bila ini dibiarkan oleh

Mahkamah Konstitusi, Pemohon khawatir, Pasal 158 UU pemilihan hanya akan menjadi tameng Termohon untuk melakukan kecurangan di masa yang akan datang;

- k. Bahwa dengan demikian kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini karena ada hal-hal yang bersifat kasuistis yang membutuhkan pembuktian secara substantif, lalu kemudian penerapan Pasal 158 UU Pemilihan diberlakukan.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Yalimo yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPUKab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 diumumkan pada hari Jumat tertanggal 18 Desember 2020 Pukul 17.15 WIT (vide Bukti: P-1);
- c. Bahwa Tiga Hari kerja hari kerja dihitung sejak hari Jumat Tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, sebab hari Sabtu dan Minggu bukanlah hari kerja bagi Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan Pasal 1 PMK angka 36 Nomor 6 Tahun 2020;
- d. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari Senin Tanggal 21 Desember 2020 sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *junto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh versi Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Erdi Dabi, S.Sos dan John W.Willi, A.M.D.Par	47.881
2.	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	43.067
Total Suara Sah		90. 948

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **43.067**suara), (**vide Bukti: P-1**)

2. Bahwa jika diuraikan secara rinci perolehan suara hasil penghitungan suara oleh atau Versi Termohon masing-masing pasangan calon di seluruh distrik di Kabupaten Yalimo yaitu sebagai berikut:

No	Kecamatan/Distrik	Pemohon	Terkait
1	Elelim	5.177	8.262
2	Apalapsili	4.089	9.089
3	Abenaho	10.713	19.635
4	Benawa	4.994	7.179
5	Welarek	18.094	3.716
Total Suara		43.067	47.881

3. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut versi Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Erdi Dabi, S.Sos dan John W.Willi, A.M.D.Par	36.751
2	Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H	46.783
Jumlah Keseluruhan Suara Sah		83.534

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Pertama dengan perolehan suara sebanyak 46.783 suara)

4. Bahwa jika diuraikan secara rinci perolehan suara hasil penghitungan suara oleh atau Versi Pemohon masing-masing pasangan calon di seluruh Kecamatan/distrik di Kabupaten Yalimo yaitu sebagai berikut:

No	Kecamatan/ Distrik	Pemohon	Terkait
1	Elelim	5.177	8.262

2	Welarek	21.810 (Sesuai dengan Rekomendasi Panwas Distrik Welarek dan sesuai dengan berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi tingkat Distrik)	0
3	Abenaho	10.713	19.635
4	Benawa	4.994	7.179
5	Apalapsili	4.089	1.675 (Suara Pihak Terkait dikurangi di 29 kampung, karena terjadi sabotase logistik)
Total		46.783	36.751

5. Bahwa jika mencermati tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa letak perbedaan atau permasalahan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon berada di Kecamatan Welarek dan Kecamatan Apalapsili;
6. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara di Kecamatan Welarek seharusnya suara Pemohon sebanyak 21.810 dan Perolehan Suara dari Pihak Terkait sebanyak nol (0) suara.

Demikian pula perolehan suara di 29 (dua puluh sembilan) Kampung/Desa di Kecamatan Apalapsili karena terjadi gangguan keamanan berupa sabotase logistik suara yang ada di Kecamatan Apalapsili yaitu dengan cara, pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) melakukan perampasan Kotak Suara beserta logistik yang terdapat di dalamnya, termasuk surat suara dan melakukan pencoblosan/pengisian data terhadap surat suara tersebut. Dengan adanya sabotase tersebut, maka sudah seharusnya hasil perolehan suara di 29 (dua puluh sembilan) Kampung/Desa di Kecamatan Apalapsili dinyatakan tidak sah atau 0 (nol);

7. Bahwa menurut Pemohon, terjadi perubahan hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 di 2 (dua) Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Welarek dan 29 (dua puluh sembilan) Kampung/Desa di Kecamatan Apalapsili sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas disebabkan sebagai berikut:
 - a) Termohon Tidak Melaksanakan Rekomendasi Panwas Kecamatan Welarek Yang Menyatakan Perolehan Suara Pemohon Di Kecamatan Welarek Yang Sah Adalah Yang Sesuai Dengan Pleno Yang Dilakukan

Oleh PPK Welarek (Form Model D Hasil Kecamatan KWK) tertanggal 15 Desember 2020, yaitu suara Pemohon 21.810 dan Pihak Terkait nol suara.

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, terdapat 61 (enam puluh satu) Kampung/Kelurahan di Kecamatan Welarek telah dilakukan pemungutan suara dengan menggunakan sistem pemilihan noken (suara ikat). Para Kepala Adat atau Tokoh Masyarakat Adat di wilayah Adat Mohi, Salema, Mabualem, Sali, Werenggik, ikut menyetujui pemungutan suara beserta perolehan suara di Distrik/Kecamatan Welarek. (vide Bukti Surat Pernyataan P-);
- Bahwa setelah selesai dilakukan pemungutan suara dengan sistem pemilihan noken di 61 (enam puluh satu) Kampung/Kelurahan, maka pada hari Selasa tanggal 15 bulan Desember tahun 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Welarek melakukan Rapat Pleno dengan agenda Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Kelurahan di tingkat Kecamatan Welarek pada pukul 10.00 WIT setelah menyampaikan undangan kepada pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah: (vide Bukti Daftar Hadir P-5)
 - 1) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (PPK/PPD) Welarek yang diwakili 3 (tiga) orang dari total 5 (lima) orang anggota, yaitu: Tomi Payon, Pohon Kepno, dan Apia Walilo. Sedangkan 2 (dua) anggota PPD/PPK lainnya, tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas, yaitu: David Walilo dan Urbanus Walilo;
 - 2) Panitia Pengawas Kecamatan/Distrik Welarek, yang diwakili oleh Yonatan Farion (Ketua Panwas Distrik/Kecamatan), Tinus Puyo (anggota Panwas Distrik/Kecamatan), Yusak Wayne (Staf Bawaslu), Metius Walilo (Staf Bawaslu), Lilimus Nahabial (Staf Bawaslu), Mikhael Pahabol (Kepala Sekretariat Panwas Distrik/Kecamatan);
 - 3) PPS;
 - 4) Saksi-saksi;
 - 5) Perwakilan Masyarakat.
- Bahwa acara pertemuan dimulai dengan pembukaan dan seremonial. Kemudian rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Kelurahan di tingkat Kecamatan Welarek dilanjutkan dengan

pembacaan dan merekapitulasi Format Model.D Hasil Salinan Kecamatan KWK seluruh Kampung/Kelurahan yang ada di Welarek dengan perincian perolehan suara masing-masing Suara Pasangan Calon sebagai berikut: (vide Bukti Model.D Hasil Kecamatan KWK, P-6.1 sampai dengan P-6.61)

No	Kampung/Desa	Perolehan Suara Sah Pasangan No. 1 (Terkait)	Perolehan Suara Sah Pasangan No. 2 (Pemohon)	Ket.
1	Ambiliki	0	419	Bukti P 6.1
2	Ampolongsili	0	204	Bukti P 6.2
3	Amuluk	0	251	Bukti P 6.3
4	Fiengkama	0	301	Bukti P 6.4
5	Fikfak	0	228	Bukti P 6.5
6	Folongsili	0	302	Bukti P 6.6
7	Halialo	0	296	Bukti P 6.7
8	Halisek	0	222	Bukti P 6.8
9	Hamboik	0	293	Bukti P 6.9
10	Helebol	0	326	Bukti P 6.10
11	Hilariki	0	269	Bukti P 6.11
12	Hindalimuhuk	0	630	Bukti P 6.12
13	Hobut	0	430	Bukti P 6.13
14	Holowi	0	310	Bukti P 6.14
15	Irarek	0	169	Bukti P 6.15
16	Kampol	0	525	Bukti P 6.16
17	Kayalem	0	313	Bukti P 6.17
18	Kayo	0	264	Bukti P 6.18
19	Koum	0	413	Bukti P 6.19
20	Rangam	0	290	Bukti P 6.20
21	Lasik	0	265	Bukti P 6.21
22	Mabuaalem	0	457	Bukti P 6.22
23	Mamioan	0	413	Bukti P 6.23
24	Mohobiye	0	320	Bukti P 6.24
25	Mohonu	0	458	Bukti P 6.25
26	Montek	0	423	Bukti P 6.26
27	Nangkulamulan	0	234	Bukti P 6.27
28	Nohonil	0	291	Bukti P 6.28
29	Pami	0	206	Bukti P 6.29
30	Panal	0	297	Bukti P 6.30
31	Panalulun	0	326	Bukti P 6.31

32	Pikohofari	0	339	Bukti P 6.32
33	Pirang	0	239	Bukti P 6.33
34	Pisanggo	0	942	Bukti P 6.34
35	Poholanggen	0	256	Bukti P 6.35
36	Poik	0	391	Bukti P 6.36
37	Punui	0	234	Bukti P 6.37
38	Sakam	0	591	Bukti P 6.38
39	Salema	0	286	Bukti P 6.39
40	Saly	0	225	Bukti P 6.40
41	Samaria	0	602	Bukti P 6.41
42	Seherek	0	240	Bukti P 6.42
43	Selebi	0	195	Bukti P 6.43
44	Selek	0	415	Bukti P 6.44
45	Silfal	0	317	Bukti P 6.45
46	Sinahal	0	565	Bukti P 6.46
47	Sohoram	0	473	Bukti P 6.47
48	Sukalimi	0	320	Bukti P 6.48
49	Suntam	0	200	Bukti P 6.49
50	Tahamap	0	599	Bukti P 6.50
51	Tinmuhuk	0	199	Bukti P 6.51
52	Ubalih	0	463	Bukti P 6.52
53	Ulum	0	212	Bukti P 6.53
54	Walingkapma	0	321	Bukti P 6.54
55	Wasupahit	0	222	Bukti P 6.55
56	Welarek	0	666	Bukti P 6.56
57	Welarekpunu	0	628	Bukti P 6.57
58	Wenepini	0	636	Bukti P 6.58
59	Werenggik	0	355	Bukti P 6.59
60	Wompoli	0	257	Bukti P 6.60
61	Yahamer	0	277	Bukti P 6.61
Total		0	21.810	

- Bahwa Pembacaan dan Rekapitulasi Format Model.D Hasil Salinan Kecamatan KWK di seluruh Kampung/Kelurahan yang ada di Distrik Welarek tersebut di atas, dihadiri dan disaksikan oleh: (vide Bukti Daftar hadir P-5)
 - 1) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (PPK/PPD) Welarek yang diwakili 3 (Tiga) orang dari total 5 (lima) orang anggota, yaitu: Tomi Payon, Pohon Kepno, dan Apia Walilo. Sedangkan 2 (dua) anggota

PPD/PPK lainnya, tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas, yaitu: David Walilo dan Urbanus Walilo;

- 2) Panitia Pengawas Kecamatan/Distrik Welarek, yang diwakili oleh Yonatan Farion (Ketua Panwas Distrik/Kecamatan), Tinus Puyo (anggota Panwas Distrik/Kecamatan), Yusak Wayne (Staf Bawaslu), Metius Walilo (Staf Bawaslu), Lilimus Nahabial (Staf Bawaslu), Mikhael Pahabol (Kepala Sekretariat Panwas Distrik/Kecamatan);
 - 3) PPS;
 - 4) Saksi-saksi;
 - 5) Perwakilan Masyarakat.
- Bahwa rangkaian kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud di atas, dari setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Welarek yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan Welarek telah didokumentasikan (diantaranya dalam bentuk video) oleh semua pihak yang hadir dalam acara tersebut. (vide Bukti video P-7)
 - Bahwa selama proses kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Welarek tidak ada keberatan dari pihak yang hadir baik oleh saksi, masyarakat, maupun Panwas Distrik Welarek yang langsung mengawasi acara tersebut.
 - Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Welarek yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan Welarek dituangkan dalam bentuk tertulis sesuai dengan Format Model.D Hasil Kecamatan KWK yaitu Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Kelurahan di tingkat kecamatan tertanggal 15 Desember 2020. (vide Bukti Format Model.D Hasil Kecamatan KWK, P-8)
 - Bahwa setelah Hasil Rekapitulasi dijumlahkan di 61 (enam puluh satu) Kampung/Kelurahan yang ada di Distrik/Kecamatan Welarek, adapun perolehan suara sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat

Distrik/Kecamatan Welarek tertanggal 15 Desember 2020 yaitu sebagai berikut: (vide Bukti Format Model.D Hasil Kecamatan KWK, P-8)

No	Kecamatan/Distrik	Pemohon	Terkait
1	Welarek	21.810	0

- Bahwa dengan demikian, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Kecamatan tertanggal 15 Desember 2020 adalah hasil perolehan suara yang sah bagi Pemohon maupun bagi Pihak Terkait, sehingga hasil perolehan tersebut dapat diajukan direkapitulasi perolehan suara Tingkat Kabupaten Yalimo, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 dan 29A Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2020.
- Bahwa atas hasil perolehan suara sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Distrik/Kecamatan Welarek tertanggal 15 Desember 2020, ada 2 (dua) orang Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan Welarek atas nama Tomi payon dan Pohon Kepno pada hari itu, Tanggal 15 Desember 2020 menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada Termohon di Ibukota Kabupaten Yalimo. Tetapi pada saat itu ada Komisioner yang memaksa Tomi Payon untuk mengubah hasil perolehan suara sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Distrik/Kecamatan Welarek tertanggal 15 Desember 2020. Komisioner tersebut memerintahkan Tomi Payon untuk mengurangi suara Pemohon dan menambah suara untuk Pihak Terkait.
- Bahwa dengan adanya peristiwa pemaksaan itu, Tomi Payon melaporkan kejadian tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Distrik/Kecamatan Welarek. Atas peristiwa pemaksaan itu pula, terdapat pihak-pihak yang memperlmasalahkan legalitas atau keabsahan dari Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan tersebut, sehingga Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Disitrik/Kecamatan Walarek melakukan proses kajian terhadap persoalan yang dimaksud. Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kecamatan/Distrik Walarek juga

melakukan pengawasan langsung dan hadir dalam proses rekapitulasi tersebut pada tanggal 15 Desember 2020.

- Bahwa setelah Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kecamatan Walarek melakukan kajian berdasarkan data dan hasil pengawasan langsung (karena panitia Pengawas atau panwas distrik hadir dalam rekapitulasi tersebut), maka langkah yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kecamatan Walarek adalah dengan mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan Perolehan suara yang sah adalah Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Kecamatan tertanggal 15 Desember 2020 yaitu Pemohon memperoleh suara 21.810 dan Pihak Terkait memperoleh nol (0) suara. (vide Bukti Rekomendasi Panwas Walarek, P-9)
- Bahwa secara detail dapat kami uraikan rekomendasi dari Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kecamatan Walarek Nomor: 05/REK/PPPU/DIS-WEL/XII/2020 sebagai berikut: (vide Bukti Rekomendasi Panwas Walarek, P-9)



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DISTRIK WELAREK
KABUPATEN YALIMO**

Alamat : Jln. Desa Walarek

Welarek, 15 Desember 2020

Nomor : 05/REK/PPPU/DIS-WEL/XII/2020
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : Rekomendasi Hasil Pleno di Distrik Walarek

Kepada Yth.
KETUA KPU KAB. YALIMO

Di-
Tempat

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota; dan
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Bahwa pada hari **Selasa Tanggal Lima Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh** waktu pukul 09: 58 WIT sampai dengan pukul 11: 02 WIT Panitia Pemilihan Distrik Walarek Telah Melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di Tingkat Distrik Welarek Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.

HASIL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DI DISTRIK WELAREK

Kampung	PASANGAN CALON	
	Nomor Urut 1 Calon Bupati Erdi Dabi,S.Sos dan Calon Wakil Bupati John W.Wilii,A.md. Par	Nomor Urut 2 Calon Bupati Lakius Peyon,S.St.Par dan Calon Wakil Bupati Nahum Mabel,SH
62 Kampung	0	21.810 suara
Jumlah	0	21.810 Suara

Maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Welarek Merekomendasikan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Ke Tingkat Kabupaten.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk dilaksanakan.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Distrik Welarek

Ketua

YOHATAN FARION,S.Ip

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo
2. Ketua PPD Distrik Welarek
3. Arsip

- Bahwa dalam Surat Rekomendasi Nomor: 05/REK/PPPU/DIS-WEL/XII/2020 salah satu pokok rekomendasi pada pokoknya menyatakan : Maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Welarek Merekomendasikan hasil pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Ke Tingkat Kabupaten. (vide Bukti Rekomendasi Panwas Welarek, P-9)
- Bahwa berdasarkan salah satu poin rekomendasi tersebut, maka berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Welarek tertanggal 15 Desember 2020 yaitu Pemohon memperoleh suara 21.810 dan Pihak Terkait memperoleh nol (0) suara seharusnya digunakan sebagai bahan atau pedoman dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 tiba-tiba 4 (empat) orang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo (Termohon) membuat surat pernyataan Nomor: 255/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 dan mengubah hasil perolehan suara

sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Kelurahan di tingkat Distrik/Kecamatan Welarek tertanggal 15 Desember 2020, yaitu perolehan suara Pemohon sebanyak 21.810 dan suara Pihak Terkait sebanyak 0 (nol) suara. (vide Bukti Surat Pernyataan 4 Komisioner KPU, P-10)

- Bahwa 4 (empat) Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo (Termohon) membuat surat pernyataan dan mengubah hasil perolehan suara sah Pemohon secara melawan hukum dengan perolehan sebagai berikut:

No	Kecamatan / Distrik	Pemohon	Terkait
1	Welarek	18.094	3.716

- Bahwa tindakan 4 (empat) Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Yalimo (Termohon) yang membuat surat pernyataan dan mengubah hasil perolehan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Welarek tertanggal 15 Desember 2020 jelas bertentangan dengan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Welarek Nomor: 05/REK/PPPU/DIS-WEL/XII/2020 yang menyatakan perolehan suara Pemohon sebanyak 21.810 dan suara pihak terkait sebanyak 0 (nol) suara.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, 4 empat Komisioner KPU Kabupaten Yalimo menyadari kesalahannya yang telah mengubah Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat distrik/Kecamatan Welarek tertanggal 15 Desember 2020 sehingga mencabut surat pernyataannya Nomor 255/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 dengan membuat Surat Pencabutan Pernyataan 256/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020. (vide Bukti Surat Pencabutan Pernyataan 4 Komisioner, P-11)
- Bahwa alasan atau pertimbangan empat Komisioner mencabut surat pernyataan Nomor 255/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 dan membuat Surat Pencabutan Pernyataan 256/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 adalah adanya rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik/Kecamatan Welarek Nomor: 05/REK/PPPU/DIS-WEL/XII/2020

tertanggal 15 Desember 2020. (vide Bukti Surat Pencabutan Pernyataan 4 Komisioner P-11)

- Bahwa meskipun 4 (empat) Komisioner telah mencabut surat pernyataannya yang mengurangi suara Pemohon (18.094) dan menambah suara Pihak Terkait (3.716), Namun dua orang Panitia Pemilihan Distrik Welarek yaitu Urbanus Walilo dan David Pahabol tetap membacakan hasil perolehan suara berdasarkan surat pernyataan tersebut pada saat pembacaan perolehan suara di Distrik/Kecamatan Welarek dalam acara rekapitulasi Tingkat Kabupaten Yalimo yaitu perolehan suara Pemohon 18.094 dan Pihak Terkait 3.716.
- Bahwa 2 (dua) orang Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan Welarek yaitu Urbanus Walilo dan David Pahabol yang membacakan perolehan suara Pemohon sebanyak 18.094, dan Pihak Terkait sebanyak 3.716 pada saat pembacaan perolehan suara di Distrik Welarek dalam acara rekapitulasi tingkat Kabupaten Yalimo adalah Panitia Pemilihan yang tidak hadir pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Welarek tanggal 15 Desember 2020 pada pukul 10.00 WIT.
- Bahwa Tomi Payon, Pohon Kepno, Apia Walilo adalah Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan Welarek yang hadir pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Distrik/Kecamatan Welarek Tanggal 15 Desember 2020 pada Pukul 10.00 WIT, namun pada saat akan membacakan perolehan suara di Distrik Welarek dalam Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Yalimo dihalang-halangi oleh Urbanus Walilo dan David Pahabol (Panwas Welarek yang tidak hadir rekapitulasi Kecamatan), sehingga yang membacakan perolehan suara Distrik Welarek adalah Urbanus Walilo dan David Pahabol.
- Bahwa perolehan suara Distrik/Kecamatan Welarek yang dibacakan oleh Urbanus Walilo dan David Pahabol (yaitu suara Pemohon 18.094 dan Pihak terkait 3.716) dalam rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Yalimo, tidak sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Distrik/Kecamatan Welarek tertanggal

15 Desember 2020 (vide Bukti Format Model.D Hasil Kecamatan KWK, P-8) dan berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Walarek Nomor: 05/REK/PPPU/DIS-WEL/XII/2020. adalah suara Pemohon 21.810 dan Pihak Terkait 0 (nol); (vide Bukti Rekomendasi Panwas Walarek, P-9)

- Bahwa begitupun juga dengan Termohon, yang meskipun mengetahui hasil perolehan suara yang sah di Distrik/Kecamatan Walarek berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Distrik/Kecamatan Walarek tertanggal 15 Desember 2020 (vide Bukti Format Model.D Hasil Kecamatan KWK, P-8) dan berdasarkan rekomendasi dari Panitia pengawas Pemilihan Kecamatan Walarek Nomor 05/REK/PPPU/DIS-WEL/XII/2020 (vide Bukti Rekomendasi Panwas Walarek, P-9) serta berdasarkan Pengakuan 4 Komisioner KPU melalui Surat Pencabutan Pernyataan Nomor: 256/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 (vide Bukti Surat Pencabutan Pernyataan 4 Komisioner P-11), Suara Pemohon adalah 21.810 dan Pihak terkait 0 (Nol), Namun Termohon tetap menulis suara Pemohon 18.094 dan suara Pihak Terkait 3.716 dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020. (vide Bukti Objek sengketa, P-1)
- Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Termohon yang mengubah hasil perolehan suara sah Pemohon sehingga telah mengurangi suara pemohon sebanyak 3.716 ($21.810 - 18.094 = 3.716$) sedangkan suara Pihak Terkait bertambah sebanyak 3.716 yang seharusnya nol (0) suara. Hal ini juga semakin menegaskan bahwa sebanyak 3.716 suara sah bagi Pemohon telah dialihkan kepada pihak Terkait.
- Bahwa Pemohon keberatan dan melakukan protes terhadap tindakan Termohon atau jajarannya yang telah mengubah hasil perolehan suara sah Pemohon yang seharusnya 21.810 menjadi 18.094 dan suara Pihak Terkait seharusnya nol menjadi 3.716, dengan cara mengisi form keberatan Model.D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten

KWK yang ditandatangani oleh saksi Pemohon atas nama Zeblon Walilo. (vide Bukti Keberatan, P-12)

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor:55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020 (vide Bukti Obyek sengketa, P-1) adalah cacat hukum dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik/Kecamatan Welarek Nomor: 05/REK/PPPU/DIS-WEL/XII/2020 yang pada pokoknya memuat Rekomendasi Perolehan suara yang sah bagi Pemohon adalah 21.810 dan Suara Pihak Terkait adalah 0 (vide Bukti Rekomendasi Panwas Welarek, P-9).
2. Bahwa Termohon melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dan menerbitkan Objek Sengketa (vide bukti P-1) tidak sesuai atau tidak berdasarkan dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Distrik/Kecamatan Welarek tertanggal 15 Desember 2020 (vide Bukti Format Model.D Hasil Kecamatan KWK, P-8).

Padahal berdasarkan Pasal 29 dan pasal 29A PKPU Nomor 19 Tahun 2020 menjelaskan bahwa sumber rekapitulasi tingkat kabupaten berasal dari Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan.

Pasal 29

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. memastikan kelengkapan kotak suara dan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya;
 - b. menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota;
 - c. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d;

- d. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja daerah kabupaten/kota;

Pasal 29A

Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan salinan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.

3. Bahwa 4 (Empat) Komisioner KPU Yalimo telah mengakui bahwa perolehan suara yang sah adalah yang sesuai dengan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik/Kecamatan: Welarek Nomor 05/REK/PPPU/DIS-WEL/XII/2020 yang pada pokoknya memuat Rekomendasi Perolehan suara yang sah bagi Pemohon adalah 21.810 dan Suara Pihak Terkait adalah 0.
Pengakuan itu dinyatakan dengan membuat Surat Pencabutan Pernyataan 256/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 (*vide* Bukti Surat Pencabutan Pernyataan 4 Komisioner P-11);
4. Bahwa Termohon yang mengubah hasil perolehan suara sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Distrik/Kecamatan Welarek tertanggal 15 Desember 2020 tanpa alasan, tanpa dasar dan data adalah tindakan yang sewenang-wenang, sehingga objek sengketa (*vide* bukti P-1) tersebut berakibat Batal demi hukum.
5. Bahwa dapat disimpulkan, jika Termohon tidak mengubah hasil perolehan suara sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Distrik/Kelurahan di Tingkat Distrik/Kecamatan Welarek tertanggal 15 Desember 2020, maka Perolehan suara yang sah bagi Pemohon adalah 21.810 dan Suara Pihak Terkait adalah 0.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon objek sengketa (vide bukti P-1) dan menyatakan Form Model.D Hasil Kecamatan KWK berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Kelurahan di Tingkat Distrik/Kecamatan Welarek tertanggal 15 Desember 2020 yang memuat Perolehan suara yang sah bagi Pemohon adalah 21.810 dan Suara Pihak Terkait adalah 0 (vide Bukti Format Model.D Hasil Kecamatan KWK, P-8);
7. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi perlu menegaskan bahwa Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik/Kecamatan Welarek Nomor: 05/REK/PPPU/DIS-WEL/XII/2020 yang pada pokoknya memuat Rekomendasi Perolehan suara yang sah bagi Pemohon adalah 21.810 dan Suara Pihak Terkait adalah 0 (vide Bukti Rekomendasi Panwas Welarek, P-9)
Atau setidaknya-tidaknya,
8. Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik/Kecamatan Welarek, karena proses penghitungan suara di tingkat Kabupaten Yalimo dilakukan dengan cara melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas atau tidak dilaksanakan menurut Peraturan Perundang-undangan yaitu pasal 112 ayat (2) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan:
 - (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwas Kecamatan Terbukti Terdapat (1) satu atau lebih keadaan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Sabotase Logistik Suara Dan Pihak Pasangan Calon Nomor Urut Satu (Pihak Terkait) Melakukan Pencoblosan Surat Suara Di Distrik/Kecamatan Apalapsili.
 - Bahwa pemungutan suara di Distrik/Kecamatan Apalapsili dilakukan pada Tanggal 10 Desember 2020 karena adanya rekomendasi

penundaan pemungutan suara yang ditetapkan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Yalimo atas rekomendasi Panitia Pengawas Distrik/Kecamatan Apalapsili;

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Termohon Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Distrik/Kecamatan Apalapsili, maka suara Pemohon di Distrik/Kecamatan Apalapsili sebanyak 4.089 suara, sedangkan Pihak Terkait sebanyak 9.089. Sedangkan versi Pemohon seharusnya suara Pemohon 4.089 dan suara pihak terkait 1.675.

Menurut Pemohon, jumlah suara Pihak Terkait seharusnya hanya 1.675 bukan 9.089. Hal ini disebabkan suara pihak terkait seharusnya dianggap tidak sah di 29 Kampung/Kelurahan (dari 50 kampung yang ada di Distrik/Kecamatan Apalapsili), karena adanya sabotase atau perampasan logistik surat suara oleh Pihak Terkait untuk 29 Kampung tersebut.

Bahwa 21 kampung yang lainnya, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara di tempat tersebut.

- Bahwa dengan demikian, jumlah kampung/kelurahan yang terdapat di Distrik/Kecamatan Apalapsili sebanyak 50 (lima puluh) kampung. Bahwa diantara 50 kampung tersebut, yang Pemohon permasalahan hanya 29 kampung, sedangkan 21 kampung lainnya Pemohon tidak persoalkan;
- Bahwa di 21 (dua puluh satu) Kampung yang Pemohon tidak persoalkan tersebut, jumlah suara Pemohon sebanyak 4.089 (empat ribu delapan sembilan) sedangkan jumlah suara Pihak Terkait sebanyak 1.675 dengan uraian kampung sebagai berikut:

No	Kampung/Desa	DPT	Perolehan Suara Sah Pasangan No. 1 (Terkait)	Perolehan Suara Sah Pasangan No. 2 (Pemohon)	Kode Bukti
1	Apalapsili	523	50	473	
2	Asiligma	211	186	25	
3	Baptekma	344	0	344	
4	Benyam	205	0	205	
5	Fari	204	1	203	
6	Filiyahik	426	401	25	
7	Hinongkoambut	207	0	207	
8	Hubliki	439	414	25	

9	Humalen	243	0	243	
10	Kilat	348	323	25	
11	Kinhe	210	0	210	
12	Kundikele	304	0	304	
13	Lampukmu	224	24	200	
14	Lilinsaluk	208	104	104	
15	Oroho	207	0	207	
16	Sabualo	276	0	276	
17	Sien	213	0	213	
18	Suerelihim	229	0	229	
19	Wanamalo	303	150	153	
20	Wasalalo	215	2	213	
21	Yeptek	225	20	205	
Total		5.764	1.675	4.089	

- Bahwa adapun 29 kampung yang Pemohon permasalahan karena terjadi sabotase atau perampasan logistik surat suara pada saat pemungutan suara oleh Pihak Terkait jumlah suara Pemohon sebanyak nol suara sedangkan jumlah suara Pihak Terkait sebanyak 7.314, yang akan diuraikan sebagai berikut:

No	Kampung/Desa	DPT	Perolehan Suara Sah Pasangan No. 1 (Terkait)	Perolehan Suara Sah Pasangan No. 2 (Pemohon)	Kode Alat Bukti
1	Alimuhuk	196	196	0	
2	Asiligma	213	213	0	
3	Eal	202	202	0	
4	Falukwalilo	336	336	0	
5	Hambalo	224	224	0	
6	Hologkalem	217	217	0	
7	Holukalma	189	189	0	
8	Hukalopunu	209	209	0	
9	Ilirek	257	257	0	
10	Kelampurin	234	234	0	
11	Kengkenbun	347	347	0	
12	Kulet	629	629	0	
13	Makrig	337	337	0	
14	Moliyinggi	197	197	0	
15	Nanohuruk	192	192	0	
16	Nasinena	203	203	0	
17	Natoksili	292	292	0	

18	Nohonil	340	340	0	
19	Pipisim	209	209	0	
20	Pong	215	215	0	
21	Sabilikalem	211	211	0	
22	Sobikambut	191	191	0	
23	Suewili	251	251	0	
24	Tambut	246	246	0	
25	Tikano	207	207	0	
26	Wiralesi	194	194	0	
27	Wiyukwilik	276	276	0	
28	Yarema	371	371	0	
29	Yohul	229	229	0	
Total		7.414	7.414	0	

- Bahwa perampasan atau sabotase surat suara terjadi di 2 (Dua) tempat, yaitu di Kampung/Kelurahan Lampukmu dan di Kampung/Kelurahan Natoksili yang akan diuraikan sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIT, telah terjadi perampasan logistik kotak dan surat suara di sekitar Kampung Lampukmu, tepatnya di depan Polsek dan Posko Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kejadian tersebut berawal ketika para Ketua KPPS membawa logistik Pemilihan dari Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik di Kantor Distrik Apalapsili untuk didistribusikan ke 18 kampung yang ada di seluruh wilayah Distrik Apalapsili.
 - ✓ Pada saat KPPS melewati posko tim Paslon Nomor Urut 1, mereka dihadang di depan jalan Posko Tim Pasangan Nomor Urut 1 oleh para massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) yang langsung merampas dan mengarahkan para Ketua KPPS untuk meletakkan logistik surat suara di dalam posko Pihak Terkait. Massa pendukung pihak Terkait menghadang dan mengancam KPPS dengan menggunakan senjata tajam seperti, kapak, parang, dan peralatan tajam lainnya. Tidak hanya mengancam, mereka memukul orang serta merampas kotak dan surat suara yang sedang dibawa oleh petugas KPPS.
 - ✓ Logistik surat suara yang diperoleh oleh massa pendukung Pihak Terkait dengan cara dirampas, merupakan logistik surat suara yang

akan didistribusikan ke 18 (delapan belas) kampung. Selain merampas logistik surat suara, massa pendukung Pihak Terkait juga melakukan pencoblosan dan pengisian Form.C Hasil, Form.C Hasil Lampiran, serta Form.C Pengaduan/Keberatan dan dokumen lainnya yang dilakukan di posko tim Pihak Terkait.

- ✓ Bahwa logistik surat suara yang dirampas, dicoblos dan diisi oleh massa pendukung Pihak Terkait akan didistribusikan ke 18 (delapan belas) kampung, yaitu sebagai berikut :
 1. Kampung Alimuhuk
 2. Kampung Asiligma
 3. Kampung Eal
 4. Kampung Faluk Walilo
 5. Kampung Hambalo
 6. Kampung Hologkalem
 7. Kampung Hukalopunu
 8. Kampung Kelampurin
 9. Kampung Kulet
 10. Kampung Moliyinggi
 11. Kampung Nasinema
 12. Kampung Pong
 13. Kampung Sabilikalem
 14. Kampung Sobikambut
 15. Kampung Tikano
 16. Kampung Wiralesi
 17. Kampung Nohonil
 18. Kampung Holuk Alma
- ✓ Bahwa selain peristiwa di atas, tanggal 10 Desember 2020 sekitar jam 10.00 WIT juga telah terjadi perampasan logistik kotak dan surat suara di sekitar Kampung Natoksili, tepatnya di Sekretariat Partai Bulan Bintang (PBB) yang bersebelahan dengan Posko Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Kejadian tersebut berawal ketika para petugas PPS dan KPPS membawa logistik pemilihan berupa kotak suara dan surat suara dari Sekretariat

Panitia Pemilihan Distrik di Kantor Distrik Apalapsili untuk didistribusikan ke 11 (sebelas) kampung yang ada di Apalapsili.

- ✓ Pada saat petugas PPS dan KPPS melewati posko tim paslon nomor urut 1 dan sekretariat Partai PBB massa pendukung Pihak Terkait langsung merampas logistik yang sedang dibawa oleh petugas PPS dan KPPS dan menaruhnya di dalam kantor/sekretariat Partai PBB. Bahwa saat itu, massa pendukung pihak terkait menghadang dengan menggunakan senjata tajam seperti, kapak, parang, dan alat tajam lainnya dan mengancam, memukul orang serta merampas kotak dan surat suara yang sedang dibawa oleh petugas KPPS.
- ✓ Logistik surat suara yang diperoleh oleh massa pendukung Pihak Terkait dengan cara merampas merupakan logistik surat suara yang akan didistribusikan ke 11 (sebelas) kampung. Selain merampas logistik surat suara, massa pendukung Pihak Terkait juga melakukan pencoblosan dan pengisian Form.C Hasil, Form.C Hasil Lampiran serta Form.C Pengaduan/Keberatan, dan dokumen lainnya, dilakukan di posko tim Pihak Terkait di dalam kantor sekretariat DPAC Partai Bulan Bintang. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 Desember 2020 sekitar jam 10.00 WIT hingga Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara di Tingkat Distrik/Kecamatan oleh Panitia Pemilihan di Distrik/Kecamatan pada Tanggal 12 Desember 2020.
- ✓ Bahwa logistik surat suara yang dirampas, dicoblos dan diisi oleh massa pendukung pihak terkait akan didistribusikan ke sebelas (11) kampung yaitu sebagai berikut:
 1. Kampung Natoksili
 2. Kampung Suewili
 3. Kampung Yohul
 4. Kampung Wiyukwilil
 5. Kampung Yarema
 6. Kampung Ilirek
 7. Kampung Kengkembun
 8. Kampung Makrig

9. Kampung Temput
10. Kampung Nonohuruk
11. Kampung Pipisim

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dari 29 (dua puluh sembilan) kampung/kelurahan yang bermasalah sesuai dengan tempat kejadiannya dapat kami rincikan sesuai tempat kejadian perkara adalah sebagai berikut:

Kampung Lampukmu	Kampung Natoksili
1. Kampung Alimuhuk	1. Kampung Natoksili
2. Kampung Asiligma	2. Kampung Suewili
3. Kampung Eal	3. Kampung Yohul
4. Kampung FalukWalilo	4. Kampung Wiyukwilil
5. Kampung Hambalo	5. Kampung Yarema
6. Kampung Hologkalem	6. Kampung Ilirek
7. Kampung Hukalopunu	7. Kampung Kengkembun
8. Kampung Kelampurin	8. Kampung Makrig
9. Kampung Kulet	9. Kampung Temput
10. Kampung Moliyinggi	10. Kampung Nonohuruk
11. Kampung Nasinema	11. Kampung Pipisim
12. Kampung Pong	
13. Kampung Sabilikalem	
14. Kampung Sobikambut	
15. Kampung Tikano	
16. Kampung Wiralesi	
17. Kampung Nohonil	
18. Kampung Holuk Alma	

- Bahwa ke 29 (dua puluh sembilan) Kampung/Kelurahan tersebut tidak melaksanakan Pemilihan dan Pencoblosan di kampung masing-masing. Pencoblosan dilakukan di 2 (dua) tempat yaitu 18 (delapan belas) Kampung/Kelurahan pencoblosan surat suaranya dilakukan di dalam Posko Tim Paslon Nomor 1 depan polsek Kampung Lampukmu, dan pencoblosan surat suara untuk 11 (sebelas) Kampung/Kelurahan dilakukan di dalam ruangan Sekretariat Partai Bulan Bintang di Kampung Natoksili Distrik/Kecamatan Apalapsili.
Bahwa atas tindakan-tindakan di atas Pemohon telah melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo pada tanggal 14 Desember 2020 (vide Bukti Laporan, P-)
- Bahwa pada saat Rekapitulasi suara di Tingkat Kabupaten Yalimo, Pemohon keberatan dan melakukan protes terhadap perolehan suara di

29 (dua puluh sembilan) Kampung/Kelurahan sebagaimana telah diuraikan di atas, karena logistik surat suara dirampas dan dicoblos/ditulis oleh Pihak Terkait, dan tidak ada pemungutan suara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 29 (dua puluh sembilan) Kampung/Kelurahan tersebut. Keberatan Pemohon dilakukan dengan cara mengisi Form keberatan Model.D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten KWK yang ditanda-tangani oleh saksi Pemohon atas nama Jepson Yare (vide Bukti Keberatan, P-)

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terjadi tindakan yang melawan hukum sehingga Perolehan suara pada saat pemungutan suara di 29 (dua puluh sembilan) kampung di Kecamatan/Distrik Apalapsili tidak dapat dipastikan lagi orisinalitasnya atau Cacat Hukum, karena dilakukan oleh pihak pasangan calon Nomor Urut Satu (1) dan bukan dilakukan oleh Pihak Penyelenggara Pemilihan dan masyarakat pemilih. Sehingga sudah seharusnya hasil perolehan suara di 29 (dua puluh sembilan) Kampung/Kelurahan di Distrik Apalapsili bagi pihak terkait sebesar 7.414 (tujuh ribu empat ratus empat belas) dinyatakan tidak sah atau nol suara sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.
- Bahwa dengan adanya penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan perolehan suara bagi di Kecamatan Apalapsili sebagai berikut:

Kecamatan	Perolehan Suara Sah Pasangan No. 1	Perolehan Suara Sah Pasangan No. 2
Apalapsili	4.089 (Hasil ini diperoleh dari jumlah suara pemohon di 21 kampung yang tidak bermasalah. Sedangkan suara pemohon di 29 kampung yang terjadi sabotase logistik surat suara nol suara	1.675 (Hasil ini diperoleh dari jumlah total suara pihak terkait di 50 Kampung dikurangi jumlah suara pihak terkait di 29 kampung yang terjadi sabotase logistik surat suara yaitu 9089-7414 = 1675

Atau setidaknya-tidaknya,

- Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Apalapsili di 29 (dua puluh sembilan) Kampung/Kelurahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, karena proses pemungutan suara dilakukan dengan cara melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, atau

tidak dilaksanakan menurut Peraturan Perundang-undangan yaitu berdasarkan pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan:

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan
 - (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwas Kecamatan Terbukti Terdapat (1) satu atau lebih keadaan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa sebelumnya di bagian kedudukan hukum, Pemohon telah menguraikan secara normatif selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait, tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 UU Pemilihan. Walau demikian kami berharap Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan dalam perkara ini dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pokok sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai hasil penghitungan suara sesuai dengan objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 - 2) Bahwa Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) distrik/Kecamatan Welarek yang menyatakan suara yang sah adalah hasil rekapitulasi tingkat kecamatan tertanggal 15 Desember 2020 dengan Perolehan Suara;
 - 3) Bahwa Termohon dengan sengaja mengubah hasil perolehan suara yang tertuang dalam berita acara rekapitulasi kecamatan Welarek tanpa dasar dan alasan yang sah (vide Bukti Format Model.D Hasil Kecamatan KWK, P-8);
 - 4) Bahwa ada gangguan keamanan, karena adanya sabotase dan perampasan logistik pemilihan di 29 (dua puluh sembilan) kampung di kecamatan Apalapsili, yang dilakukan oleh massa dan pendukung Pihak Terkait;

- 5) Bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, peristiwanya dapat dikualifisir sebagai alasan pemungutan suara sebagaimana Pasal 112 UU pemilihan;
- 6) Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah melakukan banyak mengeluarkan putusan yang menunda penerapan Pasal 158 UU Pemilihan karena alasan gangguan keamanan, karena adanya Rekomendasi Bawaslu atau Panitia Pengawas Pemilihan tentang perolehan suara atau Pemungutan Suara Ulang tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan adanya pelanggaran yang jelas dilakukan oleh Termohon dengan cara mengubah hasil perolehan suara peserta Pemilihan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistis menunda Pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan, antara lain dalam kasus Pilkada Paniai, Pilkada Timika;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* harus dilanjutkan untuk menemukan kebenaran substantif. Hal ini untuk menghindari Termohon melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pemilihan (*electoral fraud*) tetapi Termohon tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, tindakan Termohon akan menjadi modus yang mudah jika ingin memenangkan Pasangan Calon tertentu. Bila ini dibiarkan oleh Mahkamah Konstitusi, Pemohon khawatir Pasal 158 UU Pemilihan hanya akan menjadi tameng bagi Termohon untuk melakukan kecurangan di masa yang akan datang. Bahwa dengan demikian, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, karena ada hal-hal yang bersifat kasuistis yang membutuhkan pembuktian secara substantif kemudian penerapan Pasal 158 UU Pemilihan dapat diberlakukan.

V. Petitum

Berdasarkan keseluruhan pelanggaran-pelanggaran yang telah diuraikan di atas, maka sangat beralasan Pemohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020 adalah cacat hukum;

3. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020 yang benar menurut Pemohon di setiap Distrik/Kecamatan yang sah sebagai berikut:

No	Kecamatan / Distrik	Pemohon	Terkait
1	Elelim	5.177	8.262
2	Welarek	21.810	0
3	Abenaho	10.713	19.635
4	Benawa	4.994	7.179
5	Apalapsili	4089	1675
Total		46.783	36.751

5. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020 yang benar menurut Pemohon secara Kumulatif sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Erdi Dabi, S.Sos. dan John W.Willi, A.M.D.Par.	36.751
2	Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.	46.783
Jumlah Keseluruhan Suara Sah		83.534

6. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Erdi Dabi, S.Sos. dan John W.Willi, A.M.D.Par.	36.751
2	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H.	46.783
Jumlah Keseluruhan Suara Sah		83.534

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo (Termohon) untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Atau setidaknya-tidaknya,

8. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan/Distrik Welarek Kabupaten Yalimo;
9. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 29 (Dua Puluh Sembilan) Kampung pada wilayah Kecamatan/Distrik Apalapsili, masing-masing sebagai berikut:

Logistik Surat Suara yang Disabotase Kampung Lampukmu	Logistik Surat Suara yang Disabotase Kampung Natoksili
1. Kampung Alimuhuk	1. Kampung Natoksili
2. Kampung Asiligma	2. Kampung Suewili
3. Kampung Eal	3. Kampung Yohul
4. Kampung FalukWalilo	4. Kampung Wiyukwilil
5. Kampung Hambalo	5. Kampung Yarema
6. Kampung Hologkalem	6. Kampung Ilirek
7. Kampung Hukalopunu	7. Kampung Kengkembun
8. Kampung Kelampurin	8. Kampung Makrig
9. Kampung Kulet	9. Kampung Temput
10. Kampung Moliyinggi	10. Kampung Nonohuruk
11. Kampung Nasinema	11. Kampung Pipisim
12. Kampung Pong	
13. Kampung Sabilikalem	
14. Kampung Sobikambut	
15. Kampung Tikano	
16. Kampung Wiralesi	
17. Kampung Nohonil	
18. Kampung Holuk Alma	

10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo (Termohon) untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, Tanggal 18 Desember 2020.

2. Bukti P-2 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 44/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020.
3. Bukti P-3 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, Tanggal 24 September 2020.
4. Bukti P-4 Fotokopi KTP Lakius Peyon, SST.
Fotokopi KTP Nahum Habel, S.H.
5. Bukti P-5 Model D. Daftar Hadir Distrik-KWK Daftar Hadir Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Di Distrik/Kecamatan Welarek.
6. Bukti P-6.1 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Ambiliki, Kec. Welarek.
7. Bukti P-6.2 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Ampolongsili, Kec. Welarek.
8. Bukti P-6.3 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Amuluk, Kec. Welarek.
9. Bukti P-6.4 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Feingkama, Kec. Welarek.
10. Bukti P-6.5 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Fikfak, Kec. Welarek.
11. Bukti P-6.6 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Folongsili, Kec. Welarek.
12. Bukti P-6.7 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Halialo, Kec. Welarek.
13. Bukti P-6.8 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Halisek, Kec. Welarek.
14. Bukti P-6.9 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Hamboik, Kec. Welarek.

15. Bukti P-6.10 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Helebol, Kec. Welarek.
16. Bukti P-6.11 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Hilariki, Kec. Welarek.
17. Bukti P-6.12 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Hindalimuhuk, Kec. Welarek.
18. Bukti P-6.13 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Hobuk, Kec. Welarek.
19. Bukti P-6.14 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Holowi, Kec. Welarek.
20. Bukti P-6.15 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Irek , Kec. Welarek.
21. Bukti P-6.16 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Kampol, Kec. Welarek.
22. Bukti P-6.17 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Kayalem, Kec. Welarek.
23. Bukti P-6.18 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Kayo, Kec. Welarek.
24. Bukti P-6.19 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Koum, Kec. Welarek.
25. Bukti P-6.20 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Langam, Kec. Welarek.
26. Bukti P-6.21 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Lasik, Kec. Welarek.
27. Bukti P-6.22 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Mabuaalem, Kec. Welarek.
28. Bukti P-6.23 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Mamion, Kec. Welarek.
29. Bukti P-6.24 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Mohobiye, Kec. Welarek.
30. Bukti P-6.25 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Mohonu, Kec. Welarek.
31. Bukti P-6.26 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Montek, Kec. Welarek.

32. Bukti P-6.27 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/kelurahan Nangkulampulan, Kec. Welarek.
33. Bukti P-6.28 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Nohonil, Kec. Welarek.
34. Bukti P-6.29 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Pami, Kec. Welarek.
35. Bukti P-6.30 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Panal, Kec. Welarek.
36. Bukti P-6.31 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Panalulun, Kec. Welarek.
37. Bukti P-6.32 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Pikhofari, Kec. Welarek.
38. Bukti P-6.33 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Pirang, Kec. Welarek.
39. Bukti P-6.34 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Pisanggo, Kec. Welarek.
40. Bukti P-6.35 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Poholanggen, Kec. Welarek.
41. Bukti P-6.36 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Poik, Kec. Welarek.
42. Bukti P-6.37 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Punui, Kec. Welarek.
43. Bukti P-6.38 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/kelurahan Sakam, Kec. Welarek.
44. Bukti P-6.39 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Salema, Kec. Welarek.
45. Bukti P-6.40 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Saly, Kec. Welarek.
46. Bukti P-6.41 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Samaria, Kec. Welarek.
47. Bukti P-6.42 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Seherek, Kec. Welarek.
48. Bukti P-6.43 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Selebi, Kec. Welarek.

49. Bukti P-6.44 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Selek, Kec. Welarek.
50. Bukti P-6.45 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Silfal, Kec. Welarek.
51. Bukti P-6.46 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Sinahal, Kec. Welarek.
52. Bukti P-6.47 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Sohoram, Kec. Welarek.
53. Bukti P-6.48 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Sukalimi, Kec. Welarek.
54. Bukti P-6.49 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Suntam, Kec. Welarek.
55. Bukti P-6.50 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Tahamak, Kec. Welarek.
56. Bukti P-6.51 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Timuhuk, Kec. Welarek.
57. Bukti P-6.52 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Ubalihi, Kec. Welarek.
58. Bukti P-6.53 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Ulum, Kec. Welarek.
59. Bukti P-6.54 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Walingkapma, Kec. Welarek.
60. Bukti P-6.55 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Wasupahik, Kec. Welarek.
61. Bukti P-6.56 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Welarek, Kec. Welarek.
62. Bukti P-6.57 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/kelurahan Welarekpunu, Kec. Welarek.
63. Bukti P-6.58 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Wenepini, Kec. Welarek.
64. Bukti P-6.59 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Werengkik, Kec. Welarek.
65. Bukti P-6.60 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Wompoli, Kec. Welarek.

66. Bukti P-6.61 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Yahamer, Kec. Welarek.
67. Bukti P-7 Video Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Di Distrik/Kecamatan Welarek:
Video 1 (satu) Pembacaan Jumlah Pemilih dan Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon di Distrik/Kecamatan Welarek (menit ke 2).
Video 2 (dua) Pernyataan Petugas PPD/PPK yang Menyatakan Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Distrik/Kecamatan Welarek, adalah telah sesuai dan SAH.
Video 3 (tiga) Sambutan Petugas/Ketua PPD/PPK Membuka Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Distrik/Kecamatan Welarek.
Video 4 (empat) Pembacaan Jumlah Pemilih dan Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon di Distrik/Kecamatan Welarek (menit Ke 2 detik 20).
68. Bukti P-7.1 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Ambiliki, Kec. Welarek.
69. Bukti P-7.2 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Ampolongsili, Kec. Welarek.
70. Bukti P-7.3 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Amuluk, Kec. Welarek.
71. Bukti P-7.4 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Fingama, Kec. Welarek.
72. Bukti P-7.5 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Fikfak, Kec. Welarek.
73. Bukti P-7.6 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Folangsili, Kec. Welarek.
74. Bukti P-7.7 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Halialo, Kec. Welarek.
75. Bukti P-7.8 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Halisek, Kec. Welarek.

76. Bukti P-7.9 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Hamboik, Kec. Welarek.
77. Bukti P-7.10 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Helebol, Kec. Welarek.
78. Bukti P-7.11 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Hilariki, Kec. Welarek.
79. Bukti P-7.12 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Hindalimuhuk, Kec. Welarek (TPS 1).
80. Bukti P-7.13 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Hindalimuhuk, Kec. Welarek (TPS 2).
81. Bukti P-7.14 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Hobuk, Kec. Welarek.
82. Bukti P-7.15 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Holowi, Kec. Welarek.
83. Bukti P-7.16 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Irarek, Kec. Welarek.
84. Bukti P-7.17 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Kampol, Kec. Welarek (TPS 1).
85. Bukti P-7.18 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Kampol, Kec. Welarek (TPS 2).
86. Bukti P-7.19 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Kayalem, Kec. Welarek.
87. Bukti P-7.20 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Kayo, Kec. Welarek.
88. Bukti P-7.21 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Koum, Kec. Welarek.
89. Bukti P-7.22 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Langam, Kec. Welarek.
90. Bukti P-7.23 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Lasik, Kec. Welarek.
91. Bukti P-7.24 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Mabualem, Kec. Welarek (TPS 1).
92. Bukti P-7.25 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Mabualem, Kec. Welarek (TPS 2).

93. Bukti P-7.26 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Mamion, Kec. Welarek.
94. Bukti P-7.27 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Mohobiye, Kec. Welarek.
95. Bukti P-7.28 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Mohonu, Kec. Welarek (TPS 1).
96. Bukti P-7.29 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Mohonu, Kec. Welarek (TPS 2).
97. Bukti P-7.30 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Montek, Kec. Welarek.
98. Bukti P-7.31 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/kelurahan Nangkulamulan, Kec. Welarek.
99. Bukti P-7.32 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Nohonil, Kec. Welarek.
100. Bukti P-7.33 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Pami, Kec. Welarek.
101. Bukti P-7.34 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Panal, Kec. Welarek.
102. Bukti P-7.35 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Panalulun, Kec. Welarek.
103. Bukti P-7.36 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Pikohofari, Kec. Welarek.
104. Bukti P-7.37 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Pirang, Kec. Welarek.
105. Bukti P-7.38 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Pisanggo, Kec. Welarek (TPS 1).
106. Bukti P-7.39 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Pisanggo, Kec. Welarek (TPS 2).
107. Bukti P-7.40 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Pisanggo, Kec. Welarek (TPS 3).
108. Bukti P-7.41 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Poholanggen, Kec. Welarek.
109. Bukti P-7.42 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Poik, Kec. Welarek.

110. Bukti P-7.43 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Punui, Kec. Welarek.
111. Bukti P-7.44 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/kelurahan Sakam, Kec. Welarek (TPS 1).
112. Bukti P-7.45 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/kelurahan Sakam, Kec. Welarek (TPS 2).
113. Bukti P-7.46 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Salema, Kec. Welarek.
114. Bukti P-7.47 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Sali, Kec. Welarek.
115. Bukti P-7.48 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Samaria, Kec. Welarek (TPS 1).
116. Bukti P-7.49 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Samaria, Kec. Welarek (TPS 2).
117. Bukti P-7.50 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Seherek, Kec. Welarek.
118. Bukti P-7.51 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Selebi, Kec. Welarek.
119. Bukti P-7.52 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Selek, Kec. Welarek.
120. Bukti P-7.53 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Silfal, Kec. Welarek.
121. Bukti P-7.54 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Sinahal, Kec. Welarek (TPS 1).
122. Bukti P-7.55 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Sinahal, Kec. Welarek (TPS 2).
123. Bukti P-7.56 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Sohoram, Kec. Welarek (TPS 1).
124. Bukti P-7.57 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Sohoram, Kec. Welarek (TPS 2).
125. Bukti P-7.58 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Sukalimi, Kec. Welarek.
126. Bukti P-7.59 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Sumtam, Kec. Welarek.

127. Bukti P-7.60 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Tahamak, Kec. Welarek (TPS 1).
128. Bukti P-7.61 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Tahamak, Kec. Welarek (TPS 2).
129. Bukti P-7.62 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Tinmuhuk, Kec. Welarek.
130. Bukti P-7.63 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Ubalihi, Kec. Welarek (TPS 1).
131. Bukti P-7.64 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Ubalihi, Kec. Welarek (TPS 2).
132. Bukti P-7.65 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Ulum, Kec. Welarek.
133. Bukti P-7.66 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Walingkapma, Kec. Welarek.
134. Bukti P-7.67 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Wasupahik, Kec. Welarek.
135. Bukti P-7.68 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Welarek, Kec. Welarek (TPS 1).
136. Bukti P-7.69 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Welarek, Kec. Welarek (TPS 2).
137. Bukti P-7.70 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/kelurahan Welarek Punu, Kec. Welarek (TPS 1).
138. Bukti P-7.71 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/kelurahan Welarek Punu, Kec. Welarek (TPS 2).
139. Bukti P-7.72 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Wenepini, Kec. Welarek (TPS 1).
140. Bukti P-7.73 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Wenepini, Kec. Welarek (TPS 2).
141. Bukti P-7.74 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Werenggik, Kec. Welarek.
142. Bukti P-7.75 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Wompoli, Kec. Welarek.
143. Bukti P-7.76 Model C. Hasil Salinan-KWK Kampung/Kelurahan Yahamer, Kec. Welarek.

144. Bukti P-8 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 di Distrik/Kecamatan Welarek.
145. Bukti P-9 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Welarek Nomor: 05/REK/PPPU/DIS-WEL/XII/2020 Perihal Rekomendasi Hasil Pleno Di Distrik/Kecamatan Welarek, Tertanggal 15 Desember 2020.
146. Bukti P-10 Surat Pernyataan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 255/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020.
147. Bukti P-11 Surat Pencabutan Pernyataan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 256/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020.
148. Bukti P-12 Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK Kabupaten Yalimo.
149. Bukti P-13 Dokumentasi Foto Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 di Distrik/Kecamatan Welarek.
150. Bukti P-14.1 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Apalapsili, Kec. Apalapsili.
151. Bukti P-14.2 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Asilikma, Kec. Apalapsili.
152. Bukti P-14.3 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Baptekma, Kec. Apalapsili.
153. Bukti P-14.4 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Benyam, Kec. Apalapsili.
154. Bukti P-14.5 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Fari, Kec. Apalapsili.
155. Bukti P-14.6 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Filihik, Kec. Apalapsili.
156. Bukti P-14.7 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Hinangoambut, Kec. Apalapsili.
157. Bukti P-14.8 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Hubliki, Kec. Apalapsili.

158. Bukti P-14.9 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Humalem, Kec. Apalapsili.
159. Bukti P-14.10 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Kilat, Kec. Apalapsili.
160. Bukti P-14.11 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Kinhe, Kec. Apalapsili.
161. Bukti P-14.12 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Kundikele, Kec. Apalapsili.
162. Bukti P-14.13 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Lambukmu, Kec. Apalapsili.
163. Bukti P-14.14 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Linisaluk, Kec. Apalapsili.
164. Bukti P-14.15 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Orohon, Kec. Apalapsili.
165. Bukti P-14.16 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Sabualo, Kec. Apalapsili.
166. Bukti P-14.17 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Sien, Kec. Apalapsili.
167. Bukti P-14.18 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Suerlihim, Kec. Apalapsili.
168. Bukti P-14.19 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Wanamalo, Kec. Apalapsili.
169. Bukti P-14.20 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Wasalalo, Kec. Apalapsili.
170. Bukti P-14.21 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Yepteg, Kec. Apalapsili.
171. Bukti P-15.1 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Alimuhuk, Kec. Apalapsili.
172. Bukti P-15.2 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Asilikma/Forag, Kec. Apalapsili.
173. Bukti P-15.3 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Eal, Kec. Apalapsili.
174. Bukti P-15.4 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Falukwalilo, Kec. Apalapsili.

175. Bukti P-15.5 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Habalo, Kec. Apalapsili.
176. Bukti P-15.6 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Hologkalem, Kec. Apalapsili.
177. Bukti P-15.7 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Holukalma, Kec. Apalapsili.
178. Bukti P-15.8 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Hukalopunu, Kec. Apalapsili.
179. Bukti P-15.9 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Ilirek, Kec. Apalapsili.
180. Bukti P-15.10 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Kelampurin, Kec. Apalapsili.
181. Bukti P-15.11 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Kengkembun, Kec. Apalapsili.
182. Bukti P-15.12 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Kulet, Kec. Apalapsili.
183. Bukti P-15.13 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Makrig, Kec. Apalapsili.
184. Bukti P-15.14 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Moliyinggi, Kec. Apalapsili.
185. Bukti P-15.15 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Nanohuruk, Kec. Apalapsili.
186. Bukti P-15.16 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Nasinema, Kec. Apalapsili.
187. Bukti P-15.17 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Natoksili, Kec. Apalapsili.
188. Bukti P-15.18 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Nohonil, Kec. Apalapsili.
189. Bukti P-15.19 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Pipisim, Kec. Apalapsili.
190. Bukti P-15.20 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Pong, Kec. Apalapsili.
191. Bukti P-15.21 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Sabilikalem, Kec. Apalapsili.

192. Bukti P-15.22 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Sobikambut, Kec. Apalapsili.
193. Bukti P-15.23 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Suewili, Kec. Apalapsili.
194. Bukti P-15.24 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Tembut, Kec. Apalapsili.
195. Bukti P-15.25 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Tikano, Kec. Apalapsili.
196. Bukti P-15.26 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Wiralesili, Kec. Apalapsili.
197. Bukti P-15.27 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Wiyukwilig, Kec. Apalapsili.
198. Bukti P-15.28 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Yarema, Kec. Apalapsili.
199. Bukti P-15.29 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kampung/Kelurahan Yohul, Kec. Apalapsili.
200. Bukti P-16 Model A.1 Laporan Tertanggal 12 Desember 2020.
201. Bukti P-17 Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK, Kabupaten Yalimo.
202. Bukti P-18.1 Foto Peristiwa Perampasan Logistik Kotak Suara yang Dilakukan Oleh Massa Pendukung Pihak Terkait (Erdi Dabi, S. Sos. & John W. Willi, A.M.D. Par.), Tepatnya Di Wilayah KAMPUNG LAMPUKMU Saat Petugas KPPS Membawa Logistik Pemilihan ke Kantor Distrik Apalapsi Untuk Dibagikan Ke 18 Kampung di Seluruh Distrik Apalapsili
Terjadi Di Depan Polsek Kampung Lampukmu, Pada Tanggal 10 Desember 2020, Pukul 10.00 WITA.
203. Bukti P-18.2 Foto Peristiwa Perampasan Logistik Kotak Suara yang Dilakukan Oleh Massa Pendukung Pihak Terkait (Erdi Dabi, S. Sos & John W. Willi, A.M.D.Par), Tepatnya di Wilayah Kampung Natoksili Saat Petugas KPPS Membawa Logistik Pemilihan Ke Kantor Distrik Apalapsi Untuk Dibagikan ke 11 Kampung di Seluruh Distrik Apalapsili.

Terjadi di Kantor Sekretariat Partai Bulan Bintang, Pada Tanggal 10 Desember 2020, Pukul 10.00 WITA.

204. Bukti P-19 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 04/TB/PB/KAB.YLM/XX/2020 Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Provinsi Papua, Kabupaten Yalimo Tahun 2020, Tertanggal 14 Desember 2020.
205. Bukti P-20
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 008/PY.02.1-SD/9122/KPU-Kab/I/2021 perihal Revisi Surat, yang ditujukan kepada Bawaslu tertanggal 29 Januari 2021;
 2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 11/PL/PB/PROV/33.00/1/2021, atas Laporan Dugaan Pelanggaran KPU Kabupaten Yalimo (Termohon) yang menghilangkan 8 (delapan) C.Hasil-KWK, dari 7 kampung/Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, tertanggal 26 Januari 2021.
206. Bukti P-21 Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD/PPK) Welarek Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, tertanggal 27 Februari 2021.
207. Bukti P-22 Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD/PPK) Apalapsili Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, tertanggal 27 Februari 2021.

Selain itu Pemohon juga mengajukan seorang Ahli bernama Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum. dan tiga orang saksi bernama Zeblon Walilo, Jepson Yare, dan Yonam A Walianggan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang tanggal 1 Maret 2021 dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.

Dari dokumen permohonan yang disampaikan beserta jawaban serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu Yalimo dalam perkara *a quo*, diperoleh pemahaman bahwa akar permasalahan dalam perselisihan hasil pemilihan Kabupaten Yalimo 2021 ini, pada pokoknya ada dua: (1) perubahan perolehan suara Pemohon di distrik Welarek menjadi 18.094 suara oleh KPU Kabupaten, atas 21.810 suara yang tertuang dalam Model D Hasil Distrik Welarek dan Model C hasil tiap TPS; dan (2) ketiadaan proses pemberian suara di 29 TPS pada 29 Kampung

di Distrik Apalapsili karena 18 logistik TPS di Kampung Lampukmu, dan 11 logistik TPS di Kampung Natoksili disabotase oleh Pihak Terkait.

Keterangan ahli ini disampaikan dalam 3 (tiga) poin pokok, sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman dalam penegakan hukum kepegiluan, sebagai berikut:

Pertama, perselisihan hasil pemilihan Kabupaten Yalimo 2021 ini merupakan salah satu permohonan yang tidak berada dalam ambang batas, namun dilanjutkan ke pokok perkara. Tentu saja, terdapat alasan kuat dan krusial untuk dibuktikan lebih lanjut, setidaknya tentang pemberlakuan sistem noken dan pelanggaran proses pemberian suara di dua distrik yang disengketakan, yang signifikan mempengaruhi hasil.

Secara ideal, proses pemungutan suara dilakukan dengan cara *one man one vote*. Dengan keragaman budaya yang mengakar di masyarakat, khususnya di wilayah Papua, Negara mengakui penyelenggaraan pemilihan dengan kesepakatan atau aklamasi, atau yang lebih populer disebut pemilihan dengan sistem noken.

Secara formil, Penyelenggara di tingkat wilayah, dalam hal ini KPU Provinsi Papua telah mencoba membuat pedoman pemilihan kepala daerah serentak 2020 dengan sistem noken/ikat dalam Keputusan Nomor 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020. Keputusan tersebut menetapkan hanya Kabupaten Yahukimo yang masih boleh menggunakan noken. Sebelumnya, dalam pilkada serentak 2018, KPU Papua menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) dalam Keputusan Nomor 78/PL.03.I/91/Kpt/Prov/VI/2018, yang menempatkan Yalimo sebagai salah satu wilayah yang masih bernoken. Adapun dalam penyelenggaraan pemilihan serentak presiden dan legislatif 2019, KPU RI membuat Keputusan Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 yang mengatur pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di Provinsi Papua dalam Pemilu Tahun 2019.

Keputusan yang membatasi pemilihan 2020 di Kabupaten Yalimo tidak lagi menggunakan metode kesepakatan atau ikat, dari perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, terkendala pemenuhan unsur filosofis dan sosiologis berlakunya sebuah peraturan. Unsur filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi

suasana kebatinan serta falsafah bangsa. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan, sebagaimana diamanatkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Dalam konteks ini, sepanjang cara pemberian dengan kesepakatan atau ikat masih hidup sebagai kebiasaan yang berlangsung, memerlukan waktu yang cukup untuk membiasakan masyarakat mengubah cara mencoblos secara mandiri, tidak diwakilkan.

Praktek berpilkada masyarakat Kabupaten Yalimo dapat disimak dari putusan sengketa pilkada di tahun 2011 dan 2016. Dalam Putusan Nomor 35/PHPU.D-IX/2011 Pilkada Yalimo 2011, Mahkamah Konstitusi ("Mahkamah") dapat membenarkan tindakan pemberian hasil kesepakatan antara tim pasangan calon, yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk PPD Distrik Apalapsili. Adapun dalam sengketa pemilukada 2016 register perkara Nomor 58/PHP.BUP-XVI/2016, sekalipun diputus "tidak dapat diterima" karena lewat waktu, namun fakta hukum dalam dalil yang diajukan para pihak menunjukkan masih digunakannya sistem kesepakatan.

Pendekatan sosiologis yang penuh arif dan bijaksana tercermin dalam Putusan Mahkamah Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, yang menegaskan, Mahkamah memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan Pemilu dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Keberadaan sistem noken sebagai cara pemilihan yang demokratis juga diakui dalam berbagai putusan perselisihan hasil sesudah itu, baik atas hasil pilkada, pilpres, maupun pemilihan legislatif.

Dalam Putusan Nomor 31/PUU-XII/2014, Mahkamah kembali menegaskan beberapa hal (1) pemungutan suara dengan sistem noken masih dapat dibenarkan, (2) hanya berlaku di tempat dan waktu tertentu yang selama ini "belum pernah" melaksanakan pemilihan umum dalam bentuk pencoblosan langsung oleh pemilih, (3) penggunaan sistem noken dalam Pemilu hanya bersifat kasuistis yang pada waktu itu masih dibutuhkan oleh sebagian masyarakat di Papua, (4) untuk menjamin kepastian hukum, maka untuk tempat tertentu yang telah menggunakan sistem pencoblosan langsung oleh pemilih tidak dapat lagi kembali menggunakan sistem noken, ikat, atau sejenisnya, (5) untuk tempat tertentu yang masih menggunakan sistem noken, ikat, atau sejenisnya diharapkan dapat beralih

menggunakan metode coblos atau metode lain yang ditentukan dalam Undang-Undang. Oleh karenanya, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif dan berkelanjutan.

In casu a quo, menurut saya, dengan mengedepankan asas manfaat mendahului asas kepastian hukum, kesepakatan pemberian suara yang berlangsung dalam pemilihan di dua distrik yang disengketakan, sepanjang dapat dibuktikan: (1) telah berlangsung sebagai kebiasaan terus-menerus dan (2) belum pernah berubah menjadi pemilihan dengan cara mencoblos, dapat diterima sebagai praktek yang bersifat lokal dan konkrit. Penerimaan tersebut bersifat kasuistik dan untuk pemilihan selanjutnya menjadi catatan untuk dilakukan pembaruan, tidak hanya dari sisi metode atau cara pencobosan, tetapi yang juga menjadi tugas bersama pemerintah dengan penyelenggara, adalah aktualisasi jumlah penduduk di wilayah yang semula bernoken menjadi mencoblos.

Kedua, tentang perubahan perolehan suara Pemohon pada Distrik Welarek yang terjadi di tingkat rekapitulasi kabupaten. Merubah perolehan suara termasuk kategori mencederai hasil pemilihan, karena hasil yang ditetapkan menjadi tidak original. Dalam konteks noken sebagai proses, perubahan hasil dapat diartikan merusak kesepakatan yang telah ditempuh melalui proses panjang secara adat. Dalam konteks noken sebagai produk, maka perubahan hasil diluar proses menghasilkan produk yang “dipalsukan” atau tidak sesuai dengan isi kesepakatan. Sekalipun pemberian suara dilakukan melalui ikat, keabsahannya ditentukan melalui proses mufakat, dilakukan bersamaan pada hari pemungutan suara, dan yang tidak kalah penting, hasilnya diadministrasikan dalam formulir resmi yang disediakan penyelenggara tingkat KPPS.

In casu a quo, sepanjang dalam persidangan ini dapat ditunjukkan adanya kesepakatan sebagai proses, dan hasil kesepakatan pemberian suara di Distrik Welarek telah diadministrasikan dalam Form C-Hasil KWK untuk tiap-tiap TPS serta dalam rekapitulasi tingkat distrik dituangkan dalam Form D-Hasil KWK, maka apapun hasilnya, tidak terdapat alasan bagi penyelenggara tingkat kabupaten untuk melakukan perubahan perolehan suara.

Menarik dicermati Surat Pernyataan KPU Yalimo No. 255/PL.02-4-SD/9122/KPUKab/XII/2020 bertanggal 17 Desember 2020, yang mengubah perolehan suara di Distrik Welarek dari perolehan suara yang tertuang dalam Form C-Hasil KWK dan/atau D-Hasil KWK. Perubahan tersebut menyalahi tata kelola

administrasi pemilihan. Dalam pedoman rekapitulasi hasil perolehan suara yang diterbitkan KPU RI, tidak terdapat Form Model Surat Pernyataan sebagai produk resmi untuk menuangkan hasil perolehan suara pasangan calon. Dalam perspektif hukum administrasi pemilihan, formulasi surat pernyataan yang substansinya mengubah hasil perolehan suara tidak mempunyai kekuatan hukum untuk meniadakan eksistensi produk hukum penyelenggara di tingkat bawah, berupa formulir-formulir C-Hasil KWK dan D-Hasil KWK yang telah ditetapkan berjenjang di tingkat KPPS dan di tingkat distrik. Tindakan menganulir perolehan suara oleh KPU merupakan tindakan yang “menggilas” makna hakiki proses pemilihan dalam meraih hasil perolehan suara. Daya ikat Surat Pernyataan hanya sepihak, terhadap pembuatnya, tetapi tidak kepada pemilih dan peserta pemilihan.

Penegakan hukum berupa koreksi atas perubahan hasil tersebut dapat dilakukan dengan 3 (tiga) alternatif: koreksi langsung, penghitungan ulang, atau pemungutan suara ulang (“PSU”). Koreksi langsung dilakukan sepanjang terdapat administrasi dokumen resmi perolehan suara yang ditetapkan secara berjenjang, dari Form C.Hasil-KWK, Form D.Hasil-KWK. Dalam hal terdapat perbedaan angka yang tertuang dalam formulir yang diajukan para pihak, dapat divalidasi dari hasil pengawasan. Menurut pendapat saya, sepanjang hasil pengawasan tidak terdapat kejanggalan atau tidak menunjukkan adanya bentuk keberpihakan, maka isi rekomendasi Panitia Pengawas Distrik (“Pandis”) Welarek, cukup alasan untuk dijadikan dasar koreksi langsung berupa penetapan perolehan suara yang benar menurut Mahkamah.

Dalam hal sebaliknya, masih terdapat keraguan atas hasil pengawasan, maka koreksi atas perubahan suara tersebut dapat diuji dan divalidasi lebih dulu dengan penghitungan suara ulang. Koreksi dengan cara hitung ulang dapat merujuk pada sengketa pilkada Kabupaten Halmahera Selatan 2015 dalam putusan Mahkamah Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 19 Januari 2016. Hanya saja, dari hitung suara ulang tersebut, sebagian tidak dapat divalidasi, sehingga Mahkamah dalam Putusan tertanggal 19 Februari 2016 memerintahkan PSU di TPS yang validasinya bermasalah. Menurut saya, penegakan hukum perselisihan hasil pemilihan di Halmahera Selatan dapat dijadikan alternatif model koreksi berjenjang atas permasalahan di Distrik Welarek.

Ketiga, masalah sabotase atas 18 logistik TPS di Kampung Lampukmu, dan 11 logistik TPS di Kampung Natoksili, Distrik Apalapsili. Sabotase merupakan

istilah yang digunakan Pemohon untuk menggambarkan tidak sampainya logistik pemilihan di TPS oleh sebab ada penghadangan. Hal penting yang menjadi perhatian dari permasalahan *a quo* adalah dengan tidak sampainya logistik pemilihan di TPS-TPS, dalam penalaran yang wajar, pada tanggal 9 Desember 2020 tidak ada proses pemberian suara di TPS, sebagai prasyarat keabsahan pemilihan, meski dengan metode kesepakatan atau cara ikat/noken. Demikian pula atas perpanjangan waktu pemilihan yang ditetapkan penyelenggara dengan pemungutan suara susulan (“PSS”) tanggal 11 Desember 2020, tetap tidak ada proses pemberian suara atau ikat suara di TPS, tetapi pencoblosan surat suara dilakukan di kediaman tim sukses pasangan calon yang menang. Dari segi waktu, tempat pemberian suara, dan petugas yang mencolok surat suara, terjadi peristiwa hukum yang melanggar aturan main proses pemberian suara secara ikat atau kesepakatan. Selain tidak memenuhi asas terbuka sebagai ciri khas metode noken, juga menutup pintu *fairness* dalam persaingan untuk mendapatkan suara.

Maka, negara tidak boleh kehilangan kemampuan untuk menjaga integritas proses pemilihan. Peristiwa penghadangan yang diikuti pencoblosan oleh tim sukses untuk paslon pemenang, yang jika hal itu benar terjadi, dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum yang berorientasi hasil. Tindakan tersebut selain merugikan peserta pemilihan, juga telah menggilas makna hakiki proses pemilihan yang bertujuan untuk meraih hasil dengan jujur dan adil. Dengan tergilasnya proses pemberian suara tersebut, maka produk yang dihasilkan dari proses yang “rusak” tersebut menjadi cacat.

Peristiwa hukum yang hampir serupa pernah terjadi pada pemilihan di Kabupaten Puncak Jaya 2017. Hasil pemilihan di enam distrik dihadang salah satu paslon dan diubah di kediaman kandidat. Akibatnya, hasil perolehan suara tidak dapat divalidasi. Melalui Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah mengoreksi dengan cara PSU. Menurut pendapat saya, sepanjang peristiwa hukum *a quo* dapat dibuktikan benar-benar telah terjadi penghadangan yang mengakibatkan tidak terselenggaranya proses pemberian suara secara *fair*, maka model penyelesaian sengketa pemilihan di Puncak Jaya tepat untuk diterapkan di Distrik Apalapsili.

Di penghujung keterangan, disampaikan bahwa alasan-alasan yuridis tersebut di atas cukup kuat untuk menjadi pintu masuk dalam menilai pelanggaran-pelanggaran yang ukuran pembuktiannya sederhana, berdasarkan dokumen yang

dapat divalidasi dan/atau atas klarifikasi lembaga pengawas, dengan konsep *maximin*-nya John Rawl. Konsep *maximin*, atau *maximum minimorum*, merupakan konsep mengenai petunjuk atau cara memilih kebijakan hukum yang adil, yaitu setelah "...dengan sungguh-sungguh memerhatikan hasil paling buruk yang bisa timbul sebagai implikasi dari konsep keadilan yang dipilih" (Andre Ata Ujan dalam Mardian Wibowo, 2019). Dengan kata lain, *maximin* adalah tindakan memilih suatu kebijakan yang efek kerugiannya paling kecil (*minimum*) dibandingkan berbagai pilihan kebijakan lainnya. Manakala dari pemeriksaan dapat diketahui jawaban atas pertanyaan apakah praktek pemberian suara dengan kesepakatan sebagai kebiasaan yang belum dapat dihilangkan, atau sebaliknya, hanya *einmalig*, terjadi untuk pemilihan serentak 2020 saja. Maka, dengan konsep *maximin*, menurut saya, pilihan untuk menyelesaikan permasalahan di Distrik Welarek lebih tepat dengan koreksi penetapan perolehan suara yang benar atas dasar tiga dokumen: (1) formulir C.Hasil-KWK, (2) D.Hasil-KWK, dan (3) Rekomendasi Pandis Welarek. Adapun pendekatan penyelesaian di Distrik Apalapsili, pilihan *maximin*-nya adalah dengan mengulang pemberian suara di 29 TPS Kampung dan hasilnya dibungkus atau dituangkan dalam dokumen formulir resmi yang diterbitkan KPU.

Terakhir, hal yang tidak kalah penting adalah penetapan waktu dan cara melakukan pemberian suara ulang, serta penghitungan dan pengadministrasian hasil kesepakatan, apabila cara pemberian suara ulangnya ditetapkan dapat menggunakan sistem ikat/noken. Penetapan tersebut untuk mencegah terulangnya kembali "malpraktek" pengumpulan suara yang bertentangan dari hakekat bernoken yang luhur. Sekecil apapun upaya memperbaiki proses pemilihan, akan berkontribusi besar terhadap pemulihan daulat rakyat.

2. Saksi Zeblon Walilo

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pleno Distrik Welarek pada 15 Desember 2020.
- Rekapitulasi dilakukan satu hari.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir.
- Di Distrik Welarek terdapat 76 TPS.
- Pemungutan suara dilakukan dengan sistem kesepakatan atau sistem ikat.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 setuju dilakukan sistem ikat.

- Hasil sistem ikat kemudian dituliskan dalam C.Hasil 76 TPS, kemudian direkap dalam formulir D.Hasil tingkat Distrik Welarek.
- Perolehan suara tingkat Distrik Welarek adalah: Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 21.810 suara.
- Rekapitulasi tanggal 15 Desember 2020 dipimpin oleh 3 anggota PPD Distrik Welarek, dan dihadiri oleh komisioner KPU Kabupaten Yalimo bernama Hestevina Kawer, Panwas Yalimo bernama Yusak Waine, 5 anggota Pengawas Distrik Welarek, dan aparat kepolisian.
- Pada saat rekapitulasi tidak terjadi persoalan apapun.
- Saksi menandatangani hasil rekapitulasi, begitu juga dengan Panwas Distrik, serta 3 anggota PPD Welarek.
- Distribusi logistik Welarek dilakukan pada 8 Desember 2020.
- Pemungutan suara pada 9 Desember 2020 berjalan lancar di masing-masing TPS. Logistik digeser atau dibawa ke Distrik sekitar tanggal 11 atau 12 Desember 2020.
- Ada undangan bertanggal 13 Desember 2020 yang menyatakan bahwa Rapat Pleno Distrik Welarek akan dilaksanakan pada 14 Desember 2020, namun diganti menjadi 15 Desember 2020 karena PPD susah mencari tempat pelaksanaan pleno.
- Saksi mendengar bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 terjadi perusakan sekretariat PPD Welarek.
- Pada 14 Desember 2020 saksi ada di Welarek.
- Saksi melihat pada 14 Desember 2020 tokoh masyarakat rapat membuat kesepakatan untuk 22 kampung dan menyatakan suara Distrik Welarek diserahkan utuh/seluruhnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan kesepakatan kemudian diserahkan kepada Panwas Distrik. Selanjutnya Panwas Distrik mengeluarkan rekomendasi agar dipertimbangkan oleh PPD Welarek.
- Pada tanggal 15 Desember 2020 dilakukan pleno rekapitulasi tingkat Distrik Welarek.

3. Saksi Jepson Yare

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat Pleno KPU Kabupaten Yalimo.
- Rekapitulasi tingkat Kabupaten Yalimo berjalan baik.

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir.
- Rapat Pleno dilakukan pada 17-18 Desember 2020; rapat tanggal 17 Desember 2020 dipimpin Otniel Kirakla dan pada 18 Desember 2020 dipimpin oleh Ketua KPU Yalimo bernama Yehemia Walianggen .
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 47.881 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 43.067 suara.
- Saksi tidak menandatangani berita acara maupun hasil rekapitulasi. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani.
- Saksi tidak bertanda tangan karena saksi mengajukan keberatan dan menuliskan keberatan dalam formulir keberatan.
- Pokok keberatan saksi adalah mengenai hasil rekapitulasi Distrik Welarek dan perampasan 29 kotak suara di Distrik Apalapsili.
- Keberatan atas hasil suara Welarek karena ada perubahan suara Welarek pada saat pleno Kabupaten Yalimo.
- Perolehan suara Welarek saat Pleno Kabupaten: Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3.716 padahal seharusnya tidak memperoleh suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 seharusnya memperoleh 21.810 suara namun diubah menjadi 18.094 suara.
- Di Distrik Apalapsili terdapat 52 TPS yang tersebar di 50 kampung.
- DPT Distrik Apalapsili adalah 13.178 pemilih.
- Tanggal 10 Desember 2020 dilakukan pendistribusian kotak suara atas rekomendasi Bawaslu kepada KPU Yalimo. Kemudian pemilihan dilakukan pada 11 Desember 2020.
- Penyerahan kotak suara di Sekretariat PPD kepada PPS dan KPPS berjalan baik, namun dalam perjalanan terjadi perampasan logistik.
- Penghadangan dan perampasan terjadi di dua tempat, yaitu di Kampung Lambukmu dirampas 18 kotak suara, dan di Kampung Natoksili dirampas 11 kotak suara.
- Delapan belas kotak suara yang dirampas di Kampung Lambukmu adalah kotak suara untuk TPS Kampung Alimuhuk, Asiligma, Eal, Falukwalilo, Hambalo, Hologkalem, Hukalopunu, Kelampurin, Kulet, Moliyinggi, Nasinema, Pong, Sabilikalem, Sobikambut, Tikano, Wiralesi, Nohonil, dan Holuk Alma.

- Sebelas kotak suara yang dirampas di Kampung Natoksili adalah kotak suara untuk TPS Kampung Natoksili, Suewili, Yohul, Wiyukwilil, Yarema, Ilirek, Kengkembun, Makrig, Tempud, Nonohuruk, dan Pipisim.
- DPT 29 kampung adalah sejumlah 7.134 pemilih.
- Dua puluh sembilan kotak suara yang dirampas kemudian dibawa ke Sekretariat. Formulir C dan dokumen lain diisi di Sekretariat.
- Ketua Tim melaporkan sabotase kotak suara tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo. Saksi belum mengetahui hasil pemeriksaan Bawaslu, namun hasil suara Distrik Apalapsili tetap direkapitulasi di tingkat Kabupaten Yalimo.
- Bawaslu Yalimo menegur KPU Yalimo terkait permasalahan di Apalapsili, serta menegur pula Pihak Terkait karena tidak hadir saat dipanggil untuk menyelesaikan masalah pengambilan kotak suara di Distrik Apalapsili.
- Hasil yang dibacakan pada rapat pleno tingkat Kabupaten tidak sama dengan hasil pleno saat rapat Distrik. Terjadi perdebatan antara Ketua PPD dan seorang anggota berhadapan dengan tiga anggota lainnya, hingga Ketua KPU Yalimo men-skors pleno selama 20 menit.
- Saksi mengajukan keberatan karena yang dibacakan Hestevina Kawer tidak berasal dari kotak suara atau formulir model D.Hasil, melainkan membaca angka dari secarik kertas. Bawaslu menyampaikan keberatan atas hal tersebut.

4. Saksi Yonam A. Walianggen

- Saksi adalah Kepala Kampung Eal, Distrik Apalapsili.
- Jarak Kampung Eal sekitar 7 km dari pusat Distrik Apalapsili.
- Pemungutan suara di Kampung Eal menurut rencana akan dilakukan berdasarkan pemungutan suara, bukan dengan cara kesepakatan atau noken. Namun terjadi sabotase terhadap kotak suara 29 TPS oleh massa pendukung Paslon Nomor 1. Sebanyak 18 kotak suara dibawa ke Sekretariat Perindo, sementara 11 kotak suara dibawa masuk ke Sekretariat PBB.
- Ada Polisi dan Panwas namun sabotase tetap terjadi.
- Saksi mendengar informasi bahwa kotak suara Kampung Eal ada di Sekretariat Perindo, saksi datang ke sana untuk meminta kotak suara Kampung Eal.
- Massa menutup kantor Sekretariat Perindo namun ada seseorang bernama Barnabas yang menyampaikan keinginan saksi untuk mengambil kotak suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban bertanggal 1 Februari 2021 yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020.

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 (Bukti T-1) sebagai berikut:

No Urut Pason	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1	Erdi Dabi, S.Sos. dan John W. Wilil, A.Md.Par.	47.881	52,65%
2	Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.	43.067	47,35%
	Total Jumlah Suara Sah	90.948	100%

2. Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan suara sebagaimana pada tabel tersebut di atas, maka Perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut (1) Erdi Dabi, S.Sos. dan John W. Wilil, A.Md.Par. memperoleh suara sebanyak 47.881 atau sebanyak 52,65 % dari Total suara sah, sedangkan pasangan Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, SH memperoleh suara sebanyak 43.067 atau sebanyak 47,35% dari total suara sah;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020; (Bukti T-2)
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020; (Bukti T-3)
5. Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Yalimo berdasarkan laman Mahkamah Konstitusi (Info Pilkada Serentak) sebanyak 103.525 orang (Seratus Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima) dengan jumlah daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak

90.948 (Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan) Pemilih;
(Bukti T-4)

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
7. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Total Jumlah Penduduk Kabupaten Yalimo adalah sebanyak 103.425 orang;
 - b) Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan Gugatan sengketa Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2% (Dua Persen);
 - c) Perolehan suara adalah :

1. Pasangan Calon Nomor Urut (1) Erdi Dabi, S.Sos. dan John W. Wilil, A.Md.Par. memperoleh suara sebanyak 47.881 atau sebanyak 52,65% dari Total Suara Sah;
2. Pasangan Calon Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H. memperoleh suara sebanyak 43.067 atau sebanyak 47,35% dari total suara sah;

Perolehan suara sah sebanyak 90.948 (Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan) suara, sehingga 2% dari perolehan suara sah adalah sebanyak 1.818,96 suara atau dibulatkan 1.819 (seribu delapan ratus sembilan belas) suara;

Selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yalimo Tahun 2020 adalah sebesar 4.814 (Empat Ribu Delapan Ratus Empat Belas) suara atau sebanyak 5,29%, (lima koma dua puluh sembilan persen);

Maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas minimal selisih Perolehan Suara dalam mengajukan sengketa Perselisihan perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas telah terbukti permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, sehingga sangat patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- Bahwa mengenai rekomendasi Panitia Pengawas Distrik/Kecamatan (PANDIS) Welarek tanggal 15 Desember 2020 yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam permohonannya pada halaman 16 telah nyata-nyata kabur dan tidak jelas karena rekomendasi seharusnya ditujukan kepada Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD/PPK) bukanlah ditujukan kepada Termohon;

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan penghitungan suara di Tingkat Distrik Welarek;
- Bahwa dalam Permohonan Pokok Pemohon hal. 24 mengenai Sabotase Logistik suara dan Pihak Pasangan Calon Nomor Urut Satu (Pihak Terkait) melakukan Pencoblosan surat suara di Distrik/Kecamatan Apalapsili;
- Bahwa pelanggaran sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan bentuk pelanggaran administrasi yang seharusnya diselesaikan di tingkat Bawaslu Kabupaten Yalimo atau Gakumdu (Penegakkan Hukum Terpadu), Bahwa alasan tersebut membuat kabur dan tidak jelas permohonan Pemohon;
- Bahwa walaupun Pemohon menguraikannya dengan sangat baik mengenai Sabotase logistik dimaksud tetapi Termohon tidak mendapatkan Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu Distrik/Kecamatan (PANDIS) ataupun Bawaslu Kabupaten Yalimo terkait permasalahan Sabotase Logistik suara dimaksud dan ini semakin membuat Kabur dan tidak jelas pokok permohonan Pemohon;

II. Tanggapan Atas Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Termohon menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Termohon pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa ada 2 (dua) hal pokok Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon yang mengakibatkan jumlah suara Pemohon berkurang yaitu :
 - a. Termohon tidak melaksanakan rekomendasi PANWAS Kecamatan Welarek yang menyatakan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Welarek yang sah adalah yang sesuai dengan Pleno yang dilakukan oleh PPK Welarek (Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK) tertanggal 15 Desember 2020, yaitu suara Pemohon 21.810 dan Pihak Terkait 0 (Nol) Suara;
 - b. Sabotase Logistik Suara dan Pihak Pasangan Calon Nomor Urut satu (Pihak Terkait) Melakukan Pencoblosan Surat Suara Di Distrik/Kecamatan Apalapsili;
4. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kecamatan Welarek yang menyatakan

perolehan suara Pemohon di Kecamatan Welarek yang sah adalah yang sesuai dengan Pleno yang dilakukan oleh PPK/PPD Distrik Welarek (Form Model D. Hasil Kecamatan-KWK) tertanggal 15 Desember 2020, yaitu suara Pemohon = 21.810 dan Pihak Terkait = 0 (nol) suara adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena faktanya perolehan suara yang dimaksudkan oleh Pemohon pada tingkatan pleno Kabupaten tanggal 18 Desember 2020 telah kembali dilakukan koreksi dan perbaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (PPK/PPD) yang dihadiri langsung oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo yang tertuang pada kronologis sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 dalam rapat pleno KPU Kabupaten Yalimo untuk Distrik Welarek diberikan kesempatan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan Distrik Welarek membacakan hasil Perolehan suara Untuk Distrik Welarek namun terdapat perbedaan hasil sehingga rapat pleno diskors oleh pimpinan sidang selama 20 menit untuk dilakukan pemeriksaan dan meneliti hasil setelah dilakukan pemeriksaan dan meneliti hasil dengan baik Ketua PPD Distrik Welarek atas nama Urbanus Walilo membacakan hasil perolehan suara yang sebenarnya dimana Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 3.716 suara dan Pemohon memperoleh suara sebanyak 18.094 suara Berdasarkan (Form Model D. Hasil Kecamatan-KWK)

**Tabel 1. Model D. Hasil Kecamatan-KWK
Distrik Welarek (Bukti T-5 s/d T -80)**

No	Nama Desa/Kampung	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 1 (Pihak Terkait)	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 2 (Pemohon)	Jumlah Akhir
1	Ambiliki	196	223	419
2	Ampolongsili	0	204	204
3	Amuluk	0	251	251
4	Fiengkama	10	291	301
5	Fikfak	100	128	228
6	Folongsili	0	302	302
7	Halialo	0	296	296
8	Halisek	10	212	222
9	Hamboik	0	293	293
10	Helebol	0	326	326
11	Hilariki	269	0	269
12	Hindalimuhuk TPS 01	315	4	319
13	Hindalimuhuk TPS 02	0	311	311
14	Hobut	0	430	430
15	Holowi	0	310	310
16	Irarek	109	60	169
17	Kampol TPS 01	12	259	271

18	Kampol TPS 02	0	254	254
19	Kayalem	0	313	313
20	Kayo	2	262	264
21	Koum	0	413	413
22	Langam	0	290	290
23	Lasik	0	265	265
24	Mabualem TPS 01	242	0	242
25	Mabualem TPS 02	215	0	215
26	Mamioan	105	308	413
27	Mohobiye	0	320	320
28	Mohonu TPS 01	0	345	345
29	Mohonu TPS 02	0	113	113
30	Montek	203	220	423
31	Nangkulamulan	0	234	234
32	Nohonil	0	291	291
33	Pami	2	204	206
34	Panal	0	297	297
35	Panalulun	0	326	326
36	Pikohofari	0	339	339
37	Pirang	3	236	239
38	Pisanggo TPS 01	36	300	336
39	Pisanggo TPS 02	0	319	319
40	Pisanggo TPS 03	0	287	287
41	Poholanggen	0	256	256
42	Poik	0	391	391
43	Punui	0	234	234
44	Sakam TPS 01	40	263	303
45	Sakam TPS 02	0	288	288
46	Salema	2	284	286
47	Saly	120	105	225
48	Samaria TPS 1	13	285	298
49	Samaria TPS 2	7	297	304
50	Seherek	100	140	240
51	Selebi	1	194	195
52	Selek	14	401	415
53	Silfal	6	311	317
54	Sinahal TPS 1	12	273	285
55	Sinahal TPS 2	6	274	280
56	Sohoram TPS 1	5	242	247
57	Sohoram TPS 2	5	221	226
58	Sukalimi	0	320	320
59	Suntam	100	100	200
60	Tahamap TPS 1	301	0	301
61	Tahamap TPS 2	0	298	298
62	Tinmuhuk	4	195	199
63	Ubalihi TPS 1	25	214	239
64	Ubalihi TPS 2	15	182	197
65	Ulum	50	189	239
66	Walingkapma	0	321	321
67	Wasupahit	0	222	222
68	Welarek TPS 01	316	24	340
69	Welarek TPS 02	0	326	326
70	Welarek Punu TPS 1	281	38	319
71	Welarek Punu TPS 2	67	242	309

72	Wenepini TPS 1	215	109	324
73	Wenepini TPS 2	0	312	312
74	Werenggik	150	205	355
75	Wompoli	32	225	257
76	Yahamer	0	277	277
Total		3.716	18.094	21.810

- Bahwa atas pembacaan hasil Rekapitulasi yang dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Welarek dihadiri oleh : Bawaslu Kabupaten Yalimo, Saksi Pihak Terkait, Saksi Pemohon berdasarkan Daftar hadir Peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 sedangkan Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu (PANDIS) Welarek tidak hadir dengan alasan yang tidak diketahui (Bukti T-81);
- Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 21.810 suara di peroleh pasca pemungutan suara tgl 9 Desember 2020 atau lebih tepatnya tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan surat pernyataan bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda;
- Bahwa rekomendasi Pengawas Pemilu Distrik/Panwas Kecamatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah rekomendasi yang cacat hukum karena dikeluarkan tanpa prosedural dan tanpa bukti yang valid. Selain itu rekomendasi yang didalilkan oleh Pemohon sesungguhnya patut dipertanyakan karena berbeda dengan rekomendasi awal yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilu Distrik/Panwas Kecamatan pada tanggal 15 Desember 2020 dalam bentuk tulisan tangan yang hanya meminta kepada PPD/PPK agar dipertimbangkan terkait surat pernyataan bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda;
- Bahwa untuk menguatkan uraian Termohon di atas, maka Termohon akan menguraikan kronologisnya sebagai berikut:

Tanggal 7-13 Desember 2020

- ✓ Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, Logistik telah berada di Distrik Welarek selanjutnya akan dibagi pada 5 (lima) titik/wilayah yang ada di Distrik Welarek. Adapun 5 (lima) titik/wilayah yakni Welarek Induk, Mabualem, Werenggik, Sali dan Salema, yang terdiri dari 61 (Enam Puluh Satu) Kampung, 76 (Tujuh Puluh Enam) TPS dengan DPT sebanyak 21.810 (Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh) Pemilih;
- ✓ Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mendistribusikan logistik keseluruhan TPS yang ada di Distrik Welarek;

- ✓ Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Pemungutan suara serentak berjalan lancar tanpa adanya gangguan keamanan dari pihak mana pun;
- ✓ Bahwa pada tanggal 11-12 Desember 2020 dilaksanakan penjemputan hasil rekapitulasi yang telah dilaksanakan pada 76 (tujuh puluh enam) TPS yang berada di Distrik Welarek;
- ✓ Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020, PPD dan disaksikan oleh Korwil KPU Kabupaten Yalimo melakukan persiapan untuk rekapitulasi hasil Penghitungan suara pada 76 (tujuh puluh enam) TPS yang ada di Distrik Welarek.
- ✓ Bahwa atas persiapan PPD Welarek yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) telah disampaikan kepada salah satu komisioner KPU Kabupaten atas nama ibu Hestevina Kawer yang dalam hal ini sebagai Koordinator Wilayah untuk Distrik Walerek yang hadir saat itu di Distrik Welarek untuk melakukan pengawasan dan koordinasi terkait jalannya pemungutan suara dan rekapitulasi.

Tanggal 14 Desember 2020

- ✓ Bahwa pleno di tingkat Distrik/Kecamatan sesuai hasil persiapan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020, namun Tim Sukses Pasangan calon nomor urut 2 (dua)/Pemohon bersama massa pendukungnya menuju Kantor Sekretariat PPD Welarek untuk mengagalkan rapat pleno tersebut dengan melakukan aksi pemalangan dan pengrusakan fasilitas kantor Sekertariat PPD karena tidak menerima dengan hasil yang didapatkan oleh Pasangan calon nomor urut 1 (satu)/Pihak terkait sebanyak 3.716 suara; (Bukti T-82)
- ✓ Bahwa akibat aksi pemalangan dan pengrusakan fasilitas kantor pada akhirnya Ketua PPD Welarek memutuskan rapat pleno tidak bisa dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Distrik (PANDIS) Welarek, Pihak aparat keamanan dan salah satu komisioner KPU Kabupaten atas nama ibu Hestivina Kawer yang dalam hal ini sebagai Koordinator Wilayah Untuk Distrik Welarek;
- ✓ Bahwa karena khawatir massa akan membawa lari kotak suara maka Ketua PPD/PPK berhasil mengamankan kotak suara dan menitipkannya kepada pihak aparat keamanan;

- ✓ Bahwa selanjutnya Ketua PPD Welarek menemui Ketua Panitia Pengawas Pemilu (PANDIS) Distrik Welarek dengan tujuan untuk meminta rekomendasi agar pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di pindahkan ke Distrik Elelim (Ibu Kota Kabupaten Yalimo) dengan alasan pertimbangan keamanan dan terbatasnya jumlah personil keamanan. Namun saat itu Ketua Panitia Pengawas Pemilu (PANDIS) Distrik Welarek tidak mengeluarkan surat rekomendasi;
- ✓ Bahwa karena tidak adanya rekomendasi dari Ketua Panitia Pengawas Pemilu (PANDIS) Distrik Welarek dan terbatasnya jumlah personil keamanan maka Ketua PPD Welarek setelah berkoordinasi dengan Pihak aparat Keamanan dan salah satu komisioner KPU Kabupaten atas nama ibu Hestivina Kawer memutuskan untuk tidak melanjutkan rapat pleno karena jika dipaksakan akan membahayakan keselamatan jiwa dari PPD (panitia Pemungutan Distrik) dan salah satu komisioner KPU Kabupaten atas nama ibu Hestivina Kawer;

Tanggal 15 Desember 2020

- ✓ Bahwa Ketua PPD menitipkan kotak suara tersebut kepada aparat keamanan untuk diamankan, sedangkan Ketua PPD Bersama 1 (satu) orang anggota PPD memutuskan berjalan kaki dari Distrik Welarek ke Distrik Elelim (Ibu Kota Kabupaten Yalimo) dengan menempuh perjalanan kurang lebih lebih 2 (dua) hari 2 (dua) malam untuk melaporkan hal tersebut kepada KPU Kabupaten Yalimo;
- ✓ Bahwa perwakilan Masyarakat (tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama) dan massa pendukung Pasangan calon nomor urut 2 (dua) membuat surat pernyataan bersama dan mendatangi Panitia Pengawas Distrik Welarek dan membacakan Surat Pernyataan di depan kantor Panitia Pengawas Distrik Welarek sekaligus menyerahkan Surat Pernyataan tersebut kepada Panitia Pengawas Distrik Welarek yang pada pokoknya menyatakan Jumlah suara seluruhnya diserahkan kepada Pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebanyak 21.810 suara Pasangan calon nomor urut 1 (Satu) sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-83, T-84);
- ✓ Bahwa Ketua Panitia Pengawas Kecamatan/Distrik (Pandis) Atas nama Yonatan Tarion selanjutnya mengeluarkan Rekomendasi yang ditujukan kepada PPD/PPK Welarek dalam bentuk tulisan tangan yang isinya adalah

Surat Pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat Distrik Welarek tentang Penginputan suara ulang di 22 Kampung maka kami Panwas Distrik Welarek merekomendasikan kepada PPD untuk dipertimbangkan (Bukti T-85);

- ✓ Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, 3 (tiga) orang Anggota Panitia Pemungutan Kecamatan/Distrik dan Sekertaris melaksanakan rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di Distrik Welarek dan hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama diatas ada pun hasilnya sebagai berikut:
Pasangan Calon Erdi Dabi, S.Sos. dan John W.Wilil, A.Md.Par. memperoleh suara 0 (nol) dan Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H. memperoleh 21.810 suara;
- ✓ Bahwa dalam rapat pleno tersebut tidak dilaksanakan pembacaan hasil rekapitulasi tiap TPS/Kampung namun langsung membacakan hasil keseluruhan rekapitulasi tingkat Distrik dimana hasil tersebut seperti yang dimaksudkan di diatas yang mana diketahui bahwa berdasarkan jumlah DPT Welarek jumlah suara pada Distrik Welarek adalah 21.810 suara;
- ✓ Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, kotak suara yang tersegel dikirim ke KPU Kabupaten Yalimo dan diantar oleh PPD dan Koordinator Wilayah;

Tanggal 16 dan 17 Desember 2020

- ✓ Bahwa selanjutnya, Pasangan calon nomor urut 1 (Satu)/Pihak Terkait dan massa pendukungnya tidak terima dengan apa yang dihasilkan dari rapat pleno Distrik Welarek sehingga Pasangan Calon nomor 1 (satu) mengajukan Keberatan kepada Termohon (Bukti T-86);
- ✓ Bahwa oleh karena itu massa pendukung pasangan calon nomor urut 1 (Satu)/Pihak Terkait menduduki kantor KPU Kabupaten Yalimo selama 2 (dua) hari untuk mendesak Termohon agar suara mereka (Pihak Terkait) dikembalikan sesuai hasil yang mereka dapatkan pada tanggal 9 Desember 2020 sebanyak 3.716 suara;
- ✓ Bahwa untuk menghindari adanya tindakan anarkis dan kuatir dengan adanya pengrusakan fasilitas kantor, pembakaran kantor KPU Kabupaten Yalimo oleh massa pendukung Pasangan calon nomor urut 1 (Satu) dan untuk memperlancar rapat pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Yalimo maka 4 (Empat) orang komisioner KPU Kabupaten Yalimo membuat dan menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan

jumlah suara Pasangan calon nomor urut 1 (satu) sebanyak 3.716 suara dan Pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebanyak 18.094 suara (Bukti T-87);

Tanggal 18 Desember 2020

- ✓ Bahwa dalam rapat pleno KPU Kabupaten Yalimo untuk Distrik Welarek diberikan kesempatan untuk PPD Distrik Welarek membacakan hasil namun terdapat perbedaan hasil, sehingga rapat diskors selama 20 menit dan akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan dan meneliti dengan baik akhirnya PPD Distrik Welarek membacakan hasil perolehan suara yang sebenarnya dimana Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 3.716 dan Pemohon memperoleh suara sebanyak 18.094 suara Berdasarkan Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK.;
 - ✓ Bahwa atas pembacaan hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Welarek, Bawaslu Kabupaten Yalimo juga tidak ada keberatan atas hasil tersebut, Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu (PANDIS) Welarek tidak hadir dengan alasan yang tidak diketahui;
 - ✓ Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Tertanggal 17 dan 18 Desember 2020 Turut hadir saksi Pemohon, Saksi Terkait, PPK Distrik Welarek, Staf Bawaslu Kab.Yalimo dan Ketua-Ketua PPK Distrik lainnya;
 - ✓ Bahwa Termohon menerima surat dari Pemohon terkait dengan hasil rekapitulasi di Distrik Welarek dengan lampiran rekomendasi dari Pengawas Pemilu (PANDIS) Dalam bentuk versi Ketikan Distrik Welarek yang isi rekomendasinya menyebutkan angka perolehan suara Pemohon sebanyak 21.810 (Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh) suara dan angka perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-88);
5. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah membuat surat pernyataan yang intinya surat pernyataan tersebutlah yang merugikan Pemohon dengan mengubah hasil suara Pemohon, Termohon menolak dalil tersebut dan menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa perubahan suara Pemohon bukan didasarkan pada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon tetapi berdasarkan Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan dilakukan pada Rapat Pleno KPU yang dihadiri oleh:

Ketua PPK Distrik Welarek atas nama Urbanus Walilo dan Anggota, Saksi Pemohon, Saksi Pihak Terkait, Staf Bawaslu berdasarkan Daftar hadir Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, tanggal 17 dan 18 Desember 2020;

- Bahwa dalam rapat pleno KPU Kabupaten Yalimo untuk Distrik Welarek diberikan kesempatan untuk membacakan hasil namun terdapat perbedaan hasil suara sehingga rapat Pleno diskors selama 20 menit dan akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan dan meneliti dengan baik akhirnya PPD Distrik Welarek membacakan hasil perolehan suara yang sebenarnya dimana Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 3.716 suara dan Pemohon memperoleh suara sebanyak 18.094 suara Berdasarkan Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK;
- Bahwa dalam Rapat Pleno tanggal 18 Desember 2020 Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dijadikan bukti oleh Pemohon (Bukti P-6.1 sampai dengan P-6.61) tidak pernah diserahkan langsung kepada Termohon dan dimasukkan dalam kotak suara justru Pemohon membawanya dan menjadikannya sebagai alat bukti di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa untuk menghindari adanya tindakan anarkis dan kuatir dengan adanya pengrusakan fasilitas kantor, pembakaran kantor KPU Kabupaten Yalimo oleh massa pendukung Pasangan calon nomor urut 1 (Satu)/Pihak Terkait dan untuk memperlancar rapat pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Yalimo maka 4 (Empat) orang komisioner KPU Kabupaten Yalimo membuat dan menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan jumlah suara Pasangan calon nomor urut 1 (satu)/Pihak Terkait sebanyak 3.716 suara dan Pasangan calon nomor urut 2 (Dua)/Pemohon sebanyak 18.094 suara;
- Bahwa Surat Pernyataan yang dimaksudkan diatas dibuat karena untuk pelaksanaan Pleno bisa segera dilaksanakan karena Terdesak dengan jadwal dan tahapan yang semakin dekat Termohon harus segera menyelesaikan rapat Pleno sesuai dengan tahapan Pilkada yakni tanggal 17 Desember 2020.
- Bahwa Termohon tidak dapat melakukan tahapan dan jadwal akibat massa Pendukung Pasangan calon nomor urut 1 (satu) menduduki kantor KPU Kabupaten Yalimo;
- Bahwa setelah 4 (Empat) orang komisioner KPU Kabupaten Yalimo menandatangani surat pernyataan tersebut barulah massa pendukung Pihak

Terkait meninggalkan kantor KPU Kabupaten Yalimo dan pada akhirnya rapat Pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Yalimo dapat dilaksanakan;

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Rapat Pleno KPU Kabupaten Yalimo mulai dilaksanakan dan PPD/PPK membacakan hasil rekapitulasi per Kecamatan/Distrik yang diperoleh Pemohon dan Pihak Terkait;
 - Bahwa surat pernyataan dibuat oleh Termohon dikarenakan adanya laporan keberatan dari Pihak Terkait yang mana suara Pihak Terkait dihilangkan oleh Pemohon menjadi 0 (Nol) suara padahal menurut Pihak Terkait mereka mendapatkan suara. Oleh karena massa pendukung Pihak Terkait telah menduduki kantor KPU saat itu dan mereka (Massa Pendukung Pihak Terkait) tidak akan meninggalkan kantor KPU jika Termohon tidak bertindak atas kecurangan yang telah dilakukan oleh Pemohon;
 - Bahwa terhadap dalil yang menyatakan Termohon telah mengubah hasil rekapitulasi tingkat Distrik Welarek dengan menambah suara Pihak Terkait dan mengurangi suara Pemohon adalah tidak terbukti dan hanyalah berangkat dari asumsi Pemohon dengan berusaha menutupi kesalahannya dengan “mengalamatkan” kesalahan sepenuhnya kepada Termohon justru faktanya Pemohonlah yang menghilangkan suara Pihak Terkait dengan menambah perolehan suaranya dengan membuat kesepakatan bersama dengan Tokoh Agama, Adat, dan Pemuda dan hasil kesepakatan tersebut dijadikan dasar oleh Pemohon untuk disahkan dalam rapat Pleno tingkat Distrik tanggal 15 Desember 2020;
 - Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon tidak terbukti melawan secara hukum rekomendasi Panitia Pengawas Distrik (PANDIS) Distrik Welarek, justru rekomendasi Panwas Distrik Welarek patut dipertanyakan karena rekomendasi tersebut dikeluarkan tanpa prosedural dan bukti yang valid sehingga Termohon menilai rekomendasi tersebut cacat hukum;
 - Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon juga tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dengan tuduhan Termohon telah melakukan perubahan hasil suara pada tingkat Distrik Welarek,
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi Sabotase Logistik Suara dari Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) Melakukan Pencoblosan

Surat Suara Di Distrik/Kecamatan Apalapsili) untuk itu Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Pemungutan suara di Distrik Apalapsili sempat di tunda dengan alasan adanya penahanan logistik dan pertikaian antara Pemohon dan Pihak Terkait terkait mekanisme pemungutan suara;
- Bahwa atas peristiwa itu akhirnya Termohon, Bawaslu Kabupaten Yalimo dan salah satu komisioner Bawaslu Propinsi Papua langsung turun tangan dengan melakukan mediasi antara kedua kelompok tersebut dan tercapai kesepakatan dimana distribusi logistik tersebut bisa dilaksanakan;
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengawas Distrik (PANDIS) Distrik Apalapsili mengeluarkan rekomendasi yang isinya menyatakan bahwa pemungutan suara di Distrik Apalapsili dilaksanakan Pemungutan suara susulan (Bukti T-89);
- Bahwa pemungutan suara susulan di Distrik Apalapsili dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020;
- Bahwa Pada tanggal 12 Desember 2020 rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik dilaksanakan;
- Bahwa dalam rapat pleno tingkat Distrik tidak ada keberatan baik dari Saksi Pemohon mau pun dari Pengawas Pemilu Distrik (PANDIS);
- Bahwa ada pun perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 (Pihak Terkait) dan Pasangan calon nomor Urut 2 (Pemohon) Seperti yang tertera pada tabel berikut :

**Tabel 1. Model C.Hasil-Kwk
29 Kampung Distrik Apalapsili (Bukti T-90 S/D T-119)**

No	Nama Desa/Kampung	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 1 (Pihak Terkait)	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 2 (Pemohon)	Jumlah Akhir
1	Alimuhuk	196	0	196
2	Asiligma/Forag	213	0	213
3	Eal	202	0	202
4	Faluk Walilo	336	0	336
5	Hambalo	224	0	224
6	Hologkalem	217	0	217
7	Holok Alma	189	0	189
8	Hukalopunu	209	0	209
9	Ilirek	257	0	257
10	Kelampurin	234	0	234

11	Kengkenbun	347	0	347
12	Kulet TPS 001 & 002	629	0	629
13	Makrig	337	0	337
14	Moliyinggi	197	0	197
15	Nanohuruk	192	0	192
16	Nasinena	203	0	203
17	Natoksili	292	0	292
18	Nohonil	315	25	340
19	Pipisim	209	0	209
20	Pong	215	0	215
21	Sabilikalem	211	0	211
22	Sobikambut	191	0	191
23	Suewili	251	0	251
24	Tambut	246	0	246
25	Tikano	207	0	207
26	Wiralesi	194	0	194
27	Wiyukwilik	276	0	276
28	Yarema	371	0	371
29	Yohul	229	0	229
		7.193	25	7.218

**Tabel 2. Model D.Hasil Kecamatan-KWK
50 Kampung Distrik Apalapsili (Bukti T-120 S/D T-169)**

No	Nama Desa/Kampung	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 1 (Pihak Terkait)	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 2 (Pemohon)	Jumlah Akhir
1	Apalapsili TPA 01 dan 02	50	473	523
2	Asilikma	211	0	211
3	Asiligma/Forag	213	0	213
4	Alimuhuk	196	0	196
5	Bapteka	0	344	344
6	Benyam	0	205	205
7	Eal	202	0	202
8	Fari	1	203	204
9	Filiyahik	401	25	426
10	Faluk Walilo	336	0	336
11	Hinongkoambut	0	207	207
12	Hubliki	414	25	439
13	Humalen	0	243	243
14	Hambalo	224	0	224
15	Hologkalem	217	0	217
16	Holok Alma	189	0	189
17	Hukalopunu	209	0	209
18	Ilirek	257	0	257
19	Kilat	323	25	348
20	Kinhe	0	210	210
21	Kundikele	0	304	304
22	Kelampurin	234	0	234
23	Kengkenbun	347	0	347
24	Kulet TPS 001 & 002	629	0	629

25	Lampukmu	24	200	224
26	Lilinsaluk	104	104	208
27	Makrig	337	0	337
28	Moliyinggi	197	0	197
29	Nanohuruk	192	0	192
30	Nasinena	203	0	203
31	Natoksili	292	0	292
32	Nohonil	315	25	340
33	Oroho	0	207	207
34	Pipisim	209	0	209
35	Pong	215	0	215
36	Sabualo	0	276	276
37	Sien	0	213	213
38	Suerelihim	0	229	229
39	Sabilikalem	211	0	211
40	Sobikambut	191	0	191
41	Suwili	251	0	251
42	Tambut	246	0	246
43	Tikano	207	0	207
44	Wanamalo	150	153	303
45	Wasalalo	2	213	215
46	Wiralesi	194	0	194
47	Wiyukwilik	276	0	276
48	Yeptek	20	205	225
49	Yarema	371	0	371
50	Yohul	229	0	229
		9.089	4.089	13.178

- Bahwa terkait peristiwa sabotase logistik yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon tidak mendapatkan laporan atas peristiwa itu dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Apalapsili, Panitia Pengawas Distrik (PANDIS) dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Yalimo;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 saat dilaksanakannya rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten, Saksi Pemohon merasa keberatan atas hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Apalapsili karena menurutnya ada peristiwa sabotase logistik yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
- Bahwa setelah mendengar adanya keberatan dari Saksi Pemohon, Termohon menanyakan perihal keberatan itu kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo menyampaikan Laporan keberatan Pemohon tanggal 14 Desember 2020 tidak dapat diproses dan ditindak lanjuti disebabkan jangka waktu untuk penyelesaiannya diperlukan selama 14 hari sehingga Bawaslu Kabupaten Yalimo tidak dapat melakukan klarifikasi maupun kajian atas peristiwa tersebut;

- Bahwa oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Yalimo tidak mengeluarkan Rekomendasi terkait peristiwa dimaksud, maka Termohon melanjutkan pleno dengan mengesahkan hasil rekapitulasi suara di Distrik Apalapsili;
- Bahwa sampai saat ini Termohon tidak mendapatkan Rekomendasi apa pun dari Bawaslu Kabupaten Yalimo tentang peristiwa perampasan dan sabotase logistik yang terjadi pada 29 kampung di Distrik Apalapsili;
- Bahwa jika pun ada kejadian yang dimaksud oleh Pemohon maka hal itu menjadi kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Yalimo bukan merupakan kewenangan Termohon;

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Termohon;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	Erdi Dabi, S.Sos. dan John W. Wilil, A.Md. Par.	47.881
2	Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.	43.067
	Jumlah Suara Sah	90.948

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dalam sidang tanggal 1 Maret 2021, Termohon secara lisan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Saat pleno Distrik Welarek tidak dibacakan C.Hasil per TPS bahkan formulir C.Hasil TPS tidak dihadirkan dalam Pleno Distrik Welarek.

- Hasil yang dibacakan dalam Pleno Distrik Welarek adalah perolehan suara berdasarkan surat kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam rekapitulasi kecamatan/distrik. Semua yang hadir menandatangani kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Formulir model C.Hasil Distrik Welarek dibuka saat Pleno Kabupaten karena ada perbedaan dengan angka yang tercantum dalam D.Hasil. Menurut formulir C.Hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 3.716 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 18.094 suara.
- Pada tanggal 13 Desember 2020 malam dilakukan persiapan untuk Pleno Distrik sehingga PPD sudah mengetahui perolehan suara masing-masing pasangan calon. Kemudian tanggal 14 Desember 2020 dilakukan pleno tingkat distrik. Pada saat pleno tingkat Distrik Welarek, Hestevina Kawer membiarkan adanya perubahan atas perolehan suara di formulir C karena ada ancaman dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- DPT Distrik Welarek berjumlah 21.810 pemilih.
- Pilkada di Distrik Welarek menggunakan cara pemungutan suara yaitu pemilih datang ke TPS.
- Termohon tidak dapat menunjukkan formulir model C.Hasil untuk Distrik Welarek dengan alasan hasilnya sudah diubah/dicoret/di-tipp ex oleh 3 anggota PPD yang melaksanakan Pleno tanggal 15 Desember 2020.
- Ketua KPU Provinsi Papua bernama Theodorus Kossay menerangkan bahwa KPU Provinsi Papua mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 98 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Kabupaten Yahukimo. Keputusan tersebut mengatur sistem noken atau ikat khusus berlaku untuk Kabupaten Yahukimo, dari sebelumnya ada tiga kabupaten pegunungan yang sebelumnya boleh menerapkan sistem noken. Artinya Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo tidak lagi menerapkan noken pada Pilkada tahun 2020.
- Ketua KPU Provinsi Papua menerangkan bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 98 Tahun 2020 salah satunya sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Pada saat Pilpres dan Pileg 2019, Kabupaten Yalimo tidak lagi menggunakan sistem noken.
- Hestevina Kawer mengetahui bahwa Kabupaten Yalimo tidak lagi menggunakan sistem ikat, namun Hestevina menyetujui perolehan suara sistem ikat pada saat

pleno PPD Welarek karena didatangi tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dipaksa hadir dengan ancaman pleno tidak akan dimulai jika Hestevina Kawer tidak hadir. Pada saat itu Sekretariat PPD sudah dirusak.

- Gedung yang dipergunakan pleno PPD Welarek sudah dikepung massa Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Hestevina Kawer sebenarnya tidak berwenang dalam PPD Welarek karena yang bersangkutan adalah komisioner KPU Kabupaten Yalimo.
- Hestevina menyatakan tidak pernah memberikan sambutan/pidato apapun pada saat pleno PPD Welarek.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-176, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor : 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, tertanggal 18 Desember 2020.
2. Bukti T-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor : 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020.
3. Bukti T-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor : 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020.
4. Bukti T-4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 53/PL.02.1-Kpt/9122/KPU-Kab/X/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Yalimo, tertanggal 15 Oktober 2020.
5. Bukti T-5 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Ambiliki, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
6. Bukti T-6 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Ampolongsili, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
 7. Bukti T-7 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Amuluk, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
 8. Bukti T-8 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Fengkama, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
 9. Bukti T-9 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Fikfak, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
 10. Bukti T-10 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Folongsili, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
 11. Bukti T-11 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Halialo, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
 12. Bukti T-12 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Halisek, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
 13. Bukti T-13 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Hamboik, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
14. Bukti T-14 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Helebol, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
15. Bukti T-15 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Helariki, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
16. Bukti T-16 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Hindalimuhuk, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
17. Bukti T-17 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Hindalimuhuk, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
18. Bukti T-18 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Hobut, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
19. Bukti T-19 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Holowi, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
20. Bukti T-20 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Irek, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
21. Bukti T-21 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Kampol, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
22. Bukti T-22 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Kampol, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
23. Bukti T-23 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Kayalem, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
24. Bukti T-24 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Kayo, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
25. Bukti T-25 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Koum, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
26. Bukti T-26 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Langam, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
27. Bukti T-27 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Lasik, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
28. Bukti T-28 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Mabualem, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
29. Bukti T-29 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Mabualem, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.

30. Bukti T-30 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Mamion, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
31. Bukti T-31 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Mohobiye, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
32. Bukti T-32 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Mohonu, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
33. Bukti T-33 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Mohonu, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
34. Bukti T-34 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Montek, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
35. Bukti T-35 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Nangkulamulan, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
36. Bukti T-36 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Nohonil, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
37. Bukti T-37 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Pami, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.

38. Bukti T-38 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Panal, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
39. Bukti T-39 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Panalulun, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
40. Bukti T-40 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Pikhofari, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
41. Bukti T-41 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Pirang, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
42. Bukti T-42 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Pisanggo, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
43. Bukti T-43 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Pisanggo, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
44. Bukti T-44 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Pisanggo, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
45. Bukti T-45 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Poholanggen, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.

46. Bukti T-46 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Poik, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
47. Bukti T-47 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Punui, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
48. Bukti T-48 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Sakam, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
49. Bukti T-49 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Sakam, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
50. Bukti T-50 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Salema, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
51. Bukti T-51 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Saly, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
52. Bukti T-52 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Samaria, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
53. Bukti T-53 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Samaria TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.

54. Bukti T-54 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Seherek, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
55. Bukti T-55 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Selebi, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
56. Bukti T-56 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Selek, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
57. Bukti T-57 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Silfal, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
58. Bukti T-58 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Sinahal, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
59. Bukti T-59 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Sinahal TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
60. Bukti T-60 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Sohoram, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
61. Bukti T-61 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Sohoram TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.

62. Bukti T-62 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Sukalimi, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
63. Bukti T-63 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Suntam, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
64. Bukti T-64 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Tahamak TPS 1, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
65. Bukti T-65 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Tahamak TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
66. Bukti T-66 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Tinmuhuk, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
67. Bukti T-67 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Ubalih, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
68. Bukti T-68 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Ubalih TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
69. Bukti T-69 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Ulum, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.

70. Bukti T-70 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Walingkapma, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
71. Bukti T-71 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Wasupahik, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
72. Bukti T-72 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Welarek, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
73. Bukti T-73 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Welarek, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
74. Bukti T-74 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Welarekpunu TPS 1, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
75. Bukti T-75 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Welarekpunu TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
76. Bukti T-76 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Wenepini, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
77. Bukti T-77 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Wenepini, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
78. Bukti T-78 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Werenggik, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
79. Bukti T-79 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Wompoli, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
80. Bukti T-80 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Yahamer, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
81. Bukti T-81 Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.
82. Bukti T-82 Kumpulan Foto-Foto kerusakan di Sekretariat PPD Distrik Welarek, Tanggal 14 Desember 2020.
83. Bukti T-83 Surat Pernyataan Bersama Kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat, gereja dan pemuda Distrik Welarek.
84. Bukti T-84 Video pembacaan Surat Pernyataan Bersama Kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat, gereja dan pemuda Distrik Welarek, tanggal 15 Desember 2020.
85. Bukti T-85 Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik Welarek yang ditulis tangan.
86. Bukti T-86 Surat Tim Pemenagan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Erdi Dabi-John W Wilil (Erjon), Nomor 30/Timses-Erjhon/YLM/XII/2020 perihal Permohonan keberatan.
87. Bukti T-87 Surat Pernyataan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor : 255/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020.
88. Bukti T-88 Surat Tim Koalisi Yalimo Menang Lakius - Nahum (Lahum) No: 19/TIM-LAHUM/KAB.YLM/2020 dengan lampiran rekomendasi Pandis Welarek.

89. Bukti T-89 Rekomendasi PANDIS Apalapsili Nomor 01/Pandis-APA/IIX/2020 tanggal 9 Desember 2020 tentang hasil penelitian dan pemeriksaan Pemungutan suara di 52 TPS 50 Kampung Distrik Apalapsili (Rekomendasi Pemungutan suara susulan).
90. Bukti T-90 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Alimuhuk, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
91. Bukti T-91 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Asiligma/Forak, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
92. Bukti T-92 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Eal, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
93. Bukti T-93 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Faluk Walilo, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
94. Bukti T-94 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Hambalo, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
95. Bukti T-95 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Hologkatem, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
96. Bukti T-96 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Holok Alma, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
97. Bukti T-97 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Hukalopunu, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
98. Bukti T-98 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Ilirek, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
99. Bukti T-99 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Kelampurin, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
100. Bukti T-100 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Kengkenbun, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
101. Bukti T-101 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Kulet TPS 01, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
102. Bukti T-102 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Kulet TPS 02, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
103. Bukti T-103 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Makrig, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
104. Bukti T-104 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Moliyinggi, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
105. Bukti T-105 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Nanohuruk, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.

106. Bukti T-106 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Nasinena, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
107. Bukti T-107 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Natoksili, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
108. Bukti T-108 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Nohonil, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
109. Bukti T-109 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Pipisim, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
110. Bukti T-110 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Pong, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
111. Bukti T-111 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Sabilikalem, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
112. Bukti T-112 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Sobikambut, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
113. Bukti T-113 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Suewili, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
114. Bukti T-114 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Tembut, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
115. Bukti T-115 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Tikano, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
116. Bukti T-116 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Wiralesili, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
117. Bukti T-117 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Wiyukwilik, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
118. Bukti T-118 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Yarema, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
119. Bukti T-119 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil-KWK) Kampung Yohul, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
120. Bukti T-120 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Apalapsili, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
121. Bukti T-121 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Asiligma, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
122. Bukti T-122 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Asiligma/Forag, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
123. Bukti T-123 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Alimuhuk, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
124. Bukti T-124 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Baptehma, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
125. Bukti T-125 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Benyam, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
126. Bukti T-126 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Eal, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
127. Bukti T-127 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Fari, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
128. Bukti T-128 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Filihik, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.

129. Bukti T-129 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Faluk Walilo, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
130. Bukti T-130 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Hinonggoambut, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
131. Bukti T-131 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Hubliki, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
132. Bukti T-132 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Humalen, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
133. Bukti T-133 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Habalo, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
134. Bukti T-134 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Hologkalem, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
135. Bukti T-135 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK)

- Kampung Howkalma, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
136. Bukti T-136 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Hukalopunu, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
137. Bukti T-137 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Ilirek, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
138. Bukti T-138 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Kilat, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
139. Bukti T-139 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Kinhe, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
140. Bukti T-140 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Kundikele, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
141. Bukti T-141 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Kelampurim, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
142. Bukti T-142 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Kengkenbun, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
143. Bukti T-143 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Kulet TPS 01 dan 02, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
144. Bukti T-144 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Lambukmu, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
145. Bukti T-145 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Lilinsaluk, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
146. Bukti T-146 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Makrig, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
147. Bukti T-147 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Moliyinggi, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
148. Bukti T-148 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Nanohurug, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.

149. Bukti T-149 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Nasinema, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
150. Bukti T-150 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Natoksili, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
151. Bukti T-151 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Nohonil, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
152. Bukti T-152 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Orohon, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
153. Bukti T-153 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Pipisim, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
154. Bukti T-154 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Pong, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
155. Bukti T-155 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK)

- Kampung Sabualo, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
156. Bukti T-156 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Sien, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
157. Bukti T-157 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Suerlihim, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
158. Bukti T-158 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Sabilikalem, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
159. Bukti T-159 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Sobikambut, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
160. Bukti T-160 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Suewili, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
161. Bukti T-161 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Tempot, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
162. Bukti T-162 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Tikano, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
163. Bukti T-163 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Wanamalo, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
164. Bukti T-164 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Wasalalo, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
165. Bukti T-165 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Wiralesili, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
166. Bukti T-166 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Wiyukwilik, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
167. Bukti T-167 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Yepteg, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
168. Bukti T-168 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Yarema, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.

169. Bukti T-169 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (D.Hasil Kecamatan-KWK) Kampung Yohul, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
170. Bukti T-170 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK).
171. Bukti T-171 Berita Acara Nomor: 003/PY.02.1-BA/9122/KPU-Kab/I/2021 tentang Kekurangan Formulir C-Hasil Kecamatan KWK di 7 Kampung 11 TPS Distrik Welarek pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2021.
172. Bukti T-172 Berita Acara Nomor: 005/PY.02.1-BA/9122/KPU-Kab/I/2021 tentang Kekurangan Formulir C-Hasil Kecamatan KWK di 7 Kampung 11 TPS Distrik Welarek pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 29 Januari 2021.
173. Bukti T-173 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 007/PY.02.1-SD/9122/KPU-Kab/I/2021 kepada Kapolres Yalimo, tanggal 29 Januari 2021, perihal Pemberitahuan.
174. Bukti T-174 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 008/PY.02.1-SD/9122/KPU-Kab/I/2021 kepada Bawaslu Yalimo, tanggal 29 Januari 2021, perihal Revisi Surat.
175. Bukti T-175 Video pelembaran dan perusakan Sekretariat PPD Distrik Welarek.
176. Bukti T-176 Foto-foto pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Apalapsili, tanggal 12 Desember 2020.

Selain itu Termohon juga mengajukan tiga orang saksi bernama Urbanus Walilo, Salmon Kepno, dan Sefnat Nauw, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang 1 Maret 2021 dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Urbanus Walilo

- Saksi adalah Ketua PPD Welarek pada saat Pilkada Yalimo Tahun 2020. Saat ini sudah tidak menjabat lagi.

- Distrik Welarek menggunakan cara demokrasi (pemungutan suara oleh masing-masing pemilih).
- DPT Welarek adalah 21.810 pemilih/suara yang terbagi di 76 TPS.
- Kesepakatan masyarakat Distrik Welarek (yang memberikan 21.810 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2) adalah kesepakatan sepihak sehingga menurut saksi tidak benar.
- Saksi tidak ikut menandatangani hasil rekapitulasi. Adapun 3 anggota PPD menandatangani hasil rekapitulasi dimaksud.
- PPD diancam massa Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga saksi pergi ke luar Distrik (ke Kabupaten) dan tidak ikut menandatangani hasil rekapitulasi.
- Hasil yang dilaporkan ke pleno Kabupaten Yalimo adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 18.094 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3.716 suara. Hal demikian berbeda dengan kesepakatan Distrik yang tidak ditandatangani saksi.
- Saksi tidak melaporkan ancaman saat rekapitulasi Distrik karena aparat keamanan terbatas sementara massa Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat banyak.
- Pada saat Pleno PPD Welarek ada 25 personel polisi yang berjaga, namun massa Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat banyak.
- Pemilih di TPS sudah memberikan suara kepada kedua pasangan calon.
- Sekretariat PPD Welarek diserang dan dirusak oleh massa Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Saksi (5 anggota PPD dan Korwil) mendatangi Pandis dan melaporkan secara lisan adanya ancaman serta penyerangan, kemudian meminta rekomendasi pemindahan lokasi pleno.
- Saksi mengetahui masyarakat memberikan suara di TPS.
- Saksi bertugas di Mabualem di mana masing-masing pasangan calon memperoleh suara, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 975 suara.
- Pada tanggal 14 Desember 2020 terjadi perusakan Sekretariat PPD. Pada 15 Desember 2020 saksi tidak ikut rapat PPD Welarek dan karenanya tidak ikut bertanda tangan.
- Pada saat Pleno Kabupaten Yalimo, Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo menyampaikan bahwa tidak ada keberatan, kemudian KPU Yalimo mengesahkan hasil perolehan suara Distrik Welarek.

- Saksi tidak mengetahui kehadiran Hestevina Kawer pada saat rapat rekapitulasi PPD Welarek.
- Saksi sebagai Ketua PPD dan salah satu anggota menandatangani formulir D.Hasil untuk hampir semua TPS di Welarek. Formulir D.HASIL tersebut dibuat Saksi (berlima anggota PPD) ketika melakukan rekapitulasi pada 13 Desember 2020 sebelum Pleno Distrik untuk keperluan/persiapan Pleno tingkat Distrik, namun selanjutnya ada penghadangan kepada PPD.
- Pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, saksi membacakan angka yang berasal C.Hasil sebagaimana keterangan Hestevina Kawer, dan perolehan angka ini berbeda dari yang tertulis pada formulir D.Hasil.

2. Salmon Kepno

- Saksi adalah Anggota PPD Apalapsili pada saat Pilkada Yalimo Tahun 2020. Saat ini sudah tidak menjabat lagi.
- Di Apalapsili ada 52 TPS yang tersebar di 50 kampung.
- DPT berjumlah 13.178 pemilih. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 9.089 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 4.089 suara.
- Pendistribusian logistik untuk Distrik Apalapsili dilakukan 10 Desember 2020.
- Distribusi tidak dilakukan tanggal 8 Desember 2020 sesuai jadwal karena ada penghadangan oleh massa pendukung salah satu pasangan calon.
- Pemungutan suara dilakukan pada tanggal 11 Desember 2020.
- Saksi tidak mengetahui adanya 29 kotak suara yang tidak terdistribusi ke TPS.
- Danramil ikut hadir pada saat pendistribusian di PPD Welarek.
- Saksi pada saat pendistribusian berada di Distrik Apalapsili.
- Kotak suara dari 52 TPS kembali ke PPD pada tanggal 12 Desember 2020 dari jam 07.00 pagi hingga 11.00 siang.
- Saat rekapitulasi Distrik, kedua saksi hadir namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mempunyai surat mandat sehingga tidak menandatangani hasil rekapitulasi. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani hasil rekapitulasi.

3. Sefnat Nauw

- Saksi adalah Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Yalimo.
- Pada saat rekapitulasi pleno tingkat Kabupaten Yalimo saksi bertugas sebagai pengawas teknis.

- Pleno dipimpin Ketua KPU Yalimo bernama Yehelmina Walianggen, Bawaslu hadir, aparat Polres hadir, Pemkab hadir, saksi kedua pasangan calon hadir.
- Pemohon mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi mengenai perolehan suara Distrik Welarek dan Distrik Apalapsili.
- Saksi tidak mengetahui perolehan suara masing-masing pasangan calon.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan bertanggal 1 Februari 2021 yang diterima Mahkamah pada 1 Februari 2021, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Atas perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan hasil peolehan suara tahapan akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 sebagai permohonan *a quo*;

b. Kedudukan Hukum Pemohon

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

d. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*):

Bahwa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa inkonsistensi dalil Pemohon dalam permohonannya angka Romawi II Pokok Permohonan, angka 3 penghitungan suara dimana Pemohon memperoleh 46.783 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 36.751 suara merupakan hasil penghitungan suara yang tidak didukung dengan data yang valid, selain itu sumber perolehan suara versi Pemohon juga tidak memiliki asal-usul yang jelas dan tidak dapat di pertanggungjawaban secara hukum;
2. Bahwa semakin terbukti inkonsistensi permohonan Pemohon yang tertuang dalam dalil Pemohon angka 4 pada Tabel Nomor 2 dan Nomor 5 halaman 8, yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon di Distrik Welarek, menurut Pemohon adalah 21. 810 suara, sedangkan Pihak Terkait adalah Nol suara yang merupakan Penghitungan suara yang benar dan didukung oleh data yang valid, padahal sesuai data Termohon (KPU) perolehan suara Pemohon adalah 18.094 suara sedangkan Pihak Terkait 3.716 suara, yang jika selisih ini ditambahkan pada perolehan suara Pemohon versi Termohon maka akan ditemukan angka perolehan suara Pemohon sebesar 21.810 suara. Kemudian menurut Pemohon perolehan suara di Distrik Apalapsili Pemohon adalah 4.089 suara sedangkan Pihak Terkait adalah 1.675 suara merupakan penghitungan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh data yang valid, bila dibandingkan dengan data Termohon (KPU) yang merupakan penghitungan suara yang benar dan didukung oleh data yang valid bahwa perolehan suara Pemohon adalah 4.089 suara sedangkan Pihak Terkait adalah 9.089 suara;
3. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan halaman 16, yang menyatakan surat Rekomendasi dari Panitia Panwas Kecamatan/Distrik Welarek adalah Nomor: 05/REK/PPPU/Dis-Wel/XII/2020 Tentang Rekomendasi Hasil Pleno Distrik Welarek tanggal 15 Desember 2020, padahal surat Rekomendasi yang benar/sah adalah Panwas Distrik Welarek mengeluarkan Rekomendasi dengan tulisan tangan Kepada PPK/PPD tentang Pengimputan Suara Ulang di 22 Kampung tanggal 15 Desember 2020, berdasarkan surat pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat Distrik Welarek dan hal tersebut telah dikoordinasikan oleh Pihak Terkait kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo hasilnya kedua Rekomendasi dalam penandatangananpun tidak ada kesamaan baik rekomendasi pertama dan

rekomendasi kedua, oleh sebabnya Pihak Terkait telah melaporkan kepada Polres Resor Kabupaten Yalimo dengan Tanda Bukti Laporan Kepolisian Polres Kabupaten Yalimo Nomor: TBL/30/XII/2020/Papua/Res Yalimo tertanggal 30 Desember 2020 tentang Laporan Pemalsuan Surat Rekomendasi karena diduga Rekomendasi Nomor 05/REK/PPPU/DisWel/XII/2020 tentang Rekomendasi Hasil Pleno Distrik Welarek tanggal 15 Desember 2020 tersebut dipalsukan karena dikeluarkan pada Tanggal 18 Desember 2020 tanpa koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Yalimo sebagai atasan langsung;

4. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan telah terjadinya pelanggaran sebagaimana tersebut pada angka 6 halaman 9 Permohonan Pemohon yaitu terjadi gangguan keamanan berupa “sabotase Logistik suara yang ada di Kecamatan Apalapsili yaitu dengan cara pihak pasangan calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) melakukan perampasan kotak suara beserta logistik dan melakukan pencoblosan/pengisian data terhadap surat suara tersebut. Dengan adanya sabotase tersebut, maka sudah seharusnya hasil perolehan suara di 29 (dua puluh sembilan) Kampung/Desa di Kecamatan Apalapsili dinyatakan tidak sah (Nol)” Tuduhan tersebut adalah dalil Pemohon yang tidak berdasar dan mengada-ngada serta merekayasa pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait selain itu juga Pemohon tidak mampu menjelaskan secara konkrit siapa yang melakukan, apakah Paslon Nomor Urut 1 sendiri yang melakukan atau Tim pemenangan ataukah masa pendukung, untuk itu Permohonan tersebut harus dikesampingkan dan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa antara uraian dalam Posita dan Petitum tidak ada korelasi dan relevansinya serta tidak berkesuaian, hal ini Terbukti pada permohonan Pemohon tentang posita, tidak ditemukan satupun dalil adanya kejadian-kejadian khusus yang dapat dijadikan alasan dilakukan Penghitungan ulang pada tingkat TPS di Distrik Welarek dan Distrik Alpalapsili Kabupaten Yalimo;
6. Bahwa Pemohon dalam mengkontruksikan Permohonannya tidak sistematis dan tidak sesuai dengan norma/aturan yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;

7. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait berpendapat sudah cukup alasan dan dasar hukum bila permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga haruslah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 adalah tidak berdasar untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan tersebut harus dikesampingkan dan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Pihak Terkait menanggapi atau memberikan keterangan hal-hal yang secara langsung ditujukan dan atau dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang ditujukan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait seperti pada angka 3 Permohonan Pemohon;
4. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasar prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil, dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, Pihak Terkait juga telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan segala aturan yang ditetapkan Termohon selaku penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo;
5. Bahwa Pihak Terkait sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020 telah mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dan telah mengikuti semua tahapan yang telah ditetapkan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku serta tidak pernah melakukan perbuatan curang apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan telah terjadinya pelanggaran sebagaimana tersebut angka 6 Permohonan Pemohon yaitu

terjadi gangguan keamanan berupa “sabotase Logistik suara yang ada di Kecamatan Apalapsili yaitu dengan cara pihak pasangan calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) melakukan perampasan kotak suara beserta logistik dan melakukan pencoblosan/pengisian data terhadap surat suara tersebut. Dengan adanya sabotase tersebut, maka sudah seharusnya hasil perolehan suara di 29 (dua puluh sembilan) Kampung/Desa di Kecamatan Apalapsili dinyatakan tidak sah (Nol)” adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada serta merekayasa pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait selain itu juga Pemohon tidak mampu menjelaskan secara konkrit siapa yang melakukan, apakah Paslon Nomor Urut 1 sendiri yang melakukan atau Tim pemenangan ataukah masa pendukung, untuk itu Permohonan tersebut harus dikesampingkan dan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa dalil pada angka 7 Permohonan Pemohon menyebutkan : “terjadi perubahan hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 di 2 (dua) Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Welarek dan 29 (dua puluh sembilan) Kampung/Desa di Kecamatan Apalapsili” adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena terjadi karena hasil rekayasa Pemohon maka Permohonan Pemohon angka 7 huruf a beserta rinciannya harus dikesampingkan dan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa selanjutnya perkenankan Pihak Terkait menyampaikan keterangan/bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:
 - 7.1 Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya angka Romawi II Pokok Permohonan, angka 3 penghitungan suara dimana Pemohon memperoleh 46.783 sedangkan Pihak Terkait memperoleh 36.751 merupakan hasil penghitungan suara yang tidak didukung dengan data yang valid, selain itu sumber perolehan suara versi Pemohon juga tidak memiliki asal-usul yang jelas dan tidak dapat di pertanggungjawaban secara hukum. Hasil Penghitungan suara yang benar dan didukung oleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan sesuai Keputusan Termohon (KPU) Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, Tanggal 18 Desember 2020

sehingga perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo adalah sebagai berikut (vide Bukti PT-1):

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	Erdi Dabi, S.Sos. dan Jhon W Wilil, A.Md.Par.	47.881 suara
2	Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.	43.067 suara
Total Suara Sah		90.948 suara

7.2 Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Yalimo-Provinsi Papua dan telah ditetapkan sesuai Keputusan Termohon (KPU) Nomor: 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 (Vide Bukti PT-2);

7.3 Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai Keputusan Termohon (KPU) Nomor: 53/PL.02.1-Kpt/9122/KPU-Kab/X/202 tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, tertanggal 15 Oktober 2020 adalah 90.948, jumlah surat suara yang disalurkan ke Kabupaten Yalimo sebanyak 90.948 ditambah 2,5%, namun surat suara tambahan tidak terpakai dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, sehingga dalam permohonan Pemohon Angka Romawi II Pokok Permohonan angka 4, data yang dimasukkan adalah data yang tidak valid (Vide Bukti PT-3);

No	Kecamatan/Distrik	Pemohon	Terkait
1	Elelim	5.177	8.262
2	Welarek	18.094	3.716 Berdasarkan Salinan BA dan sertifikasi Hasil Pemungutan Model D.Hasil Salinan Kecamatan-KWK (vide Bukti PT. 4) dan pada Papan Pengumuman TPS (Vide Bukti PT.5)
3	Abenaho	10.173	19.635
4	Benawa	4.994	7.179
5	Alpalapsili	4.089	9.089 Berdasarkan Hasil rekapitulasi tingkat TPS Model D.Hasil Salinan Kecamatan –KWK (vide Bukti PT.6)

	Total	43.067	47.881
--	-------	--------	--------

- 7.4 Bahwa terhadap angka Rumawi II Pokok Permohonan, pada angka 5, angka 6 dan angka 7 merupakan dalil Pemohon dalam Permohonannya adalah dalil yang absurd karena semua tuduhan tidak didukung dengan kemampuan Pemohon untuk menjelaskan/menguraikan secara jelas dan rinci. Dan tuduhan-tuduhan yang secara tidak langsung ditujukan kepada Pihak Terkait adalah tidak berdasar hukum;
- 7.5 Bahwa Pihak Terkait dapat menjelaskan atau memberikan keterangan tentang kejadian/kronologis yang sesungguhnya terjadi sejak penyaluran logistik sampai dengan penetapan hasil perolehan suara masing-masing TPS di Distrik Welarek sebagai berikut :
- Pada Tanggal 8 Desember 2020 pembagian/ Pendistribusian Logistik di 76 TPS dari 61 Kampung di Distrik Welarek berjalan aman dan terkendali diawasi langsung oleh PPK/PPD, PANWASLU Distrik, dan Anggota Kepolisian Resort Yalimo sekaligus dibantu oleh Anggota Polres Jayawijaya;
 - Pada Tanggal 9 Desember 2020 sesuai Jadwal Nasional proses pemilihan di 5 (Lima) Distrik di Kabupaten Yalimo berjalan dengan baik sekaligus penetapan rekapan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS oleh KPPS yang dituangkan dalam Berita Acara berjalan aman sesuai Tahapan dan Jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo;
 - Pada Tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 dari masing-masing PPS mengantar hasil Rekapan perolehan suara ke Ibu kota Distrik Welarek untuk mengikuti Rapat Pleno oleh Panitia Penyelenggara Distrik PPK/PPD di Distrik Welarek;
 - Pada Hari minggu, tanggal 13 Desember 2020 masa pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Pemohon) melakukan penghadangan di Bandara Welarek dengan membakar ban-ban bekas untuk menghalangi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mau mendarat dengan Helikopter di Bandara Welarek; (Vide Bukti PT.7 Rekaman Audiovisual)
 - Pada hari Selasa Tanggal 14 Desember 2020 sesuai Tahapan Jadwal akan dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka di Tingkat PPK/PPD di Distrik

Welarek, namun pada hari itu juga Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) bersama Ketua DPRD Kabupaten Yalimo serta Ketua Tim Sukses dari Elelim Ibu Kota Kabupaten Yalimo tiba di Distrik Welarek menggunakan Pesawat, selanjutnya rombongan pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) bersama masa pendukung menuju Sekretariat Tim Pemenangan untuk melakukan diskusi sekaligus menyampaikan arahan tentang perolehan suara di 4 (empat) Distrik, antara lain Distrik Elelim, Distrik Benawa, Distrik Apalapsili, dan Distrik Abenaho;

- Selanjutnya Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 02 (Pemohon) menyuruh Tim Pemenangan untuk melakukan tindakan kekerasan, Pelemparan dan Perusakan Kantor Sekretariat PPK/PPD Distrik Weklarek, dengan Tujuan untuk mengambil perolehan suara Paslon Nomor Urut 01 (Pihak Terkait) dengan jumlah suara 3.716 suara, untuk dialihkan ke Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Vide Bukti PT-8 Rekaman Audiovisual);
- Bahwa PPK/PPD Distrik Welarek sudah menyiapkan materi pleno termasuk merekap seluruh hasil penghitungan suara yang diperoleh dari Tiap-tiap KPPS di Distrik Welarek, namun kenyataannya Rapat Pleno Terbuka PPK/PPD tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai tahapan dan jadwal, tetapi dilaksanakan di Sekretariat Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) yang dihadiri oleh 3 (tiga) Anggota PPK/PPD Distrik Welarek dan dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Hasil Rapat Pleno PPK/PPD Distrik Welarek oleh Calon Bupati nomor urut Dua, dimana semua suara Paslon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) diambil dan dihapus (tip-ex) dan digabungkan dengan suara Paslon Nomor Urut 2 berdasarkan surat pernyataan Kepala Suku se Distrik Welarek padahal pemungutan suara atau penyaluran suara sudah terlaksana sejak Tanggal 9 Desember 2020 sesuai Jadwal Nasional.(Vide Bukti PT-9);
- Bahwa 2 (dua) Anggota PPK/PPD Distrik Welarek tidak dapat hadir dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut karena diancam oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena Ketua PPK/PPD dan satu Anggota PPK/PPD tidak sepakat untuk

memindahkan perolehan suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 (Pihak Terkait) kepada Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 02 a.n Lakius Peyon dan Nahum Mabel sehingga terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon Calon Bupati Nomor Urut 2 secara brutal dan Pemohon memimpin langsung tindakan kekerasan tersebut dengan menghancurkan Kantor Sekretariat PPK/PPD Distrik Welarek, mengancam pihak Kepolisian serta mengejar Anggota PPK/PPD, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), Sekretariat PPD Distrik Welarek yang dihuni oleh Anggota PAM Kepolisian, serta Komisioner KPU atas nama ESTEVINA KAWER sebagai Kordinator Wilayah Distrik Welarek;

- Selanjutnya masa pendukung Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) menghalangi dan tidak mengizinkan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) dan tempat dimana Pleno PPK/PPD Distrik Welarek di laksanakan dapat di kuasai oleh Pendukung dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);
- Bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait dengan masa pendukungnya tetap mempertahankan hasil rekapan penghitungan suara di tiap-tiap TPS oleh KPPS di Distrik Welarek yang total keseluruhan berjumlah 3.716 suara adalah suara Tuhan dan suara Rakyat Welarek;

7.6 Bahwa hasil Pleno menetapkan perolehan suara terbanyak di 4 (empat) Distrik diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) sehingga perkiraan dari (Pemohon) sehingga Suara di Distrik Welarek dengan Jumlah suara sebanyak 21.810 suara diperuntukan untuk Pasangan Calon Nomor Urut. 2 (Pemohon) sehingga Suara Distrik Welarek dan empat Distrik lainnya menjadi 46.783 suara, hal ini sangat mencederai nilai Demokrasi di Kabupaten Yalimo oleh seorang Pasangan Calon Nomor Urut.2 (Pemohon) atau Incumbent. Padahal penyaluran surat suara oleh masyarakat sejak tanggal 9 Desember 2020 sudah terlaksana untuk masing-masing Pasangan Calon dan Format MODEL C HASIL KWK sudah terisi dan ditandatangani oleh Saksi dari masing-masing Pasangan Calon ditingkat TPS; (Vide Bukti -PT 10)

- 7.7 Bahwa aksi keributan oleh masa pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Pemohon) dilanjutkan dengan mengejar menggunakan alat/senjata tajam (alat perang) dengan sasaran Tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), keadaan ini menimbulkan situasi dan kondisi di Distrik Welarek menjadi panas dan sangat mencekam bagi masing-masing Tim Pemenangan Pasangan Calon;
- 7.8 Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 (Pemohon) menciptakan situasi di Distrik Welarek menjadi tegang, dan dalam situasi seperti itu Pemohon memanfaatkan keadaan dengan menyuruh Anggota KPPS dan PPK/PPD Distrik Welarek untuk mengumpulkan semua salinan Berita Acara dari KPPS ke PPK/PPD untuk dibawa ke Sekretariat Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Pemohon) untuk segera di Plenokan, dan Calon Bupati Nomor Urut 2 (Pemohon) memaksakan Anggota PPK/PPD, Bawaslu Distrik, dan Anggota Komisioner KPU Koordinator Wilayah Distrik Welarek an. Estevina Kawer untuk menyetujui Rapat Pleno Terbuka Tingkat Distrik tersebut dan saat diberi kesempatan, Korwil Komisioner KPU a.n Estevina Kawer menyatakan bahwa saya punya waktu di tingkat Kabupaten dan tidak bisa berbicara disini;
- 7.9 Selanjutnya Bahwa sebelum Rapat Pleno Terbuka PPK/PPD Distrik Welarek, Anggota PPK/PPD sudah menyalin perolehan suara masing-masing TPS ke Format Model C Hasil KWK, dan Papan pengumuman kemudian menyerahkan satu rangkap kepada saksi Pasangan Calon masing-masing dan saksi sudah mengambil gambar menggunakan HP Android dan melaporkan ke masing-masing sekretariat Tim Pemenangan Pasangan Calon dapat dilihat sebagai berikut:

No	Kampung/Desa	Perolehan Suara Sah Pasangan No. 1 (Terkait)	Perolehan Suara Sah Pasangan No. 2 (Pemohon)	DPT	Ket.
1	Ambiliki	196	223	419	Vide Bukti PT-11
2	Ampolongsili	0	204	204	
3	Amuluk	0	251	251	
4	Fiengkama	10	291	301	Vide Bukti PT-12

5	Fikifak	100	128	228	Vide Bukti PT-13
6	Folongsili	0	302	302	
7	Halialo	0	296	296	
8	Halisek	10	212	222	Vide Bukti PT-14
9	Hamboik	0	293	293	
10	Helebol	0	326	326	
11	Hilariki	269	0	269	Vide Bukti PT-15
12	Hindalimuhuk	315	315	630	Vide Bukti PT-16
13	Hobut	0	430	430	
14	Holowi	0	310	310	
15	Irarek	109	60	169	Vide Bukti PT-17
16	Kampol	12	513	525	Vide Bukti PT-18
17	Kayalem	0	313	313	
18	Kayo	2	262	264	Vide Bukti PT-19
19	Koum	0	413	413	
20	Rangam	0	290	290	
21	Lasik	0	265	265	
22	Mabualem	457	0	457	Vide Bukti PT-20
23	Mamioan	105	308	413	Vide Bukti PT-21
24	Mohobiye	0	320	320	
25	Mohonu	0	458	458	
26	Montek	203	220	423	Vide Bukti PT-22
27	Nangkulamulan	0	234	234	
28	Nohonil	0	291	291	
29	Pami	0	206	206	
30	Panal	0	297	297	
31	Panalulun	0	326	326	
32	Pikhofari	0	339	339	
33	Pirang	0	239	239	
34	Pisanggo	36	906	942	Vide Bukti PT-23
35	Poholanggen	0	256	256	
36	Poik	0	391	391	
37	Punui	0	234	234	
38	Sakam	40	551	591	Vide Bukti PT-24
39	Salema	18	268	286	Vide Bukti PT-25
40	Saly	120	105	225	Vide Bukti PT-26
41	Samaria	13	568	581	Vide Bukti PT-27
42	Seherek	100	140	240	Vide Bukti PT-28

43	Selebi	0	195	195	
44	Selek	14	401	415	Vide Bukti PT-29
45	Silfal	0	317	317	
46	Sinahal	13	552	565	Vide Bukti PT-30
47	Sohoram	5	468	473	Vide Bukti PT-31
48	Sukalimi	0	320	320	
49	Suntam	100	100	200	Vide Bukti PT-32
50	Tahamap	399	200	599	Vide Bukti PT-33
51	Tinmuhuk	0	199	199	
52	Ubalih	25	438	463	Vide Bukti PT-34
53	Ulum	50	162	212	Vide Bukti PT-35
54	Walingkapma	0	321	321	
55	Wasupahit	0	222	222	
56	Welarek	316	350	666	Vide Bukti PT-36
57	Welarekponu	281	347	628	Vide Bukti PT-37
58	Wenepini	215	421	636	Vide Bukti PT-38
59	Werenggik	150	205	355	Vide Bukti PT-39
60	Wompoli	33	224	257	Vide Bukti PT-40
61	Yahamer	0	277	277	
		3.716 suara	18.094 suara	21.810 suara	

- 7.10 Bahwa kejadian tersebut tidak bisa terkendali dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memanfaatkan situasi tersebut untuk memindahkan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) yang berjumlah 3.716 suara sesuai Model C Hasil KWK ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dan dalam Form tersebut di Tipex dalam kolom perolehan suara;
- 7.11 Bahwa Anggota PPK/PPD diancam dan dipaksa oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (Pemohon) agar supaya dapat melakukan rapat Pleno di sekretariat Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), kemudian perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) di pindahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), sehingga rapat pleno pun tidak dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku;

- 7.12 Bahwa Pada tanggal 15 Desember 2020 Panwas Distrik Welarek mengeluarkan Rekomendasi dengan tulis tangan Kepada PPK/PPD tentang Pengimputan Suara Ulang di 22 Kampung berdasarkan surat pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat Distrik Welarek (Vide Bukti PT- 41);
- 7.13 Bahwa Pada tanggal 18 Desember 2020 Ketua Panwas Distrik Welarek mengeluarkan Rekomendasi ke-2 (dua) Nomor: 05/REK/PPPU/Dis-Wel/XII/2020 Tentang Rekomendasi Hasil Pleno Distrik Welarek 15 Desember 2020 dengan tanggal terhitung mundur, tanpa Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Yalimo, padahal Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020, hal tersebut diketahui oleh Pihak Terkait dan telah mengkoordinasikan langsung kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo terkait kedua Rekomendasi tersebut, namun kedua rekomendasi tersebut tidak ada kesamaan dalam penandatanganan dalam surat rekomendasi tersebut, sehingga Pihak Terkait telah melaporkan kepada Polres Resor Kabupaten Yalimo (Vide Bukti PT-42 dan Vide Bukti PT- 43);
- 7.14 Bahwa akibat peristiwa yang terjadi di Distrik Welarek tersebut tanggal 16 Desember 2020 massa pendukung Pasangan Calon Bupati Nomor urut 1 (Satu) menduduki Kantor KPU Kabupaten Yalimo menuntut mengembalikan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (Pihak Terkait) di Distrik Welarek dengan Jumlah perolehan 3.716 Suara, dari 30 TPS di Distrik Welarek.
- Selanjutnya tanggal 17 Desember 2020 Massa Pendukung Pasangan Calon Nomor urut satu (Pihak Terkait) kembali menduduki Kantor KPU Kabupaten Yalimo untuk menuntut mengembalikan Perolehan suara 3.716 suara, sehingga komisioner KPU Korwil Distrik Welarek an Ibu steviana Kawer menyatakan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut satu (Pihak Terkait) adalah 3.716 suara dan itu adalah hasil sah dari masyarakat Welarek kepada pasangan calon nomor urut satu (Pihak Terkait) sehingga Komisioner KPU Kabupten Yalimo mengeluarkan Surat Pernyataan Pengembalian suara Pasangan Calon nomor urut satu dengan jumlah 3.716 suara surat pernyataan tersebut

ditandatangani dengan dibubuhi meterai 6000 ribuh dengan Nomor 255/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab-XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 (vide Bukti PT- 44);

Selanjutnya tanggal 18-19 Desember 2020 Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten berjalan aman oleh Komisioner KPU Kabupaten Yalimo Perolehan Masing-masing pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut satu (Pihak Terkait) dari lima Distrik 47.881 Suara sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut dua (Pemohon) 43.067 suara;

8. Bahwa terhadap angka Romawi II Pokok Permohonan angka 7 huruf b, Pihak Terkait akan memberi keterangan Distrik Apalapsili sebagai berikut :
 - Bahwa pada Tanggal 8 Desember 2020 logistik untuk Pemungutan Suara di Distrik Apalapsili melalui Wamena dengan menggunakan pesawat berbadan kecil *Mission Aviation fellowship* (MAF);
 - Bahwa pada Tanggal 9 Desember 2020 logistik dikeluarkan dari Kantor Polsek Apalapsili, kemudian logistik diantar ke Sekretariat PPK/PPD Alpalapsili. Setelah logistik tersebut diantar Tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) maupun Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) mempertahankan logistik di Sekretariat PPK/PPD, kemudian Ketua Komisioner KPU Kabupaten Yalimo sebagai Korwil Distrik Apalapsili bersama-sama Anggota PPK/PPD Distrik Apalapsili, PANWASLU Distrik berkordinasi langsung ke KPU Propinsi Papua, dan Bawaslu Propinsi Papua, maka PANWASLU Distrik Apalapsili mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 01/PANDIS-APA/XII/2020 Tanggal 9 Desember 2020 tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di 52 TPS dari 50 Kampung di Distrik Apalapsili (Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan) (vide Bukti PT- 45);
 - Selanjutnya berdasarkan Rekomendasi tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo mengeluarkan Keputusan Nomor: 55/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Susulan Distrik Apalapsili Kabupaten Yalimo (Vide Bukti PT- 46);
 - Bahwa pada Tanggal 10 Desember 2020 tepat Pukul 08:00 wit PPD mendistribusikan Logistik ke 52 TPS dari 50 Kampung di Distrik Apalapsili untuk dilakukan pemungutan suara susulan;

- Bahwa Pemungutan Suara Susulan (PPS) dilaksanakan pada Tanggal 11 Desember 2020 tepat pukul 07.00 sampai dengan Pukul 13.00 WIT sesuai Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Yalimo Nomor: 01/PANDIS-APA/XII/2020 Tanggal 9 Desember 2020 tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di 52 TPS dari 50 Kampung di Distrik Apalapsili (Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan). Pemungutan Suara Susulan dilaksanakan di setiap TPS secara demokrasi dan berjalan lancar dan aman sampai pada Rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan perolehan suara masing-masing Paslon di setiap KPPS;
- Bahwa Tanggal 12 Desember 2020 Rapat Pleno Terbuka di Tingkat PPD Distrik Apalapsili dilaksanakan di Aula Kantor Distrik Apalapsili, dan dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon nomor Urut 2 tidak mengajukan keberatan pada format Kejadian Khusus D HASIL KWK KECAMATAN/DISTRIK dan dalam penetapan perolehan suara masing-masing Paslon adalah: Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) sebanyak 9.089 suara dan Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) sebanyak 4.089 suara;
- Bahwa hasil perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon pada 29 (dua puluh sembilan) Kampung di Distrik Apalapsili adalah hasil yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, tuduhan sabotase dan perampasan kotak suara merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum karena tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Berdasarkan uraian keterangan dan argumen penolakan terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah Pihak Terkait sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta bahwa Pemohon di dalam Permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara antara Pemohon dan Pihak terkait, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak.

Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon Kepada Majelis Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt /9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, pukul 17.15 WIT.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-62, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Foto *Copy* Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020.
2. Bukti PT-2 Foto *Copy* Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020.
3. Bukti PT-3 Foto *Copy* Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor:53/PL.02.1-Kpt/9122/KPU-Kab/X/2020 tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, Tertanggal 15 Oktober 2020.
4. Bukti PT-4 Berita Acara dan Sertifikasi Hasil perhitungan Suara Model D Hasil Salinan Kecamatan-KWK Distrik Welarek Kabupaten Yalimo.
5. Bukti PT-5 Foto Hasil Rekapitulasi di Papan Pengumuman Tingkat PPK/PPD Distrik Welarek.
6. Bukti PT-6 Berita Acara dan Sertifikasi Hasil perhitungan Suara Model D Hasil Salinan Kecamatan -KWK Distrik Apalapsili Kabupaten Yalimo.

7. Bukti PT-7 Foto dan Rekaman Audiovisual Tanggal 13 Desember 2020 dari Udara saat penghadangan dan pemalangan Paslon Nomor Urut 01 mau mendarat di bandara Welarek .
8. Bukti PT-8 Bukti Foto dan Rekaman Audiovisual Tanggal 14 Desember 2020 saat Pelemparan atau Pengrusakan Kantor Sekretariat PPK/PPD Distrik Welarek
9. Bukti PT-9 Bukti Foto, Rekaman Audiovisual dan Surat Pernyataan Kepala Suku se Distrik Welarek Untuk Pengabungan Suara 3.716 ke Paslon No. Urut 02, Serta Pleno Rekapitulasi Suara di Sekretariat Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02.
10. Bukti PT-10 Model C Hasil KWK Tingkat TPS Distrik Welarek.
11. Bukti PT-11 Format Model C Hasil KWK TPS Ambiliki.
12. Bukti PT-12 Format Model C Hasil KWK TPS Fiengkama.
13. Bukti PT-13 Format Model C Hasil KWK TPS Fikifak.
14. Bukti PT-14 Format Model C Hasil KWK TPS Halisek.
15. Bukti PT-15 Format Model C Hasil KWK TPS Hilariki.
16. Bukti PT-16 Format Model C Hasil KWK TPS Hindalimuhuk.
17. Bukti PT-17 Format Model C Hasil KWK TPS Irarek.
18. Bukti PT-18 Format Model C Hasil KWK TPS Kampol.
19. Bukti PT-19 Format Model C Hasil KWK TPS Kayo.
20. Bukti PT-20 Format Model C Hasil KWK TPS Mabuaalem.
21. Bukti PT-21 Format Model C Hasil KWK TPS Mamioan.
22. Bukti PT-22 Format Model C Hasil KWK TPS Montek.
23. Bukti PT-23 Format Model C Hasil KWK TPS Pisanggo.
24. Bukti PT-24 Format Model C Hasil KWK TPS Sakam.
25. Bukti PT-25 Format Model C Hasil KWK TPS Salema.
26. Bukti PT-26 Format Model C Hasil KWK TPS Saly.
27. Bukti PT-27 Format Model C Hasil KWK TPS Samaria.
28. Bukti PT-28 Format Model C Hasil KWK TPS Seherek.
29. Bukti PT-29 Format Model C Hasil KWK TPS Selel.
30. Bukti PT-30 Format Model C Hasil KWK TPS Sinahal.
31. Bukti PT-31 Format Model C Hasil KWK TPS Sohoram.
32. Bukti PT-32 Format Model C Hasil KWK TPS Suntam.
33. Bukti PT-33 Format Model C Hasil KWK TPS Tahamap.

34. Bukti PT-34 Format Model C Hasil KWK TPS Ubalih.
35. Bukti PT-35 Format Model C Hasil KWK TPS Ulum.
36. Bukti PT-36 Format Model C Hasil KWK TPS Welarek.
37. Bukti PT-37 Format Model C Hasil KWK TPS Welarekponu.
38. Bukti PT-38 Format Model C Hasil KWK TPS Wenepini.
39. Bukti PT-39 Format Model C Hasil KWK TPS Werenggik.
40. Bukti PT-40 Format Model C Hasil KWK TPS Wompoli.
41. Bukti PT-41 Surat Rekomendasi Pertama dengan tulis tangan Kepada PPK/PPD tentang Pengimputan Suara Ulang di 22 kampung berdasarkan surat pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat Distrik Welarek, tertanggal 15 Desember 2020.
42. Bukti PT-42 Surat Rekomendasi Ke 2 (dua) Nomor: 05/REK/PPPU/Dis-Wel/XII/2020 Tentang Rekomendasi Hasil Pleno Distrik Welarek, tertanggal 15 Desember 2020.
43. Bukti PT-43 Surat Tanda Bukti Laporan Kepolisian Polres Kabupaten Yalimo Nomor: TBL/30/XII/2020/Papua/Res Yalimo tertanggal 30 Desember 2020 tentang Laporan Pemalsuan Surat Rekomendasi PANWAS Distrik Welarek Nomor: 05/REK/PPPU/Dis-Wel/XII/2020 tentang Rekomendasi Hasil Pleno Distrik Welarek tertanggal 15 Desember 2020.
44. Bukti PT-44 Surat Pernyataan KPU Kabupaten Yalimo terhadap Pengembalian perolehan Suara PPD/PPK Distrik Welarek Nomor: 255/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020.
45. Bukti PT-45 Surat Rekomendasi tanggal 9 Desember 2020 tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di 52 TPS dari 50 Kampung di Distrik Apalapsili (Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan).
46. Bukti PT-46 Foto *Copy* Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 55/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Susulan Distrik Apalapsili Kabupaten Yalimo tertanggal 10 Desember 2020.
Video perintah penghadangan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2.

47. Bukti PT-47 Video laporan kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo tentang Penghadangan Bandara Welarek oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Bandara Welarek.
48. Bukti PT-48 Video pencoblosan TPS 1 Werenggik, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo.
49. Bukti PT-49 Video pernyataan pengalihan suara 3.716 diwakili oleh Kepala Suku terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.
50. Bukti PT-50 Video pencoblosan TPS 2 Bulmu, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo.
51. Bukti PT-51 Video pencoblosan TPS 1 Sebi, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo.
52. Bukti PT-52 Video pencoblosan TPS 1 Bohum, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo.
53. Bukti PT-53 Foto TPS 1 Sebi saat pencoblosan di TPS bersama-sama dengan warga.
54. Bukti PT-54 Foto TPS 1 Werenggik, Distrik Welarek, saat pencoblosan di TPS bersama-sama dengan warga.
55. Bukti PT-55 Foto TPS 1 Montek, Distrik Welarek, saat pencoblosan di TPS bersama-sama dengan warga.
56. Bukti PT-56 Foto TPS 1 Mabuaalem, Distrik Welarek, saat pencoblosan di TPS bersama-sama dengan warga.
57. Bukti PT-57 Foto TPS 1 Fuahe, Distrik Abenaho, saat pencoblosan di TPS bersama-sama dengan warga.
58. Bukti PT-58 Foto TPS 1 Pepera, Distrik Benawa, saat pencoblosan di TPS bersama-sama dengan warga.
59. Bukti PT-59 Foto TPS 1 Elelim, Distrik Elelim, saat pencoblosan di TPS bersama-sama dengan warga.
60. Bukti PT-60 Foto TPS 1 Arikbalek, Distrik Abenaho, saat pencoblosan di TPS bersama-sama dengan warga.
61. Bukti PT-61 Foto TPS 1 Elelim, Distrik Abenaho, saat pencoblosan di TPS bersama-sama dengan warga.
62. Bukti PT-62 Foto TPS 1 Hulhule, Distrik Abenaho, saat pencoblosan di TPS bersama-sama dengan warga.

Selain itu Pihak Terkait juga mengajukan tiga orang saksi bernama Yanes Alitnoe, Emsin Walilo, dan Sofion Walilo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang 1 Maret 2021 dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yanes Alitnoe

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat Pleno Kabupaten Yalimo.
- Pleno Kabupaten Yalimo dilaksanakan dengan dihadiri antara lain saksi kedua Paslon dan dipimpin oleh komisioner bernama Oktius Kirakla.
- Tidak ada kejadian khusus pada saat pleno di tingkat Kabupaten Yalimo.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mengajukan keberatan.
- Saksi kedua pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan terkait perolehan suara Distrik Apalapsili.
- Bawaslu tidak mengajukan keberatan.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 47.821 suara, sementara Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 43.067 suara.
- Pada saat pembacaan rekapitulasi Distrik Welarek, seorang anggota PPD Welarek bernama Tobi Peyon masuk dan membacakan perolehan suara Distrik Welarek secara lisan, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 21.810 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memperoleh suara. Saksi keberatan dan meminta kotak suara dibuka.
- Kemudian kotak suara dibuka dan dibacakan isinya yang menyatakan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 3.716 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 18.094 suara.
- Massa yang datang ke KPU Kabupaten Yalimo pada saat rekapitulasi adalah massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Formulir PPD Welarek yang dibacakan pada saat pleno Kabupaten Yalimo adalah formulir D.Hasil-KWK plano yang diambil dari kotak suara.

2. Emsin Walilo

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat Pleno Distrik Welarek.
- Distrik Welarek mempunyai 76 TPS, dan pilkada dilakukan dengan cara pemungutan suara *one man one vote*.
- Saksi tidak menghadiri pleno rekapitulasi tingkat PPD Welarek.

3. Sofion Walilo

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat Pleno Distrik Apalapsili.
- Tidak ada persoalan pada saat rekapitulasi tingkat Distrik Apalapsili.
- Distribusi logistik dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020.
- Distribusi tidak dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 karena ada permasalahan.
- Pencoblosan dilakukan pada tanggal 11 Desember 2020.
- Rekapitulasi Distrik dilakukan pada tanggal 12 Desember 2020.
- Saksi tidak mengetahui persoalan yang terjadi pada saat distribusi kotak suara Distrik Apalapsili.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir pada saat rekapitulasi Distrik Apalapsili dan menandatangani hasil rekapitulasi. Saksi mengetahui bahwa logistik telah sampai di semua kampung.
- Saksi tidak memperoleh informasi mengenai adanya penghadangan logistik.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis dari Bawaslu Kabupaten Yalimo bertanggal 19 Januari 2021 yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021 serta keterangan lisan dalam sidang tanggal 1 Maret 2021, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

- 1) Bahwa mengenai pokok permohonan (halaman 9-24) yang pada pokoknya adalah “termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Distrik Welarek yang menyatakan perolehan suara pemohon di Distrik Welarek yang sah adalah yang sesuai dengan pleno yang dilakukan oleh PPD Welarek (Form Model D Hasil Kecamatan KWK) tertanggal 15 Desember 2020”, Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Welarek, dijelaskan hal-hal sebagai berikut: (Bukti PK-1)
 - 1) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 08:13 WIT masyarakat Distrik Welarek di Kampung Kampol, berkumpul di tempat yang telah ditentukan, di Kampung Kampol tersebut terdapat 2 TPS yang menjadi TPS Percontohan;

- 2) Bahwa sebelum pemungutan suara dimulai PPD menyampaikan kepada masing-masing Saksi Pasangan Calon untuk menyerahkan surat mandat saksi kepada KPPS Distrik Welarek dan disaksikan langsung oleh Panwas Distrik Welarek sekaligus memberikan Logistik secara Simbolis kepada PPS dan KPPS untuk melakukan pemilihan di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo tahun 2020;
- 3) Bahwa kepala Kampung Kampol, Sekretaris Distrik tokoh Pemuda, tokoh Perempuan Tokoh agama, kepala suku beserta Masyarakat Distrik Welarek bersepakat untuk melaksanakan proses pemungutan suara di kampung/TPS masing-masing dengan baik.
- 4) Bahwa Proses Pemilihan dilakukan dengan sistem demokrasi secara nasional namun sebelum melaksanakan pemilihan masyarakat di Distrik Welarek di 61 kampung/TPS bersepakat (ikat) dalam memberikan suara dan hasilnya dituangkan ke dalam Model C Hasil Plano dan Model D Hasil Kecamatan KWK.
- 5) Bahwa pemilihan diawali dengan doa yang dipimpin oleh Pelayan Gereja kepada masing-masing KPPS yang didampingi masing-masing kepala Kampung setelah itu masing-masing KPPS dan Kepala kampung berdiri bersama kotak suara.
- 6) Bahwa Kepala Suku Mohi, Salema, Sali, Poik dan Werenggik se-Distrik Welarek atas nama kepala Suku Musa Walilo berbicara dan mewakili masyarakat melempar suara yang sudah disepakati berjumlah 21.810 suara kepada pasangan calon nomor urut 2. Hasil pelembaran suara itu kemudian disaksikan oleh Panwas Distrik Welarek. Panwas Distrik Welarek mengeluarkan Rekomendasi kepada PPD Welarek agar mempertimbangkan penginputan suara sesuai dengan surat pernyataan sikap masyarakat se-Distrik Welarek. (Vide Bukti PK- 1)
- 7) Bahwa setelah pleno Rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Welarek, PPD Welarek membacakan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di kampung-kampung dan kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara serta dituangkan ke dalam Model D Hasil Kecamatan KWK.

- 8) Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi perhitungan suara dilaksanakan pada tanggal 11-15 Desember 2020. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kampung/Desa	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Erdy Dabi dan Jhon Wilil	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Lakius Peyon dan Nahum Mabel
1	Ambiliki	0	419
2	Ampolongsili	0	204
3	Amuluk	0	251
4	Fiengkama	0	301
5	Fikfak	0	228
6	Folongsili	0	302
7	Halialo	0	296
8	Halisek	0	222
9	Hamboik	0	293
10	Helebol	0	326
11	Hilariki	0	269
12	Hindalimuhuk	0	630
13	Hobut	0	430
14	Holowi	0	310
15	Irarek	0	169
16	Kampol	0	525
17	Kayalem	0	313
18	Kayo	0	264
19	Koum	0	413
20	Rangam	0	290
21	Lasik	0	265
22	Mabualem	0	457
23	Maioan	0	413
24	Mohobiye	0	320
25	Mohonu	0	458
26	Montek	0	423
27	Nangkulamulan	0	234
28	Nohonil	0	291
29	Pami	0	206
30	Panal	0	297
31	Panalulun	0	326
32	Pikohofari	0	339
33	Pirang	0	239
34	Pisanggo	0	942
35	Poholanggen	0	256
36	Poik	0	391
37	Punui	0	234
38	Sakam	0	591
39	Salema	0	286
40	Saly	0	225
41	Samaria	0	602
42	Seherek	0	240
43	Selebi	0	195
44	Selek	0	415
45	Silfal	0	317

46	Sinahal	0	565
47	Sohoram	0	473
48	Sukalimi	0	320
49	Suntam	0	200
50	Tahamap	0	599
51	Tinmuhuk	0	199
52	Ubalihi	0	463
53	Ulum	0	212
54	Walingkapma	0	321
55	Wasupahit	0	222
56	Welarek	0	666
57	Welarekpunu	0	628
58	Wenepini	0	636
59	Werenggik	0	355
60	Wompoli	0	257
61	Yahamer	0	277
Total Suara		0	21.810

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 09:00- pukul 13:40 WIT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Yalimo, KPU Kabupaten Yalimo dan Bawaslu Kabupaten Yalimo disandera oleh pendukung dari pasangan calon Nomor Urut 01. Massa pendukung pasangan calon Nomor Urut 01 meminta penyelenggara (KPU Kabupaten Yalimo dan Bawaslu Kabupaten Yalimo) mengeluarkan surat Formulir Model D KWK Hasil Pleno rekapitulasi di Distrik Welarek; (Bukti PK-2)
 - 2) Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 16:00 WIT, KPU Kabupaten Yalimo mengeluarkan Surat Pernyataan Nomor 255/PL.02-4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 yang menyatakan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo di Distrik Welarek adalah sebagai berikut: (Bukti PK-3)
 - pasangan calon nomor urut 1 atas nama Erdy Dabi dan Jhon Wilil memperoleh suara sebanyak 3.716 suara, dan
 - pasangan calon nomor urut 2 atas nama Lakius Peyon dan Nahum Mabel memperoleh suara sebanyak 18.094 suara.
 - 3) Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 15:10 WIT, KPU Kabupaten Yalimo mengeluarkan surat pencabutan surat pernyataan dengan Nomor: 256/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 yang pada pokoknya surat pencabutan tersebut menerangkan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo menyatakan mencabut surat pernyataan nomor: 255/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 3.716 suara dan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 18.094 suara (Bukti PK-4), adapun yang menjadi dasar pertimbangan pencabutan surat pernyataan tersebut adalah adanya Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Welarek Kabupaten Yalimo dengan nomor: 05/Reg/PPPU/Dis-Wel/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang Rekomendasi hasil pleno di Distrik Welarek. (Bukti PK-5)

- 4) Bahwa pada Pukul 16.50 WIT, pimpinan rapat pleno memberikan kesempatan kepada PPD Welarek untuk membacakan hasil perolehan suara tingkat distrik, akan tetapi sebelum Ketua PPD Welarek membacakan hasil perolehan suara, terjadi adu mulut/keributan antara 2 anggota PPD Welarek dan Ketua PPD Welarek sehingga Pimpinan rapat pleno meminta saran kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo; (vide Bukti PK-2)
- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo menyampaikan kepada KPU Kabupaten Yalimo agar rapat pleno diskors selama 10 menit. PPD Welarek, Bawaslu Kabupaten Yalimo bersama dengan anggota KPU atas nama Hestevina Kawer (Koordinator Wilayah Distrik Welarek) berdiskusi terkait adanya perbedaan pemahaman PPD Welarek, dan menyarankan agar PPD Welarek membacakan hasil pleno tingkat distrik; (vide Bukti PK-2)
- 6) Bahwa pada pukul 17:15 WIT, KPU Kabupaten Yalimo mencabut skors untuk melanjutkan Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara tingkat Kabupaten Yalimo, Bawaslu Kabupaten Yalimo menyarankan agar KPU Kabupaten Yalimo melakukan pleno Rekapitulasi Perhitungan suara pada Distrik Welarek mengacu pada Model D Hasil Kecamatan KWK Distrik Welarek, akan tetapi PPD Welarek tidak membacakan hasil sesuai yang disarankan oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo; (vide Bukti PK-2)
- 7) Bahwa pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten, KPU Kabupaten Yalimo menetapkan perolehan suara

masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek dengan perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 3.716 suara dan pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 18.094 suara. Penetapan tersebut berdasarkan catatan kecil yang dipegang oleh Anggota KPU Kabupaten Yalimo (Koordinator Wilayah Distrik Welarek Ibu Hestevina Kawer); (vide Bukti PK-2)

- 8) Bahwa setelah hasil pleno Distrik Welarek dibacakan, pimpinan rapat pleno memberikan kesempatan kepada masing-masing saksi pasangan calon untuk menyampaikan keberatan jika ada. Saksi pasangan calon nomor urut 1, menerima hasil yang dibacakan, sedangkan saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak menerima hasil yang dibacakan oleh PPD Welarek; (vide Bukti PK-2)
 - 9) Bahwa rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten selesai pada hari Jumat 18 Desember 2020 sekitar Pukul 19.00 ditutup oleh Ketua KPU Kabupten Yalimo. (vide Bukti PK-2)
- 2) Bahwa mengenai pokok permohonan pemohon (halaman 24-32) yang pada pokoknya adalah “terjadi sabotase logistik yang dilakukan pasangan calon nomor urut 1 di 29 kampung/kelurahan di Distrik Apalapsili dan pemohon tidak mengakui hasil dari 29 kampung/kelurahan tersebut”, Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Apalapsili pada distribusi logistik pemilihan, terdapat penghadangan distribusi perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara oleh Tim pasangan Calon Nomor urut 1 pada tanggal 7 dan 8 Desember 2020, sehingga pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. (Bukti PK-6)
 - b. Bahwa berdasarkan kejadian penghadangan distribusi perlengkapan pemungutan suara tersebut sehingga pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, Panwas Distrik Apalapsili mengeluarkan surat nomor 01/RK/PWS-Distrik-APA/XII/2020 tertanggal 9 Desember 2020 tentang rekomendasi Pemungutan Suara Susulan (PSS) untuk 52 (lima puluh dua) TPS di Distrik Apalapsili. (Bukti PK-7)
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan suara susulan pada tanggal 11 Desember 2020, Tim Pasangan Calon

nomor urut 1 membawa 29 kotak suara dari 29 TPS ke Posko pemenang Pasangan Calon nomor urut 1, sedangkan 22 kotak suara di distribusikan ke 22 TPS dan selesai pada pukul 13.00 WIT dilakukan dengan sistem nasional; (vide Bukti PK-6)

- d. Bahwa Panwas Distrik Apalapsili telah mencegah tim pasangan calon nomor urut 1 agar tidak membawa 29 kotak suara tetapi diancam dan tidak bisa berbuat banyak;
- e. Bahwa hasil perolehan suara dari 29 TPS yang dibawa oleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 1 diantarkan oleh saudara Obeth Faluk pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 08.00 WIT ke PPD Apalapsili; (vide Bukti PK-6)
- f. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara tingkat distrik adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kampung	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Erdy Dabi dan Jhon Wilil	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Lakius Peyon dan Nahum Mabel
1	Sobikambut	191	0
2	Wiralesili	194	0
3	Holukalma	189	0
4	Faluk Walilo	336	0
5	Temput	246	0
6	Pipisim	209	0
7	Wiyuk Wilik	276	0
8	Hubliki	414	25
9	Apalapsili	TPS 1= 0 TPS 2= 50	TPS 1 = 271 TPS 2 = 202
10	Kulet	TPS 1 = 463 TPS 2 = 166	TPS 1 = 0 TPS 2 = 0
11	Yarema	371	0
12	Suewili	251	0
13	Lambukmu	24	200
14	Alimuhuk	196	0
15	Hukalo Punu	209	0
16	Eal	202	0
17	Nasinema	203	0
18	Pong	215	0
19	Molvinggi	197	0
20	Wanamalo	150	153
21	Asilikma/Forak	213	0
22	Kundikele	0	304
23	Kelampurim	234	0
24	Hologkalem	217	0
25	Benyam	0	205
26	Sabualo	0	276
27	Nanohurug	192	0
28	Ilireg	257	0
29	Filiahik	401	25

30	Kilat	323	25
31	Tikano	207	0
32	Orohon	0	207
33	Natoksili	292	0
34	Wasalalo	2	213
35	Yohul	229	0
36	Suwerlihim	0	229
37	Linisaluk	104	104
38	Yeptek	20	205
39	Habalo	224	0
40	Sien	0	213
41	Baptekma	0	344
42	Sabilikalem	211	0
43	Hinangoambut	0	207
44	Kengkembun	347	0
45	Nohonil	315	25
46	Kinhe	0	210
47	Fari	1	203
48	Asilikma	211	0
49	Makrig	337	0
50	Humalem	0	243
Total		9.089	4.089

(vide Bukti PK-6)

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitanya dengan perselisihan hasil
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo pada tanggal 12 Desember 2020 menerima laporan dengan nomor 02/LP/PB/KAB.YLM/33.23/XII/2020 dari saudara Aleksander Walilo tentang Perampasan/Sabotase Kotak Suara 29 Kampung di Distrik Apalapsili. (Bukti PK-8)
 - b. Bahwa terhadap Laporan 02/LP/PB/KAB.YLM/33.23/XII/2020 yang dilaporkan oleh saudara Aleksander, Bawaslu Kabupaten Yalimo telah melakukan kajian awal dan laporan tersebut diregister dengan nomor 04/RE/LP/PB/KAB.YLM/33.23/XII/2020. Setelah deregister, Bawaslu Kabupaten Yalimo bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Yalimo memanggil pelapor, saksi dan, terlapor namun terlapor tidak menghadiri undangan klarifikasi tersebut. (Bukti PK-9)
 - c. Bahwa terhadap laporan dengan nomor register 04/RE/LP/PB/KAB.YLM/33.23/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Yalimo mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan pada proses penyidikan. (Bukti PK-10).

Dalam persidangan tanggal 1 Maret 2021, Bawaslu Kabupaten Yalimo menyampaikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saat rekapitulasi tingkat Distrik Welarek tiga Anggota Panwas Distrik melakukan pemantauan.
- Pada saat rekapitulasi tidak dilakukan pembukaan kotak suara.
- Rekapitulasi Distrik Welarek dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat.
- Panwas Distrik tidak mengetahui keberadaan formulir C.Hasil.
- Panwas Distrik Welarek mengeluarkan rekomendasi bertanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya meminta agar PPD mempertimbangkan perolehan suara 22 kampung dengan mendasarkan pada surat pernyataan masyarakat.
- Bawaslu berpendapat hasil yang benar adalah hasil di tingkat Distrik Welarek yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mendapat suara, dengan alasan penghitungan suara dilakukan secara berjenjang.
- Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo menyatakan hadir saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Yalimo dan terkait pembacaan suara Distrik Welarek menyatakan tidak ada masalah (tidak mengajukan keberatan).
- Tanggal 8 Desember 2020 terjadi permasalahan yang menghalangi distribusi logistik sehingga distribusi logistik baru dilaksanakan pada 11 Desember 2020.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Yalimo telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-12, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 Form A pengawasan Panwas Distrik Welarek.
Rekomendasi kepada PPD Welarek agar mempertimbangkan penginputan suara sesuai dengan surat pernyataan sikap masyarakat se-Distrik Welarek.
D Hasil Distrik Welarek.
Laporan hasil Supervisi Staf Bawaslu Kabupaten Yalimo di Distrik Welarek.
2. Bukti PK-2 Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo.
3. Bukti PK-3 Surat Pernyataan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 255/PL.02-4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020.
4. Bukti PK-4 Surat KPU Kabupaten Yalimo Nomor: 256/PL.02-4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Pencabutan Surat Pernyataan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 255/PL.02-4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020.

5. Bukti PK-5 Surat Rekomendasi Panwas Distrik Welarek nomor: 05/Rek/PPPU/Dis-Wel/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020.
6. Bukti PK-6 Pengawasan Panwas Distrik Apalapsili.
7. Bukti PK-7 Rekomendasi Bawaslu Panwas Distrik Apalapsili nomor 01/RK/PWS-Distrik-APA/IIX/2020 tertangga 9 Desember 2020 tentang pemungutan suara susulan.
8. Bukti PK-8 Laporan Nomor 02/REG/LP/X/XII/20/2020 dari saudara Aleksander Walilo tentang Perampasan/Sabotase Kotak Suara 29 Kampung di Distrik Apalapsili.
9. Bukti PK-9 Undangan Klarifikasi.
10. Bukti PK-10 Status laporan Bawaslu Kabupaten Yalimo.
11. Bukti PK-11 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
12. Bukti PK-12 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Kabupaten Yahukimo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

[2.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Yalimo yang disampaikan oleh Ipda Endru Irawan, S.H. dan Ipda Sudirman, S.H. dalam sidang tanggal 1 Maret 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ipda Endru Irawan, S.H.

- Pemberi keterangan adalah anggota Kepolisian Resor Yalimo yang bertugas sebagai Perwira Pengendali Keamanan Distrik Welarek dalam Pilkada Yalimo, dan berada di Kampung Poik.
- Jumlah personel yang bertugas di Distrik Welarek adalah 24 orang.
- Berangkat dari Yalimo menuju lima titik penugasan di Distrik Welarek pada hari Minggu, 6 Desember 2020, melalui Wamena.
- Di masing-masing titik ditugaskan 4 hingga 5 personel polisi.
- Tugas Pemberi Keterangan adalah melakukan pengendalian personel dan memastikan keamanan masyarakat.

- Pada saat kampanye dan persiapan pemungutan suara tidak terjadi permasalahan apa-apa.
- Pada saat pendistribusian kotak suara tidak ada permasalahan apa-apa.
- Sejak pencoblosan hingga pengumpulan kembali kotak suara tidak ada permasalahan apapun.
- Potensi konflik dapat dikendalikan.
- Pada saat pemungutan suara tidak semua TPS dikawal. Kepolisian hanya berkeliling di luar TPS.
- Pemberi keterangan tidak mengetahui apakah pemungutan suara dilakukan dengan cara pencoblosan atau sistem ikat/noken.
- Saat ini situasi keamanan terkendali.
- Kampung Poik memiliki sekitar 16 TPS.
- Pada saat rekapitulasi di tingkat PPD, saksi dan anggota kepolisian melakukan pengamanan di luar, sehingga tidak mengetahui cara pemungutan suara yang dilakukan.
- Di Kampung Poik terdapat sekitar 16 TPS.

2. Ipda Sudirman, S.H.

- Pemberi keterangan adalah anggota Kepolisian Resor Yalimo yang bertugas sebagai Perwira Pengendali Keamanan Distrik Apalapsili dalam Pilkada Yalimo.
- Terdapat 22 personel Polda Yalimo yang di-BKO untuk melakukan pengamanan di Distrik Apalapsili.
- Berangkat menuju Distrik Apalapsili pada 7 Desember 2020.
- Pada 8 Desember 2020 menjemput logistik di Bandara Apalapsili dan menempatkannya di Kantor Distrik Apalapsili.
- Sesuai jadwal pada 9 Desember 2020 akan dilakukan pergeseran kotak suara.
- Terjadi pertikaian antara pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengakibatkan distribusi kotak suara ditunda dan baru didistribusikan pada 11 Desember 2020 setelah kedatangan Bawaslu Provinsi Papua.
- Pada 11 Desember 2020 logistik diserahkan oleh PPD Apalapsili kepada masing-masing PPS.
- Terdapat sekitar 50 kampung di Distrik Apalapsili.
- Pemberi keterangan dan anggota tidak mengawal kotak suara hingga ke TPS, melainkan memfokuskan pengamanan di Kantor Distrik karena terjadi

pengumpulan massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- Logistik menuju masing-masing PPS tidak dikawal polisi.
- Pemungutan suara dilaksanakan pada 11 Desember 2020.
- Pada 13 Desember 2020 PPS menyerahkan kembali logistik untuk diplenokan di tingkat Distrik Apalapsili.
- Pengembalian kotak suara berjalan lancar.
- Sidang pleno dilakukan sekitar jam 21.00 waktu setempat.
- Pada saat pleno Distrik Apalapsili tidak ada ketegangan.
- Logistik dari PPD Apalapsili dikawal oleh pemberi keterangan dan anggota menuju KPU Yalimo.
- Pemberi keterangan tidak mengamankan masing-masing TPS sehingga tidak mengetahui cara masyarakat melakukan pemungutan suara.
- Sebelum pencoblosan terjadi ketegangan, namun setelah pencoblosan tidak ada lagi ketegangan.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang

- ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU

10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil

Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020 [vide **Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1**]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), mengatur sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota";

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon";

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari

libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020;

[3.4.6] Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 100/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, serta
2. Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai

berikut:

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, serta Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, (vide Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti T-2, Bukti T-3, dan Bukti PT-2) menyatakan Pemohon, yaitu pasangan Lakius Peyon, S.ST.Par dan Nahum Mabel, S.H. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua Tahun 2020, yang karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum;

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan sebagai berikut.

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.

[3.8.1] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, adalah 103.523 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Yalimo;

[3.8.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, atau 2% dari 90.948 suara, atau sejumlah 1.819 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 43.067 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 47.881 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 4.814 suara (5,29%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.8.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya hal demikian

dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek, serta adanya sabotase logistik pemungutan suara (kotak suara) untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-19;

[3.8.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo, baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan. Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-174; Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-3 sampai dengan Bukti PT-46; adapun Bawaslu Kabupaten Yalimo mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-12;

[3.8.5] Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili, yang mengakibatkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tidak terlaksana sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan;

[3.8.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilihan di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a *a quo*, sehingga Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.1]**, secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Meskipun demikian Mahkamah memiliki keyakinan untuk menyimpangi ketentuan *a*

quo, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, dan karenanya eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang berkenaan dengan keterpenuhan Pasal 158 adalah tidak dipertimbangkan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta alat bukti dan saksi yang diajukan masing-masing pihak; ahli yang diajukan Pemohon; serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan seharusnya di Kecamatan/Distrik Welarek Pemohon memperoleh 21.810 suara dan Pihak Terkait tidak memperoleh suara. Namun menurut hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Yalimo, perolehan suara Pemohon di Kecamatan Welarek adalah 18.097 suara dan Pihak Terkait memperoleh 3.716 suara. Menurut Pemohon perubahan demikian terjadi, pada pokoknya, karena Termohon tidak mengakui suara Pemohon yang diperoleh berdasarkan sistem noken (sistem ikat) dari 61 kampung di Distrik Welarek, yang mana perolehan suara tersebut telah pula disetujui dalam rekapitulasi oleh PPD Welarek tanggal 15 Desember 2020. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-13, Bukti P-20, Bukti P-21, serta keterangan saksi Zeblon Walilo dan Jepson Yare;

[3.11.1] Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa perolehan suara di Distrik Welarek yang direkapitulasi di tingkat Kabupaten Yalimo sudah sesuai dengan perolehan suara TPS di Distrik Welarek. Termohon juga menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 21.810 suara untuk Distrik Welarek didasarkan pada surat pernyataan bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda, yang pernyataan tersebut dibuat setelah pemungutan suara 9 Desember 2020. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-80, Bukti T-82 sampai dengan Bukti T-88, Bukti T-170 sampai dengan Bukti T-175, serta keterangan saksi Urbanus Walilo dan Sefnat Nauw;

[3.11.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa pemungutan suara di Distrik Welarek dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 di mana masing-masing pasangan calon memperoleh suara. Menurut Pihak Terkait pada

saat Pleno Distrik Welarek hasil tersebut diubah sehingga Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) tidak memperoleh suara, yang pengubahan demikian didahului oleh perusakan kantor PPD Welarek serta pengancaman kepada anggota PPD Welarek. Selanjutnya pada saat rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Welarek, perolehan suara Pihak Terkait dikembalikan seperti hasil di TPS yaitu Pihak Terkait memperoleh 3.716 suara untuk Distrik Welarek. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-4, Bukti PT-5, Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-44, Bukti PT-46 sampai dengan Bukti PT-49, Bukti PT-54 sampai dengan Bukti PT-56, serta keterangan saksi Yanes Alitnoe dan Emsin Walilo;

[3.11.3] Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo pada pokoknya menerangkan bahwa pemilihan atau pemungutan suara dilakukan dengan sistem “demokrasi secara nasional” namun sebelum melaksanakannya “masyarakat bersepakat (ikat) dalam memberikan suara”. Kepala Suku atas nama masyarakat memberikan 21.819 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Namun di tingkat Kabupaten Yalimo terjadi perubahan perolehan suara Distrik Welarek untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi 3.716 suara dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 berubah menjadi 18.094 suara. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu Kabupaten Yalimo mengajukan alat bukti berupa Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-5;

[3.11.4] Bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil, bantahan/keterangan, alat bukti, saksi, dan/atau ahli yang diajukan para pihak, serta keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo dan Kepolisian Resor Yalimo, Mahkamah menemukan fakta hukum terkait hasil penghitungan suara di Distrik Welarek yaitu kegiatan pemungutan suara di Distrik Welarek telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Mahkamah tidak menemukan adanya bukti bahwa pemungutan suara dan rekapitulasi tingkat TPS telah dilaksanakan secara terbuka, namun terdapat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa hasil rekapitulasi tingkat TPS telah diserahkan kepada PPD Welarek setidaknya satu hari sebelum jadwal rekapitulasi tingkat Distrik Welarek. Hal demikian memungkinkan Korwil dari KPU Kabupaten Yalimo bernama Hestevina Kawer dan anggota PPD Welarek pada malam hari tanggal 13 Desember 2020 melakukan penghitungan dan pencatatan perolehan suara, di mana masing-masing pasangan calon memperoleh suara (vide keterangan komisioner KPU Kabupaten Yalimo bernama Hestevina Kawer);

Menurut Mahkamah hal demikian mengindikasikan bahwa perolehan suara masing-masing TPS telah tertulis dalam dokumen, yang karenanya mengindikasikan pula telah dilaksanakan suatu pemungutan suara. Namun karena tidak terdapat alat bukti yang dapat menunjukkan dengan terang bahwa pemungutan suara benar-benar telah dilaksanakan, serta tidak ada pula alat bukti yang dapat menunjukkan cara dilaksanakannya pemungutan suara tersebut, apakah sistem “satu orang satu suara”, maka Mahkamah tidak meyakini telah terlaksana pemungutan suara dengan sistem “satu orang satu suara” dan karenanya Mahkamah tidak dapat pula meyakini bahwa perolehan suara yang dicatat oleh Hestevina Kawer pada malam hari tanggal 13 Desember 2020 merupakan perolehan suara hasil pemungutan suara dengan sistem “satu orang satu suara” di TPS;

Apalagi Termohon, melalui kuasa hukumnya, menerangkan bahwa formulir model C.Hasil-KWK tidak diajukan sebagai alat bukti karena menurut Termohon angka yang tercantum pada formulir tersebut telah diubah, sementara formulir model C.Hasil-KWK yang diajukan oleh Pemohon ternyata tidak diisi selayaknya formulir rekapitulasi (yaitu, antara lain, lembar dokumen tidak lengkap, bagian yang diisi hanya perolehan Pemohon, dan tanda tangan tidak lengkap);

Hal demikian memunculkan pertanyaan Mahkamah apakah hasil perolehan suara yang dicatat Hestevina Kawer pada malam hari tanggal 13 Desember 2020, yang diterangkannya berasal dari data masing-masing TPS, merupakan angka yang benar dan akurat jika ternyata menurut keterangan Termohon sendiri formulir model C.Hasil-KWK dari masing-masing TPS di Distrik Welarek telah diubah (dicoret dan/atau di-*tipp* ex) padahal semestinya formulir tersebut yang menjadi rujukan catatan Hestevina Kawer dan anggota PPD Welarek saat melakukan pencatatan pada malam hari tanggal 13 Desember 2020;

Terlebih lagi saksi Urbanus Walilo yang diajukan Termohon, sebagai mantan anggota PPD Welarek, menerangkan bahwa formulir model D.Hasil Kecamatan-KWK yang berisi rincian perolehan suara masing-masing TPS di Kecamatan Welarek (disebut juga formulir model D.Hasil Kecamatan-KWK Bagian A) diisi dan ditandatangani oleh dua orang yaitu saksi sendiri dan salah seorang anggota PPD Welarek dalam rangka persiapan rekapitulasi yang menurut rencana akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020;

Dalam kaitannya dengan dalil *a quo* Mahkamah tidak dapat menerima alur logika yang disampaikan Termohon melalui kuasa hukumnya bahwa rincian perolehan suara masing-masing TPS yang tercantum dalam formulir model D.Hasil kecamatan-KWK adalah sama persis (akurat) dengan angka perolehan suara yang tercantum pada formulir model C.Hasil-KWK, sehingga menurut Termohon formulir C.Hasil-KWK tidak perlu dihadirkan sebagai bukti perolehan suara masing-masing TPS;

Logika demikian sulit diterima karena menurut Mahkamah permasalahan dalam kasus *a quo* salah satunya justru mengenai apakah benar dilakukan pemungutan suara di tingkat TPS serta mengenai akurasi pencatatan perolehan suara di masing-masing TPS. Apalagi seandainya logika Termohon diikuti, *quod non*, yaitu untuk mengetahui perolehan suara yang benar di tingkat TPS cukup dengan merujuk formulir Model D.Hasil yang diajukan sebagai alat bukti oleh Termohon, Mahkamah tetap tidak memperoleh keyakinan akan kebenaran angka-angka perolehan suara tersebut;

Ketidakyakinan demikian disebabkan karena formulir-formulir model D.Hasil yang berisi rincian perolehan suara masing-masing TPS, yang diajukan Termohon, hanya ditandatangani oleh dua orang komisioner PPD Welarek bernama Urbanus Walilo dan David Pahabol, bahkan banyak di antaranya yang hanya ditandatangani oleh David Pahabol, sementara tiga komisioner yang lain beserta saksi pasangan calon tidak menandatangani formulir dimaksud (vide Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-80). Apalagi alat bukti berupa formulir model D.Hasil Kecamatan-KWK yang diajukan Termohon tersebut dibantah oleh alat bukti Pemohon berupa formulir model D.Hasil Kecamatan-KWK juga namun perolehan suara yang tercantum berbeda (vide Bukti P-6.1 sampai dengan Bukti P-6.61). Artinya, untuk distrik yang sama Mahkamah menemukan adanya dua versi hasil rekapitulasi yang isinya berbeda;

Mengenai sistem pemilihan yang dipergunakan, Mahkamah memperoleh keterangan dari saksi Zeblon Walilo yang diajukan Pemohon bahwa pemungutan suara di TPS dilakukan dengan sistem ikat/noken yang memberikan semua suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 kemudian hasilnya direkapitulasi dalam formulir model C.Hasil-KWK selanjutnya direkapitulasi di tingkat PPD Welarek. Mahkamah tidak mendapatkan bukti lain yang menunjukkan bahwa benar ada kesepakatan masyarakat demikian, namun keterangan saksi Zeblon Walilo tersebut bersesuaian dengan alat bukti P-7.1 sampai dengan Bukti P-7.76 berupa formulir model C.Hasil Salinan-KWK,

meskipun saksi Urbanus Walilo yang diajukan Termohon dan saksi Emsin Walilo yang diajukan Pihak Terkait menerangkan sebaliknya, yaitu pemungutan suara di Distrik Welarek dilaksanakan dengan sistem “satu orang satu suara”, dan bukan dengan sistem ikat/noken;

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa silang sengkabut perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, khususnya di Distrik/Kecamatan Welarek adalah karena dilakukannya pemilihan atau pemungutan suara dengan cara yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, serta adanya mekanisme, praktik pencatatan, dan/atau rekapitulasi sejak tingkat TPS hingga Distrik yang juga tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, menurut Mahkamah perlu dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek dengan sistem “satu orang satu suara” disertai perbaikan administrasi pencatatan/rekapitulasi dengan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo dan jajarannya. Apalagi Termohon telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Kabupaten Yahukimo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 26 November 2020, yang menurut Termohon dimaknai bahwa hanya Kabupaten Yahukimo yang masih diperbolehkan melakukan pemungutan suara menggunakan sistem ikat/noken, sedangkan daerah lain di Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Yalimo, secara *a contrario* tidak lagi diperbolehkan melaksanakan pemungutan suara dengan sistem ikat/noken;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengubahan perolehan suara di Distrik Welarek sehingga cukup beralasan bagi Mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang, adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik Apalapsili pada tanggal 10 Desember 2020 terjadi sabotase/perampasan logistik suara untuk 29 (dua puluh sembilan) Kampung/Desa, yang hal demikian merugikan perolehan suara Pemohon. Menurut Pemohon, pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan perampasan kotak suara beserta logistik termasuk surat suara, melakukan pencoblosan/pengisian terhadap surat suara tersebut, lalu menyerahkan hasilnya kepada PPD untuk

direkapitulasi sebagai hasil perolehan suara yang sah;

Berkaitan dengan kejadian tersebut, Pemohon lebih lanjut menguraikan, perampasan atau sabotase dilakukan terhadap kotak suara 29 kampung/kelurahan di Distrik Apalapsili dari jumlah keseluruhan 50 kampung. Perampasan kotak suara terjadi di 2 lokasi, yaitu di Kampung Lampukmu dirampas sebanyak 18 kotak suara, dan di Kampung Natoksili dirampas sebanyak 11 kotak suara. Delapan belas kotak suara yang dirampas di Kampung Lampukmu adalah kotak suara untuk Kampung Alimuhuk, Kampung Asiligma, Kampung Eal, Kampung Faluk Walilo, Kampung Hambalo, Kampung Hologkalem, Kampung Hukalopunu, Kampung Kelampurin, Kampung Kulet, Kampung Moliyinggi, Kampung Nasinema, Kampung Pong, Kampung Sabilikalem, Kampung Sobikambut, Kampung Tikano, Kampung Wiralesi, Kampung Nohonil, dan Kampung Holuk Alma. Adapun delapan belas kotak suara yang dirampas di Kampung Lampukmu adalah kotak suara untuk Kampung Natoksili, Kampung Suewili, Kampung Yohul, Kampung Wiyukwilil, Kampung Yarema, Kampung Ilirek, Kampung Kengkembun, Kampung Makrig, Kampung Tempot, Kampung Nonohuruk, dan Kampung Pipisim;

Menurut Pemohon seharusnya perolehan suara di 29 kampung dianggap tidak sah sehingga perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) untuk Distrik Apalapsili seharusnya dikurangi dari 9.089 suara menjadi 1.675 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-14.1 sampai dengan Bukti P-19, Bukti P-22, serta keterangan saksi Jepson Yare dan Yonam A Walianggen;

[3.12.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menerangkan bahwa pemungutan suara yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 ditunda karena adanya penahanan kotak suara dan konflik antara Pemohon dengan Pihak Terkait mengenai mekanisme pemungutan suara. Pemungutan suara susulan di Distrik Apalapsili dilaksanakan pada 11 Desember 2020 yang kemudian hasilnya direkapitulasi di tingkat distrik pada 12 Desember 2020. Sejak pelaksanaan pemungutan suara susulan hingga persidangan di Mahkamah, Termohon tidak menerima rekomendasi apapun dari Bawaslu Kabupaten Yalimo sehingga perolehan suara untuk Distrik Apalapsili dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Yalimo merujuk pada hasil rekapitulasi tingkat Distrik bertanggal 12 Desember 2020. Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-89 sampai

dengan Bukti P-170, Bukti T-176, serta keterangan saksi Salmon Kepno dan Sefnat Nauw;

[3.12.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa logistik pemilihan untuk Distrik Apalapsili baru didistribusikan tanggal 10 Desember 2020 ke 52 TPS di 50 kampung tanpa terjadi sabotase atau perampasan kotak suara. Selanjutnya pemungutan suara susulan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 dan berjalan dengan lancar. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti bertanda Bukti PT-6, Bukti T-45, Bukti T-46, serta keterangan saksi Yanes Alitnoe dan Sofion Walilo;

[3.12.3] Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon mengenai adanya perampasan logistik pemilihan di Distrik Apalapsili, Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan bahwa distribusi logistik pemilihan tidak dapat didistribusikan pada tanggal 7 dan 8 Desember 2020 karena terjadi penghadangan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga pemungutan suara yang seharusnya dilaksanakan pada 9 Desember 2020 diundur/ditunda menjadi pemungutan suara susulan pada 11 Desember 2020. Pada tanggal 11 Desember 2020, sebanyak 29 kotak suara dibawa oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke posko pemenangan Pasangan Nomor Urut 1, sementara 22 kotak suara lainnya dapat didistribusikan PPS ke 22 TPS. Panwas Distrik Apalapsili diancam oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan akhirnya tidak berhasil mencegah diambilnya 29 kotak suara tersebut. Kemudian hasil perolehan suara dari 29 TPS diserahkan oleh Obeth Faluk kepada PPD Apalapsili pada 12 Desember 2020. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu Kabupaten Yalimo mengajukan alat bukti berupa Bukti PK-6 sampai dengan Bukti PK-12;

[3.12.4] Setelah memeriksa secara saksama dalil, bantahan/keterangan, alat bukti, saksi, dan/atau ahli yang diajukan para pihak, serta keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo dan Kepolisian Resor Yalimo, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pendistribusian logistik pemilihan (berupa kotak suara beserta isinya) untuk Distrik Apalapsili yang seharusnya dilakukan pada 7 dan 8 Desember 2020 ditunda karena terjadi penghadangan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide Bukti PK-6 serta keterangan saksi Jepson Yare, keterangan Ipda Sudirman, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo);

Penundaan distribusi logistik pemilihan demikian mengakibatkan pemungutan suara Distrik Apalapsili tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 9

Desember 2020, dan kemudian dijadwalkan pemungutan suara susulan pada tanggal 11 Desember 2020. Logistik untuk pemungutan suara susulan didistribusikan oleh PPD Apalapsili pada tanggal 11 Desember 2020, dengan cara meminta kepada masing-masing PPS untuk mengambil kotak suara tersebut ke Sekretariat PPD Apalapsili (vide Bukti T-89, Bukti PT-45, Bukti PT-46, Bukti PK-7, serta keterangan saksi Yonam A Walianggen, Salmon Kepno, Sofion Wolilo, dan keterangan Ipda Sudirman);

Kepolisian Resor Yalimo, diwakili oleh Ipda Sudirman, pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi/situasi Distrik Apalapsili selama Pemilihan aman dan tidak ada laporan adanya perampasan/sabotase kotak suara. Ketiadaan laporan demikian menurut Mahkamah dapat dimaknai sebagai indikasi atau petunjuk mengenai tidak adanya perampasan kotak suara dimaksud, namun belum tentu benar-benar tidak terjadi tindakan perampasan/sabotase kotak suara. Apalagi faktanya, sebagaimana diterangkan Ipda Sudirman, aparat kepolisian pada tanggal 11 Desember 2020 melakukan pengamanan pendistribusian kotak suara di kantor/sekretariat PPD Apalapsili namun tidak melakukan pengawalan terhadap kotak suara yang dibawa petugas PPS/KPPS menuju TPS masing-masing;

Termohon dan Pihak Terkait juga membantah adanya penghadangan dan perampasan 29 kotak suara di Distrik Apalapsili, namun dari alat bukti serta saksi yang diajukan Termohon maupun Pihak Terkait, Mahkamah tidak menemukan keyakinan bahwa pendistribusian 29 kotak suara berjalan dengan baik dan pemungutan suara susulan tanggal 11 Desember 2020 telah terlaksana. Saksi Salmon Kepno yang diajukan Termohon dan saksi Sofion Wolilo yang diajukan Pihak Terkait menerangkan tidak mengetahui adanya perampasan kotak suara di Distrik Apalapsili. Namun menurut Mahkamah, tidak diketahuinya suatu peristiwa oleh seorang saksi belum tentu peristiwa tersebut tidak terjadi, apalagi tidak ada seorang saksi pun yang dihadirkan dalam persidangan telah bersaksi/melihat bahwa kotak suara 29 TPS yang dipermasalahkan berhasil tiba di TPS masing-masing dengan selamat pada tanggal 11 Desember 2020;

Berkenaan dengan kejadian tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa setelah kotak suara dibawa oleh masing-masing PPS meninggalkan Sekretariat PPD Apalapsili, terjadi penghadangan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 di dua tempat, yaitu di Kampung Lampukmu dan Kampung Natoksili kemudian 29 kotak suara dirampas oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, tanpa diketahui oleh

aparatus kepolisian. Di Kampung Lampukmu telah dirampas sebanyak 18 kotak suara, dan di Kampung Natoksili telah dirampas sebanyak 11 kotak suara (vide Bukti P-18.1, Bukti P-18.2, Bukti PK-8, Bukti PK-9, Bukti PK-10, serta keterangan saksi Yonam A Walianggan);

Perampasan kotak suara demikian mengakibatkan di 29 TPS wilayah Distrik Apalapsili tidak dapat terlaksana pemungutan suara susulan pada tanggal 11 Desember 2020, sementara di 21 TPS lainnya tetap terlaksana pemungutan suara susulan sebagaimana dijadwalkan oleh Termohon;

Selanjutnya mengenai adanya hasil perolehan suara yang tercatat dalam rekapitulasi tingkat Distrik Apalapsili dan disahkan oleh Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa rekapitulasi tingkat PPD Apalapsili memang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2020 dan terdapat dokumen tertulis mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon (vide Bukti P-14.1 sampai dengan Bukti P-15.29, Bukti T-90 sampai dengan Bukti T-169, serta keterangan Ipda Sudirman);

Namun demikian, karena hasil perolehan suara yang dinyatakan sebagai hasil rekapitulasi PPD Apalapsili tersebut merupakan perolehan suara dari 50 TPS, yang mana telah terbukti bahwa di 29 TPS di antaranya tidak terlaksana pemungutan suara susulan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka Mahkamah berpendapat perolehan suara masing-masing pasangan calon di 29 TPS Distrik Apalapsili tersebut, yang akan diuraikan selanjutnya di bawah ini, harus dinyatakan tidak sah. Sementara itu, perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS selebihnya, yaitu sejumlah 21 TPS selain yang namanya disebutkan pada paragraf berikutnya, tetap sah karena pemungutan suara telah dilaksanakan tanpa adanya peristiwa perampasan kotak suara;

Dua puluh sembilan TPS yang hasil perolehan suaranya dinyatakan tidak sah sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang adalah TPS di: 1) Kampung Alimuhuk, 2) Kampung Asiligma, 3) Kampung Eal, 4) Kampung Faluk Walilo, 5) Kampung Hambalo, 6) Kampung Hologkalem, 7) Kampung Hukalopunu, 8) Kampung Kelampurin, 9) Kampung Kulet, 10) Kampung Moliyinggi, 11) Kampung Nasinema, 12) Kampung Pong, 13) Kampung Sabilikalem, 14) Kampung Sobikambut, 15) Kampung Tikano, 16) Kampung Wiralesi, 17) Kampung Nohonil, 18) Kampung Holuk Alma, 19) Kampung Natoksili, 20) Kampung Suewili, 21) Kampung Yohul, 22) Kampung Wiyukwilil, 23) Kampung Yarema, 24) Kampung Ilirek, 25) Kampung Kengkembun, 26)

Kampung Makrig, 27) Kampung Temput, 28) Kampung Nonohuruk, dan 29) Kampung Pipisim;

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang mengenai perampasan/sabotase 29 kotak suara yang berakibat tidak sahnya hasil pemungutan suara di 29 TPS di Distrik Apalapsili, beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, oleh karena pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak dipertimbangkan;
- [4.3]** Kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan pemenuhan syarat formil ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tidak relevan dan harus dikesampingkan;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Welarek dan di 29 TPS di Distrik Apalapsili, yaitu TPS: 1) Kampung Alimuhuk, 2) Kampung Asiligma, 3) Kampung Eal, 4) Kampung Faluk Walilo, 5) Kampung Hambalo, 6) Kampung Hologkalem, 7) Kampung Hukalopunu, 8) Kampung Kelampurin, 9) Kampung Kulet, 10) Kampung Moliyinggi, 11) Kampung Nasinema, 12) Kampung Pong, 13) Kampung Sabilikalem, 14) Kampung Sobikambut, 15) Kampung Tikano, 16) Kampung Wiralesi, 17) Kampung Nohonil, 18) Kampung Holuk Alma, 19) Kampung Natoksili, 20) Kampung Suewili, 21) Kampung Yohul, 22) Kampung Wiyukwilil, 23) Kampung Yarema, 24) Kampung Ilirek, 25) Kampung Kengkembun, 26) Kampung Makrig, 27) Kampung Temput, 28) Kampung Nonohuruk, dan 29) Kampung Pipisim;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik

Apalapsili, yaitu TPS: 1) Kampung Alimuhuk, 2) Kampung Asiligma, 3) Kampung Eal, 4) Kampung Faluk Walilo, 5) Kampung Hambalo, 6) Kampung Hologkalem, 7) Kampung Hukalopunu, 8) Kampung Kelampurin, 9) Kampung Kulet, 10) Kampung Moliyinggi, 11) Kampung Nasinema, 12) Kampung Pong, 13) Kampung Sabilikalem, 14) Kampung Sobikambut, 15) Kampung Tikano, 16) Kampung Wiralesi, 17) Kampung Nohonil, 18) Kampung Holuk Alma, 19) Kampung Natoksili, 20) Kampung Suewili, 21) Kampung Yohul, 22) Kampung Wiyukwilil, 23) Kampung Yarema, 24) Kampung Ilirek, 25) Kampung Kengkembun, 26) Kampung Makrig, 27) Kampung Temput, 28) Kampung Nonohuruk, dan 29) Kampung Pipisim;

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili, yaitu TPS: 1) Kampung Alimuhuk, 2) Kampung Asiligma, 3) Kampung Eal, 4) Kampung Faluk Walilo, 5) Kampung Hambalo, 6) Kampung Hologkalem, 7) Kampung Hukalopunu, 8) Kampung Kelampurin, 9) Kampung Kulet, 10) Kampung Moliyinggi, 11) Kampung Nasinema, 12) Kampung Pong, 13) Kampung Sabilikalem, 14) Kampung Sobikambut, 15) Kampung Tikano, 16) Kampung Wiralesi, 17) Kampung Nohonil, 18) Kampung Holuk Alma, 19) Kampung Natoksili, 20) Kampung Suewili, 21) Kampung Yohul, 22) Kampung Wiyukwilil, 23) Kampung Yarema, 24) Kampung Ilirek, 25) Kampung Kengkembun, 26) Kampung Makrig, 27) Kampung Temput, 28) Kampung Nonohuruk, dan 29) Kampung Pipisim, yang diikuti oleh kedua pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum serta dengan pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu;
5. Memerintahkan Termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dan mengumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus

- melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi;
6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Yalimo untuk melakukan pengamanan dalam keseluruhan proses pemungutan suara ulang dimaksud;
 8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul 11.34 WIB, oleh sembilan hakim konstitusi, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Yalimo.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.
Manahan MP. Sitompul

ttd.
Saldi Isra

ttd.
Wahiduddin Adams

ttd.
Enny Nurbaningsih

ttd.
Suhartoyo

ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Mardian Wibowo



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.